MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH KALIMANTAN TIMUR

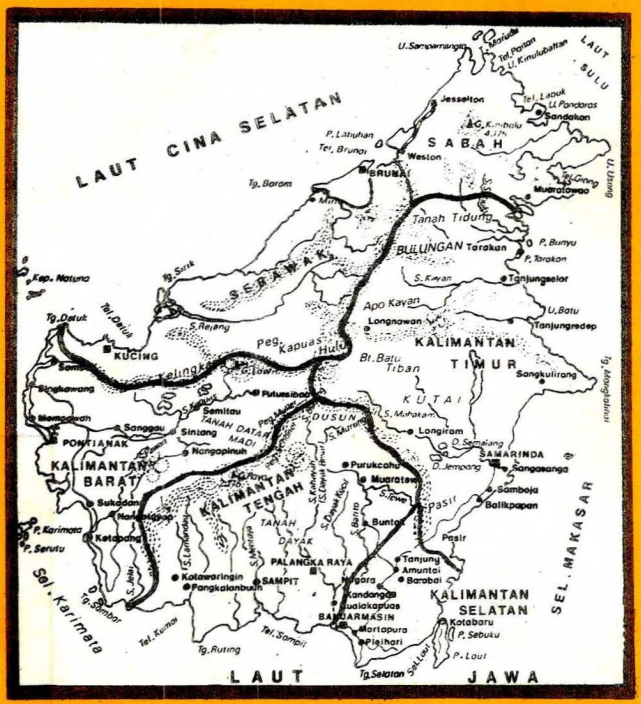

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PROYEK INVENTARISASI
DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
KALIMANTAN BARAT

TAHUN 1990/1991

Direktorat
udayaan
38

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN BARAT
PROYEK INVENTARISASI
DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 1990/1991

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i - viii
SAMBUTAN	vii

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Masalah	1 – 2
1.2. Tujuan	2 – 3
1.3. Ruang lingkup	3 – 6
1.4. Pertanggungjawaban Penulisan	6 – 13
BAB II. MENEMUKENALI	
2.1. Lokasi	14 – 16
2.2. Penduduk	16 – 17
2.3. Latar Belakang Sosial Budaya	18 – 25
2.4. Pertumbuhan Sistem Pemerintahan	25 – 35
BAB III. SEJARAH TENTANG TANAH	
3.1. Asal Usul Penguasaan Tanah	36 – 47
3.2. Asal Usul Pemilikan Tanah	47 – 62
3.3. Asal Usul Penggunaan Tanah	62 – 70
BAB IV. POLA PENGUASAAN TANAH	71 – 75
BAB V. POLA PEMILIKAN TANAH	76 – 96
BAB VI. POLA PENGGUNAAN TANAH	96 – 116
BAB VII. ANALISA	117 – 129
Kesimpulan	130 – 134
BILIOGRAFI	135 – 140
INDEKS	141 – 149
LAMPIRAN	
1 Daftar Responden di Desa Embalut	140 – 150
2 Daftar Informan di Desa Embalut	151
Halaman-halan bergambar	153 – 160

KATA PENGANTAR

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional dibidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai aspek kebudayaan daerah. Pada tahun 1990/1991 Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Kalimantan Barat diberikan kepercayaan menggandakan sebanyak 12 (dua belas) naskah seperti berikut:

1. PERALATAN PRODUKSI TRADISIONAL DAN PERKEMBANGAN - NYA, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Barat tahun 1985/1987.
2. DAPUR DAN ALAT-ALAT MEMASAK TRADISIONAL, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Barat tahun 1986/1987.
3. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Timur tahun 1984/1985.
4. PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AKIBAT PERTUMBUHAN INDUSTRI, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Timur tahun 1985/1986.
5. UPACARA TRADISIONAL KUANGKAY SUKU DAYAK N BENUA, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Timur tahun 1987/1988.
6. POLA PENGASUHAN ANAK SECARA TRADISIONAL, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Timur tahun 1988/1989.
7. SISTEM EKONOMI TRADISIONAL, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Timur tahun 1982/1983.
8. PERKAMPUNGAN DI PERKOTAAN SEBAGAI WUJUD ADAPTASI SOSIAL DI SAMARINDA, hasil penelitian Proyek IDKD KALIMANTAN TIMUR tahun 1982/1983.

9. PENGRAJIN TRADISIONAL, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Tengah tahun 1988/1989.

10. DAMPAK SOSIAL BUDAYA, AKIBAT MENYEMPITNYA LAHAN PERTANIAN, DI DESA NANGOR, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Tengah tahun 1986/1987.

11. PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AKIBAT PER - TUMBUHAN INDUSTRI, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Selatan tahun 1985/1986.

12. PEMUKIMAN SEBAGAI KESATUAN EKOSISTEM, hasil penelitian Proyek IDKD Kalimantan Selatan tahun 1981/1982.

Tersedianya Buku - buku terbitan ini dapat berhasil berkat kerjasama berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemimpin dan Staf Proyek IPNB baik di daerah maupun di pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Moga-moga buku ini bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi para pengambil kebijak - sanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Pontianak, Juli 1990.

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Kalimantan Barat

DRS. HERCULANUS ATEN
Nip. 130206235

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan penjelasan pasal 32 Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945, maka program pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional terus ditingkatkan, guna mempertebal kepribadian bangsa, rasa harga diri dan kebanggaan Nasional.

Keaneka ragaman budaya Daerah, dipandang sebagai suatu ke Bhineka Tunggal Ikaan masyarakat yang perlu diarahkan kemajuan adab, budaya dan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan Proyek Pembinaan Nilai-Nilai Budaya pada saat ini tengah melaksanakan penggalian dan pelestarian Nilai-Nilai luhur budaya bangsa, telah memperoleh berbagai-bagai macam naskah aspek Kebudayaan Daerah, yang perlu diperbanyak dan disebarluaskan keseluruh keluarga dan masyarakat.

Naskah dengan judul POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH KALIMANTAN TIMUR hasil perekaman/penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya sangat relevan dengan derap pembangunan Nasional, justru isi didalamnya diarahkan sebagai penerapan Nilai-Nilai luhur budaya bangsa.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga apabila ada saran-saran guna penyempurnaan buku ini kami akan menerima dengan senang hati.

Dengan terciptanya buku ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga berguna bagi nusa bangsa dan Negara.

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Daerah

ttd

DRS. S U L O S O

NIP. 130141602

KATA PENGANTAR

Secara teratur dan bertahap, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, yang merupakan salah satu dari proyek-proyek yang berada dalam lingkungan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan, telah menerbitkan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh daerah-daerah, menyangkut berbagai aspek kebudayaan daerah.
Pada tahun 1990/1991, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat, mendapat tugas untuk menerbitkan 12 (dua belas) naskah hasil penelitian yang telah dilakukan di 4 propinsi yang ada di Kalimantan, ialah propinsi-propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Kedua belas naskah tersebut adalah :

1. "POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kali - mantan Timur, tahun 1984/1985.
2. "PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AKIBAT PER TUMBUHAN INDUSTRI", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Timur, tahun 1985/1986.
3. "UPACARA TRADISIONAL KUANGKAY SUKU DAYA N BENUA", yang merupakan hasil penelitian yang di laksanakan Proyek IDKD Kalimantan Timur tahun 1987/1988.
4. "POLA PENGASUHAN ANAK SECARA TRADISIONAL", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Timur; tahun 1988/1989.
5. "SISTEM EKONOMI TRADISIONAL", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Timur, tahun 1982/1983.

6. "PERKAMPUNGAN DI PERKOTAAN SEBAGAI WUJUD ADAPTASI SOSIAL DI SAMARINDA", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Timur, tahun 1982/1983.

7. "DAMPAK SOSIAL BUDAYA, AKIBAT MENYEMPITNYA LAHAN PERTANIAN DI DESA NANGOR", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Tengah, tahun 1986/1987.

8. "PENGRAJIN TRADISIONAL, yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Tengah, tahun 1988/1989.

9. "PEMUKIMAN SEBAGAI KESATUAN EKOSISTEM", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Selatan, tahun 1981/1982.

10. "PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AKIBAT PERTUMBUHAN INDUSTRI", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Selatan, tahun 1985/1986.

11. "DAPUR DAN ALAT-ALAT MEMASAK TRADISIONAL", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Barat, tahun 1986/1987.

12. "PERALATAN PRODUKSI TRADISIONAL DAN PERKEMBANGANNYA", yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan Proyek IDKD Kalimantan Barat, tahun 1985/1986.

Pada kesempatan ini secara khusus kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, atas kepercayaan yang diberikan kepada Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Kalimantan Barat, untuk menerbitkan dan menyebarluaskan kedua belas naskah hasil penelitian tersebut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terlaksananya penerbitan ini.

Semoga penerbitan ini akan bermanfaat sebagai usaha untuk ikut memperkaya khazanah kepustakaan mengenai kebudayaan kita.

Pontianak, September 1990.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat.

H. A. PANGGABEAN, SE
NIP. 130445457

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, 14 Agustus 1990.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130204562

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia, nikmat serta izinNya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur yang dimulai sejak tahun anggaran 1976/ 1977 sampai pelaksanaan Pelita IV (tahun anggaran 1984/ 1985). Setiap tahunnya telah berhasil menulis 5 (lima) naskah Kebudayaan Daerah Kalimantan Timur.

Dalam tahun pertama Pelita IV (tahun anggaran 1984/ 1985) aspek-aspek Kebudayaan Daerah yang diinventarisasi dan didokumentasikan adalah :

1. Arti Perlambang dan Fungsi Tatarias Pengantin Dalam menanamkan Nilai-nilai Budaya.
2. Makanan, Wujud, Variasi dan Fungsinya Serta Cara Penyajiannya.
3. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional.
4. Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat.
5. Pertumbuhan Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Air.

Berhasilnya usaha inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah ini berkat adanya kerja keras dari Tim Penyusun, serta kerja sama yang baik dan bantuan dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta, pemimpin masyarakat serta para informan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Bidang Musjarah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.
3. Ketua-ketua Tim beserta seluruh Anggotanya.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga berhasilnya penyusunan naskah ini.

Mudah-mudahan naskah ini ada manfaatnya dalam rangka melestarikan nilai-nilai kebudayaan Daerah khususnya, dan Kebudayaan Nasional umumnya.

Samarinda, 14 maret 1986
Pemimpin Proyek,

ABD. AZIZ
NIP. 130049011

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Masalah

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum bulan Maret 1983, pada hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional. Ke dalamnya telah dituangkan rangkaian program di segala bidang yang berlangsung secara terus mmenerus guna melanjutkan usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, timbul berbagai macam masalah yang antara lain berupa pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan, masalah pemindahan penduduk yang bermukim di atasnya, pemberian ganti rugi atas bangunan maupun tanaman serta hak milik penduduk lainnya.

Kalimantar Timur yang luasnya 211.440 km2, menurut sensus 1980 berpenduduk sebesar 1.218.038 jiwa. Penyebaran penduduk tidak merata, di mana untuk kawasan pantai kepadatan penduduk rata-rata 100 orang per km2, kawasan pedalaman ± 1 orang per km2, sedangkan untuk kawasan perbatasan kepadatan penduduk kurang dari 1 orang per km2 (Bappeda Tingkat 1 Kalimantan Timur, 1980 : 4). Walau hanya didasarkan atas data ratio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah propinsi Kalimantan Timur, adalah mustahil kalau dikatakan bahwa tersedianya tanah untuk bangunan merupakan salah satu penghambat utama dalam usaha meningkatkan lajunya pembangunan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut justru memang benar-benar terjadi. Persentase realisasi fisik diakhir triwulan ke IV proyek APBN di Kalimantan Timur, pada periode 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984, masing-masing tercatat 57%, 54,1% dan 36,7%. Di antara sekian banyak hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi fisik sebesar 100% itu adalah masalah penyediaan tanah/pembebasan tanah untuk lokasi bangunan. Masalah tersebut meliputi 7,1% dari seluruh masalah yang menghambat lajunya jalan pembangunan (Tim Peneliti Siap/Siapda, 1984:30).

Permasalahan seperti tersebut di atas merupakan faktor utama yang mendorong dilakukannya penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Di samping itu ada beberapa faktor penting lainnya yang menjadi alasan utama mengapa dilakukan penelitian ini. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Masalah tanah merupakan salah satu masalah yang sangat sensitif yang dapat menjadi penyebab terjadinya ketegangan/keresahan dalam masyarakat. Karenanya memperoleh pengertian tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional melalui penelitian ini, dapat membantu menyimak tentang sebab-sebab ketegangan/keresahan sosial itu.

b. Pengertian tentang pola-pola tradisional tersebut dapat pula memberikan informasi tentang sejauh mana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 telah dilaksanakan secara efektif. Di samping itu, informasi yang diperoleh dari studi ini dapat memberikan penjelasan tentang sejauh mana Undang-Undang No. 54 tahun 1979 tentang pemerintahan desa berpengaruh terhadap perubahan bentuk atau sifat dari pola-pola tradisional tersebut.

c. Pengertian tentang pola penguasan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dapat pula dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijaksanaan dalam pembangunan fisik, maupun pembinaan kebudayaan serta sebagai bahan studi ilmiah.

d. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, khususnya Sub Direktorat Sistem Budaya, belum mempunyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Karena itu hal tersebut perlu diteliti.

1.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Pertama, untuk mengetahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Tujuan ketiga, diharapkan tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tujuan keempat deri penelitian ini adalah tersedianya naskah tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional minimal 150 halaman.

1.3. Ruang Lingkup

Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah materi-materi apa saja serta di mana dioperasionalkan penelitian ini. Oleh karena itu ruang lingkup ini akan mencakup 2 hal yaitu : ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional.

1.3.1. Ruang Lingkup Materi

Dalam ruang lingkup materi yang perlu diungkapkan adalah masalah yang menyangkut hak wilayah, yaitu penguasaan atas sejumlah tanah yang pengaturan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah pranata-pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat bersangkutan, dalam hal ini adat-istiadat. Oleh karena itu persoalan utama dalam pembahasan adalah menitik beratkan kepada pranata-pranata kebudayaan apa saja yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Selain itu juga dilihat hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh atau mempengaruhi pranata-pranata tersebut. Jadi dalam ruang lingkup materi ini akan mengandung dua hal pokok yaitu paru dan tanah, sehingga dengan melihat dua hal pokok ini akan diketahui pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Penelitian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dimaksudkan untuk mengungkapkan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada satu wilayah di propinsi Kalimantan Timur. Di wilayah ini terdapat bermacam-macam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dari kelompok-kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk

mencapai sasaran inventarisasi dan dokumentasi ini kebijaksanaan yang diambil ialah mengungkapkan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah kelompok masyarakat dalam lingkup wilayah di propinsi Kalimantan Timur yang akan diteliti, terutama wilayah yang rawan dalam masalah tanah.

1.3.2. Ruang Lingkup Operasional

Sasaran penelitian ini diperioritaskan kepada masyarakat di daerah yang rawan dalam masalah tanah di daerah propinsi Kalimantan Timur.

Di propinsi Kalimantan Timur, kerawanan dalam masalah tanah pada umumnya terdapat dikalangan masyarakat pedesaan yang mempunyai mata pencaharian pokok di bidang pertanian. Hampir 95% dari kasus kerawanan tersebut disebabkan oleh penetapan lokasi proyek transmigrasi yang dekat dengan pemukiman penduduk.

Propinsi Kalimantan Timur sudah barang tentu merupakan suatu wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Oleh karena itu untuk melakukan penelitian di seluruh wilayah tersebut sudah jelas tidak mungkin. Jalan yang harus ditempuh ialah dengan memilih lokasi tertentu di Kalimantan Timur yang diperkirakan dapat mewakili kedudukan Kalimantan Timur dilihat dari Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional. Dengan demikian judul penelitian ini selengkapnya akan berbunyi "Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Daerah Kalimantan Timur".

Responden sebanyak 48 orang. Mereka ditentukan secara purposif yaitu seluruh penduduk pria desa Embalut yang berumur 50 tahun ke atas. Batas usia responden tersebut ditentukan sedemikan rupa, dengan asumsi bahwa mereka yang berada pada kelompok usia tersebut adalah merupakan lapisan masyarakat yang paling banyak tahu tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Semua responden mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani, dengan demikian kehidupan mereka amat erat berhubungan dengan masalah tanah dan segala aspeknya. Setelah survai dilaksanakan, 44 responden telah berhasil diwawancarai, sedangkan 4 orang lainnya sedang berada di

luar desa Embalut untuk keperluan pengobatan atau sedang mengunjungi anak cucunya.

Metoda observasi telah dilakukan pula, terutama pada tahap proses pemilihan calon lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pengumpulan data primer. Disamping itu metoda tersebut dipergunakan pula untuk mencatat pola mata pencaharian pokok dari masyarakat yang bersangkutan, serta membuat peta tentang lokasi yang terpilih.

Masih termasuk dalam kegiatan persiapan adalah penentuan lokasi penelitian. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penelitian ini dioperasionalkan di desa Embalut, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, propinsi Kalimantan Timur.

Untuk keperluan penelitian ini telah ditetapkan desa Embalut, kecamatan Tenggarong, kabupaten Kutai, sebagai lokasi tempat pengumpulan data lapangan. Penetapan lokasi tersebut berdasarkan atas pertimbangan bahwa:

Pertama, masyarakat Embalut masih memegang teguh suatu institusi tradisional tentang pola-pola penguasaan tanah, pemilikan tanah dan penggunaan tanah. Institusi tradisional tersebut mereka pergunakan sebagai pedoman tingkah laku yang ada kaitannya dengan pola-pola tersebut, baik dalam interaksi ke dalam maupun terhadap masyarakat luar lingkungan desa tersebut.

Kedua, institusi tradisional suku Kutai tentang pola-pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah mempunyai pengaruh yang cukup luas dikalangan masyarakat pedesaan, di kawasan pantai dan pedalaman. Hampir 98% penduduk desa Embalut termasuk suku Kutai. Dengan demikian, memperoleh pengertian tentang institusi tradisional masyarakat Embalut, sangat besar manfaatnya, khususnya bagi pemerintah, dalam menetapkan lokasi transmigrasi tanpa menyebabkan timbulnya ketegangan sosial.

Ketiga, dengan pengumpulan data di masyarakat desa Embalut, akan dapat diidentifikasi sejauh mana arus modernisasi mampu membuahkan suatu perubahan sosial. Di samping itu, akan dapat diketahui pula sejauh mana sudah hukum adat tentang pola-pola penguasaan, pemilikan dan

penggunaan tanah telah mengalami proses erosi kebudayaan sepanjang lintasan sejarah.

Keempat, pada tahun 1980 pernah terjadi konflik antara masyarakat peladang desa Embalut dengan pihak penguasa. Konflik tersebut bersumber pada penetapan lokasi transmigrasi Teluk Dalam III seluas 1.192 ha, dimana ± 78% dari areal perladangan berikut kebun buah termasuk di dalamnya. Sebenarnya penduduk tidak keberatan dengan penempatan proyek transmigrasi itu, walaupun areal perladangan mereka hanya tinggal sedikit yang tersisa, yaitu ± 200 meter dari tepi sungai Mahakam sepanjang desa Embalut. Yang mereka minta adalah agar kebun-kebun buah yang telah digusur habis oleh bulldozer, dalam proses penyiapan lahan bagi transmigran, supaya diadakan perhitungan ganti rugi. Namun hingga hari ini ganti rugi tersebut belum dilaksanakan.

1.4. Pertanggungan Jawab Ilmiah

Penelitian Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional telah dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan. Adapun tahap-tahap itu ialah : persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, penulisan laporan editing. Di dalam pertanggungan jawab ini masing-masing tahap itu akan diuraikan satu persatu. Di samping itu akan dikemukakan pula hambatan-hambatan/kesulitan-kesulitan di lapangan serta terdapat penelitian tentang hasil akhir penelitian ini.

1.4.1 Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan ialah berupa : penyusunan jadwal penelitian, penyusunan tim peneliti, penyusunan kerangka penelitian dan penentuan lokasi penelitian.

Mengenai jadwal penelitian akan berisi kegiatan-kegiatan seperti persiapan yang mencakup bidang administratif dan teknis, pengumpulan data kepustakaan dan lapangan, pengolahan data, penulisan laporan, editing dan perbanyak.

Berdasarkan hal tersebut di atas pertama-tama telah dilakukan kegiatan baik yang menyangkut bidang administrasi

maupun teknis. Kemudian dilakukan pelaksanaan kepustakaan dan pengumpulan data kepustakaan lapangan yaitu antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 19 Maret 1985. Pemindahan data mentah ke dalam tabulasi dilakukan dari tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret 1985, dilanjutkan dengan transfer tabulasi mulai 1 April sampai dengan 6 April 1985. Kegiatan analisa data dilakukan dari tanggal 7 April sampai dengan 30 April 1985. Yang terakhir yaitu penulisan laporan dilakukan selama 11 bulan yaitu dari tanggal 1 Mei 1985 sampai dengan 15 Maret 1986.

Setelah jadwal penelitian ditentukan, disusunlah satu tim peneliti yang organisasinya sebagai berikut :

Organisasi dan Personalia Tim Peneliti

Ketua	: M. Yunus Rasyid (Sarjana Ilmu Sosial)
Sekretaris	: Sumiastuti (Sarjana Pendidikan)
Anggota-anggota	: Issudarsono (Sarjana Hukum)
	Usman Sudarmo (Sarjana Ilmu Administrasi)
	Anwar Basran (Sarjana Ilmu Administrasi)
	Said Sani (Sarjana Ilmu Politik)
	Imron B (Sarjana Ilmu Administrasi)

Dalam pelaksanaan penelitian, anggota-anggota tim ini kemudian diserahi tugas-tugas baik pengumpulan data, pengolahan data maupun penulisan laporan.

Untuk kegiatan berikutnya adalah menyusun kerangka terurai yang akan menjabarkan lebih lanjut pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab-bab judul penelitian ini. Kerangka terurai ini pula yang akan mencoba mencari unsur-unsur yang paling kecil yang selanjutnya dapat dijadikan bahan-bahan penyusunan instrumen penelitian.

Kegiatan selanjutnya dalam rangka persiapan ini ialah penyusunan instrumen penelitian. Penyusunan instrumen penelitian sangat tergantung kepada metoda yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini telah menggunakan metoda pendekatan yaitu kwalitatif dan kwantitatif. Oleh karena itu metoda yang digunakan pun bervariasi ialah metoda wawancara, kuesioner dan observasi.

Sesungguhnya sebelum penelitian lapangan dilakukan, telah didahului oleh penelitian kepustakaan dengan menggunakan metoda kepustakaan.

Metoda kepustakaan merupakan salah satu metoda yang mutlak perlu dilaksanakan dalam penelitian ini. Adapun alasan utama untuk memakai metoda ini ialah karena, baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian, data yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan studi ini banyak yang dapat diperoleh dari laporan hasil penelitian yang terdahulu dan dari kumpulan arsip atau dokumen resmi pemerintah atau swasta. Selain dari pada itu, metoda kepustakaan sangat penting pula artinya dalam kegiatan perumusan konsep-konsep dasar yang bersifat teoritis. Konsep-konsep dasar tersebut sangat besar peranannya, karena fungsinya sebagai pemberi arah atau pedoman dalam pelaksanaan studi ini.

Sehubungan dengan thema pokok studi ini yaitu penelitian tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, maka lebih dari 60% dari kegiatan studi kepustakaan ditujukan untuk mencari data masa lampau, baik yang berada di perpustakaan pemerintah maupun perorangan di Samarinda dan kabupaten Kutai serta Arsip Nasional di Jakarta. Panjangnya kurun waktu yang harus diliput (± 200 tahun ke belakang), belum melembaganya sistem kearsipan dan kepustakaan untuk daerah ini, silih bergantinya pemegang kekuasaan (pemerintahan), serta rendahnya kesadaran serta pengertian akan arti pentingnya penyimpanan/pemeliharaan dokumen sejarah, menyebabkan usaha untuk menyimak kembali tentang pola-pola tradisional tersebut, memerlukan kegigihan dan keuletan yang tinggi. Karenanya lebih dari 72% dari waktu yang tersedia telah dihabiskan untuk studi kepustakaan tersebut.

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini telah dipergunakan metoda wawancara. Metoda ini sangat bermanfaat, terutama di dalam usaha memperoleh informasi tentang lembaga atau perorangan yang diperkirakan masih menyimpan data atau informasi yang diperlukan. Di samping itu, metoda wawancara dipergunakan pula untuk menguji sampai sejauh mana data yang telah diperoleh dapat di-

percaya kebenarannya. Di dalam melakukan wawancara, tape-recorder tidak dipergunakan, karena sebagian besar dari mereka yang akan diwawancarai menolak dipergunakannya alat tersebut. Sebagian lagi memberikan data yang meragukan kebenarannya jika alat tersebut dipergunakan. Alasan mereka untuk bersikap demikian adalah sama, yaitu khawatir kalau alat tersebut dipergunakan untuk sesuatu yang dapat merugikan mereka. Oleh sebab itu wawancara dilakukan secara tanya-jawab dengan dikendalikan oleh thema pokok agar data atau informasi yang diperoleh memang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.
Sebagian besar wawancara dilakukan terhadap keluarga terdekat almarhum Sultan Kutai yang banyak mengetahui tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Di samping itu wawancara dilakukan pula terhadap para pensiunan pegawai pemerintah, terutama yang pernah menjabat sebagai pegawai agraria dan kepala sub bidang kebudayaan daerah.

Selain dari metoda wawancara sebagaimana tercatat di atas telah dilakukan pula metoda survai dengan mempergunakan kwesioner. Sebelum instrumen disusun, tim peneliti terlebih dahulu menyimpulkan semua informasi yang relevan yang dikumpulkan dari sumber data sekunder. Kemudian tim turun ke lapangan untuk mengadakan studi penjajagan terutama untuk menemukenali ciri-ciri calon responden yang menurut anggapan masyarakat banyak mengetahui tentang data serta informasi yang akan dikumpulkan. Disamping itu disimak pula indikator-indikator pola-pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Dengan berpedoman kepada hal-hal yang telah diutarakan tadi, kemudian disusunlah daftar kwesioner yang terdiri atas 193 pertanyaan.

Test kwesioner dilakukan terhadap 6 orang calon responden di Desa Embalut. Dari hasil tes tersebut diketahui bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu diperbaiki redaksinya agar lebih mudah dapat dipahami, dan ada beberapa lainnya yang perlu dihapuskan karena tidak relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Salah satu hal yang sangat membantu penelitian ini ialah bahwa semua anggota

masyarakat desa tersebut pandai berbahasa Indonesia, jadi tidak mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan anggota tim peneliti. Karena sebahagian responden sudah lanjut usia maka dari hasil test tersebut diperoleh pula informasi bahwa agar semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik diperlukan waktu ± 2 hari untuk mewawancarai setiap responden.

Menurut perkiraan lokasi tersebut diatas telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah digariskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis Inventarisasi Dan Dokumentasi.

Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini ialah mengenai bantuan yang cukup besar dari instansi-instansi pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur dalam penelitian ini.

1.4.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini ada dua macam kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Pengumpulan data kepustakaan dan pengumpulan data lapangan.

Adapun landasan kerja yang dipakai dalam penelitian kepustakaan ini adalah kerangka terurai dari judul ini. Dengan berpedoman pada hal itu beberapa orang anggota peneliti ditugaskan untuk mengumpulkan data kepustakaan melalui sumber-sumber informasi atau instansi-instansi pemerintah yang mempunyai dokumen-dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini mengumpulkan semua data dan informasi yang menyangkut pokok-pokok bahasan sebagaimana tercantum dalam kerangka terurai.

Kegiatan kedua dalam pengumpulan data ini ialah penelitian lapangan. Dalam kegiatan ini ditugaskan beberapa anggota tim peneliti yang khusus penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini telah dicoba mengumpulkan data dengan mengoperasionalkan instrumen-instrumen penelitian yang telah disusun sebelumnya. Para informan dan responden yang diperlukan baik dalam sikap maupun dalam keterbukaannya cukup mendukung jalannya penelitian.

1.4.3 Tahap Pengolahan Data

Setelah selesai dilakukan pengumpulan data, kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data ini kegiatan pertama yang dilakukan ialah pengelompokan data sesuai dengan sub-sub di dalam kerangka penelitian. Selesai pengelompokan data kemudian dilakukan pengujian dan penjernihan data. Pada kegiatan tersebut akan diuji kembali apakah data yang ditemukan di kepustakaan masih dapat dipergunakan dalam penulisan laporan. Di samping itu perlu pula dijernihkan data yang tidak saling mendukung. Satu hal lagi yang tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan ini adalah membuat tabel-tabel yang akan menjadi gambaran visual dari hal-hal tertentu dalam penelitian.

Hasil dari kegiatan ini ialah tersedianya data dan informasi yang sudah dapat dipakai untuk bahan penulisan.

1.4.4 Penulisan Laporan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam jadwal penelitian bahwa penulisan laporan dimulai pada tanggal 1 Mei 1985 dan berakhir tanggal 15 Maret 1986. Penulisan naskah ini dilaksanakan oleh suatu tim yang diambil dari tim peneliti judul ini, dan salah seorang dari anggota tim mengkoordinasi seluruh kegiatan penulisan. Dalam melaksanakan penulisan laporan ini terlihat adanya iklim yang sehat serta kerja sama yang baik sesama anggota, sehingga naskah ini selain dapat diselesaikan dengan baik, di lain pihak seluruh anggota tim penulis bersama memahami isi naskah penulisan ini.

1.4.5 Hasil Akhir

Hasil akhir dari penelitian ini, yang sekarang berada di hadapan para pembaca, adalah merupakan suatu hasil maksimal yang dapat dicapai oleh Tim. Hal ini sudah jelas bahwa naskah ini bukanlah merupakan suatu hasil yang lengkap dan sempurna. Keterbatasan fasilitas, tenaga dan waktu adalah merupakan faktor hambatan serta kemampuan tim yang terbatas ikut pula menyebabkan tidak terciptanya suatu hasil yang memuaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu naskah tentang"Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Kalimantan Timur," tidak luput

dari kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan. Tim peneliti sangat mengharapkan dan berterima kasih atas kritik-kritik yang membangun dalam rangka melengkapi dan sekaligus menyempurnakan naskah ini.

1.4.6 Kesulitan Yang di Hadapi di Lapangan

Survai yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap desa Embalut adalah yang pertama kalinya dialami oleh masyarakat desa tersebut. Oleh karenanya memang telah dapat diduga sebelumnya, bahwa bermacam cara pendekatan harus dilakukan guna memperoleh kepercayaan dan kerjasama terutama dari pihak responden. Terlebih, hal yang diteliti adalah mengenai masalah tanah, yang bagi masyarakat desa Embalut merupakan hal yang sangat sensitif dan rawan untuk dibicarakan. Sebagaimana telah pernah diutarakan, pada bagian terdahulu dari laporan ini, bahwa masyarakat desa tersebut telah terluka karena masalah benturan dengan penguasa mengenai watas perladangan serta perkebunan mereka yang terkena lokasi proyek transmigrasi Teluk Damai III. Hingga kini masalah ganti rugi belum terselesaikan. Karenanya dapatlah dimengerti kalau anggota masyarakat desa Embalut masih penuh curiga terhadap semua orang luar yang datang ke tempat pemukiman mereka, apalagi kalau yang ingin ditanyakan adalah mengenai masalah tanah, sehingga menjadi suatu kesulitan dalam penelitian.

Kesulitan yang kedua, yang dialami oleh anggota tim di lapangan, ialah mengenai pengaturan waktu untuk melakukan wawancara. Warga desa Embalut termasuk orang yang suka bekerja keras. Setelah sembahyang subuh mereka meninggalkan rumah menuju tempat perladangan yang kini sudah berjarak ±10 km dari perkampungan. Sebelumnya, pada saat areal perladangan mereka belum dimasukkan ke dalam lokasi proyek transmigrasi, jarak itu hanya ± 3 s/d 5 km dari pusat pemukiman. Mereka pulang dari ladang pada saat matahari hampir terbenam. Hanya pada hari Jumat mereka tinggal sehari penuh di rumah. Sambil menunggu saat sembahyang Jumat tiba, mereka biasanya melakukan pekerjaan rumah seperti memperbaiki atap, menambal perahu dan pekerjaan lainnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut tadi, wawancara

pada hari-hari biasa hanya dapat dilakukan pada malam hari antara jam 18.30 sampai 19.30. Hanya pada hari Jumat wawancara dapat dilakukan pada pagi atau sore hari.

Kesulitan yang ketiga ditimbulkan oleh adanya keinginan responden untuk bertemu rekan-rekannya. Sebelum memberi jawaban tentang soal atau pertanyaan yang ada kaitannya dengan adat istiadat. Hal ini mereka lakukan untuk memperoleh jawaban yang sama di antara mereka. Kesulitan tersebut terutama berhubungan dengan lamanya waktu yang diperlukan dalam memperoleh jawaban terhadap semua pertanyaan. Dalam hal ini memang diperlukan tingkat kesabaran yang tinggi dari para pencacah (inumerator).

Kesulitan yang keempat ialah untuk memperoleh kerjasama yang baik dengan para responden, terutama untuk kesediaan mereka memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Biasanya setelah pulang dari ladang mereka teramat lelah, jadi ingin cepat-cepat istirahat.

Namun demikian, berkat ketekunan dan ketabahan setiap anggota peneliti, semua kesulitan-kesulitan yang merupakan suatu hambatan dalam penelitian dapat diatasi.

BAB II
MENEMUKENALI

2.1. Lokasi

2.1.1 Letak

Desa Embalut terletak ± 13 km ke arah selatan kota Tenggarong (ibukota kabupaten Kutai). Adapun batas-batas desa ini adalah sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan areal lokasi transmigrasi "Teluk Dalam III, sebelah barat berbatas dengan desa Loa Tebu, sebelah utara berbatas dengan desa Separi, dan sebelah selatan berbatas dengan desa Loa Ujung.

Untuk mencapai lokasi penelitian tersebut, kalau kita berangkat dari Samarinda (ibukota propinsi Kalimantan Timur), dapat ditempuh tiga cara. Pertama, dengan mempergunakan taksi air, dapat dicapai selama ± 3,5 jam. Kedua, dengan mempergunakan jalan darat, melalui Tenggarong, yang ditempuh selama ± 1,5 jam, kemudian dari sini dipergunakan taksi air selama ± 45 menit. Dengan cara yang pertama memerlukan biaya sebesar Rp 2.000 sedangkan dengan cara kedua sebesar Rp 3.500. Ketiga, Embalut dapat pula dicapai dengan jalan darat melalui lokasi proyek transmigrasi Teluk Dalam I,II dan III sepanjang ± 25 km. Jalan tersebut merupakan jalan poros dengan lebar 4,5 m. Sebahagian besar belum dikeraskan hingga menjadi kubangan lumpur di musim penghujan.

2.1.2 Keadaan Geografis

Menurut keterangan penduduk setempat, sekitar 20 tahun lampau, desa ini masih kaya akan hewan buruan seperti kancil, rusa, babi hutan dan kerbau jalang. Disamping itu banyak pula terdapat hewan perusak tanaman seperti kera, tupai, burung pipit dan tikus. Disekitar desa ini pernah pula menjadi tempat kediaman orang hutan. Di antara binatang buruan yang paling banyak terdapat di sekitar desa ini ialah kerbau hutan. Oleh sebab itu tempat ini sejak dahulu sudah dikenal secara luas dikalangan pemburu. Kini keadaan sudah banyak berubah. Tingkat perkembangan populasi hewan buruan yang jauh lebih rendah dari kecepatan tangan-tangan manusia untuk membunuh mereka menyebabkan sebagian besar dari jenis-jenis hewan tersebut lenyap, atau telah

menghindar ke tempat yang jauh, di mana masih terdapat ekologi hutan yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Yang masih tersisa adalah babi hutan, yang mempunyai kemampuan untuk cepat berkembang biak. Seiring dengan itu, dengan musnahnya hutan, baik oleh tangan peladang maupun oleh bulldozer dan chainsaw para pengusaha, lenyap pulalah orang hutan dan berbagai kera dari lingkungan sekitar pemukiman desa Embalut.

Di sekitar akhir tahun enampuluhan di kawasan desa Embalut masih ditumbuhi oleh hutan lebat. Berbagai macam jenis pohon komersial, seperti meranti *(Shorea)*, ulin *(Eusideroxylon zwagerii)*, kapur *(Dryobalanops)* dan lain-lain tumbuh dengan subur di sekitar desa ini. Disamping itu tumbuh pula berbagai jenis rotan dan bambu, serta pohon buah-buahan seperti durian, rambutan, langsat dan rumbai. Jenis-jenis flora seperti yang telah disebutkan tadi kini sudah tiada. Yang tersisa hanyalah berupa semak belukar atau padang alang-alang. Sementara itu tekanan penduduk atas tanah semakin bertambah. Hal ini terutama disebabkan oleh mengalirnya para pencari kerja, setelah perusahaan tambang batu bara yang berlokasi di sebelah selatan desa Embalut memerlukan ribuan tenaga kerja. Para pekerja tersebut jelas memerlukan tanah perwatasan, baik untuk tempat tinggal mereka beserta keluarganya maupun untuk fasilitas penunjang seperti jalan, lapangan olah raga, pasar dan lain-lainnya. Kesemuanya ini turut berperan dalam perombakan struktur ekologi desa Embalut.

2.1.3 Pola Perkampungan

Pola Perkampungan penduduk di desa Embalut adalah memanjang, menurut arah utara-selatan sepanjang ± 3 km ditepi sungai Mahakam. Dari tepi sungai ke arah timur (daratan) yang dipergunakan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya hanya berjarak ± 35 meter. Secara keseluruhan pengelompokan pemukiman di desa ini dibagi atas dua kelompok, yaitu Embalut Ulu yang terdiri atas RT I, II dan III, dan Embalut Ilir yang terdiri atas RT IV dan V. Antara RT III dan IV berjarak ± 0,5 km dan antara RT IV dan V berjarak ± 1 km. Secara keseluruhan luas wilayah

pemukiman dari desa Embalut adalah ± 110.000 m2, dan luas wilayah administratif adalah 28 km2.

2.2. Penduduk

Desa Embalut berpenduduk 1450 jiwa atau 320 kepala keluarga. Mereka terdiri atas suku Kutai (± 98%) dan selebihnya penduduk pendatang. Para pendatang yang hanya berjumlah ± 2% ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan dan pulau Jawa. Kepadatan penduduk desa ini adalah 55 jiwa per km2.

Tingkat pendidikan penduduk desa Embalut masih rendah. Mereka yang telah berumur 32 tahun ke atas rata-rata hanya pernah mengalami duduk dibangku Sekolah Dasar selama tiga tahun. Di desa ini hanya terdapat dua buah Sekolah Dasar Negeri yaitu Sekolah Dasar Negeri No. 009 dan Sekolah Dasar Negeri No. 038. Mereka yang telah tamat Sekolah Dasar dan ingin melanjutkan, mereka harus pergi ke Tenggarong atau Samarinda. Hal inilah salah satu penyebab utama yang menghambat perkembangan pendidikan. Banyak anak-anak yang terpaksa hanya memperoleh pendidikan hanya sampai ketingkat Sekolah Dasar saja karena orang tua mereka tidak mempu membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan ada di antara anak-anak desa ini yang tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dengan alasan tidak ada biaya.

Tingkat buta huruf di desa Embalut ternyata cukup tinggi yaitu mencapai ± 10% dari jumlah penduduk. Namun demikian kebanyakan di antara mereka sudah mempunyai kesadaran untuk memperoleh pendidikan melalui program Kejar Paket A.

Untuk memperjelas keadaan penduduk desa Embalut, dapat dilihat tabel berikut ini:

TABEL 1

Penduduk Desa Embalut Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	138	135	273
5 - 9	120	117	237
10 - 14	76	89	165
15 - 24	128	189	317
25 - 49	213	176	389
50 +	48	21	69
Jumlah	723	727	1450

SUMBER : Kartu Keluarga tahun 1984.

TABEL 2

Penduduk Desa Embalut Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	762	
2.	Pegawai Negeri	14	
3.	Buruh Harian	7	
4.	Jasa Angkutan	9	
5.	Belum Bekerja	658	Anak-anak yang masih dibawah umur dan yang duduk di bangku Sekolah Dasar.
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	Jumlah	1450	

SUMBER : Diolah dari Laporan KKN UNMUL
Tahun 1984/1985

2.3. Latar Belakang Sosial Budaya

2.3.1 Sejarah

Sembilan puluh delapan persen penduduk desa Embalut, yang berjumlah 1.450 jiwa itu, termasuk suku bangsa Kutai, dan hanya dua persen pendatang dari Kalimantan Selatan dan pulau Jawa (Laporan KKN 1983/1984 : 1). suku bangsa Kutai termasuk suku Melayu Muda. Menurut tradisi, daerah yang kini termasuk wilayah administratif kabupaten Kutai, pada zaman dahulu didiami oleh lima puak (anak suku), yakni:

a. **Puak Pantun,** yang mendiami daerah di sekitar Muara Ancalong dan Muara Kaman.
b. **Puak Punang,** yang tinggal di sekitar Muara Muntai dan kota Bangun.
c. **Puak Pahu,** yang bermukim di sekitar Muara Pahu.
d. **Puak Tulur Dijangkat,** bertempat tinggal di sekitar Barong Tongkok dan Melak.
e. **Puak Melani,** bermukim di sekitar Kutai Lama dan Tenggarong.

Puak Pantung, Puak Punang, Puak Pahu dan **Puak Melani** dalam perkembangan selanjutnya berbaur menjadi satu, dan kemudian disebut"suku Kutai"(Anonim: 1976 : 39). Keempat Puak tersebut, yang kemudian disebut suku Kutai itu, mempunyai bahasa yang sama dengan dialek yang berbeda.

Berdasarkan bukti-bukti peninggalan sejarah, yang hingga saat ini sudah dapat ditemukan, di wilayah kabupaten Kutai yaitu di sekitar Muara Kaman, pernah berdiri sebuah kerajaan yang tertua di Indonesia dengan nama Kerajaan Kutai Martadipura. Mengenai sejarah kerajaan ini dapat digunakan sumber sejarah utama berupa tujuh buah batu bertulis yang disebut "**Yupa**". Yupa berarti tiang dari batu yang dipergunakan untuk mengikat korban yang akan dipersembahkan kepada dewa-dewa (R. Pitono : 1968 : 9)
Batu bertulis tersebut ditulis dalam huruf Pallava, dan mempergunakan bahasa Sansekerta. Tidak satupun dari ketujuh batu bertulis (prasasti) tersebut yang berangka tahun. Untuk menentukan umur mereka, huruf Pallava yang di-

pergunakan di dalam prasasti tersebut dibandingkan dengan huruf Pallava di India Selatan. Dengan cara tersebut diperkirakan bahwa batu bertulis itu dibuat sekitar abad ke IV Masehi. Diperkirakan di sekitar abad itu pula kerajaan Kutai Martadipura berdiri.

Berita yang ditulis di prasasti Yupa itu memberi petunjuk bahwa pada abad ke IV di daerah Kutai telah terdapat sekelompok masyarakat yang cukup banyak menerima pengaruh Hindu sehingga dapat mendirikan suatu kerajaan yang teratur. Raja yang pertama dari dinasti Kutai itu bernama **Kudunga.** Ini jelas nama Indonesia asli dan bukan nama Hindu. Tetapi keturunannya, yaitu **Acvavarman** dan **Mulavarman,** keduanya memakai akhiran 'varman', yang menunjukkan telah terjadinya proses akulturasi dengan kebudayaan Hindu.

Menilik isi dari prasasti-prasasti raja Mulavarman, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kutai waktu itu telah mengenal adanya kasta seperti yang terdapat di India, yaitu : Brahmana, Ksatrya. Validya dan Sudra. Dalam hal ini kasta Brahmana pengaruhnya baik dalam bidang sosial kemasyarakatan maupun politik pemerintahan.

2.3.2 Sistem Mata Pencaharian

Semua responden mengaku bahwa mereka petani, suatu profesi yang diwariskan oleh generasi yang terdahulu. Walaupun demikian sulit menentukan apakah mata pencaharian bidang pertanian ini sebagai mata pencaharian pokok atau sambilan. Mengingat kondisi lahan yang kurang subur di tambah pula dengan serangan hama berupa tikus, babi atau walang sangit dan burung yang datangnya hampir setiap tahun, maka hasil yang diperoleh dari usaha pertanian pangan itu tidak cukup untuk menghidupi petani beserta keluarga mereka. Oleh karena itu setiap petani, terutama kaum lelaki harus mampu memperoleh pekerjaan di luar usaha tani yang sering hasilnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari usaha tani. Jadi kalau dilihat dari sudut pendapatan yang diperoleh dari usaha tani, tampaknya pekerjaan tersebut hanya merupakan usaha sampingan. Akan tetapi oleh karena sudah mendarah daging, mereka tidak

dapat meninggalkan usaha tersebut walaupun mereka tahu hasilnya tidak seberapa.
Ditinjau dari sudut pertanian sebagai bagian integral dari sistem budaya ini, maka dapatlah dikatakan bahwa pekerjaan itu sebagai mata pencaharian pokok. Berdasarkan pada kenyataan bahwa lahan bukanlah satu-satunya sumber yang mampu mendukung kehidupan petani beserta keluarganya maka dapat dimengerti bahwa hubungan antara petani dengan lahan relatif lebih longgar jika dibandingkan dengan petani di pulau Jawa. Sebagai konsekwensinya maka mitos yang ada hubungannya dengan lahan, demikian pula upacara-upacara adat yang ada hubungannya dengan praktek pertanian hampir tidak dikenal oleh masyarakat Kutai di desa Embalut. Hanya 25% responden mengaku menyelenggarakan selamatan pada saat akan memulai menanam padi, dan 49% mengaku menyelenggarakan upacara syukuran setelah selesai menuai padi. Caranya sangat sederhana, yaitu mengundang tetangga dekat untuk membaca doa bersama, yang dipimpin oleh Imam mesjid.

Oleh karena sebagian besar areal rotasi perladangan di desa Embalut sudah dinyatakan sebagai wilayah transmigasi "Teluk Dalam III", maka kini terpaksa penduduk pergi ke tempat yang jauh dari perkampungan untuk berladang. Tiga tahun terakhir padi ladang mereka selalu dirusak oleh tikus dan babi hutan hingga tidak memperoleh hasil yang cukup untuk keperluan konsumsi keluarga. Inilah yang merupakan salah satu penyebab mengapa sebahagian besar petani mengalihkan mata pencahariannya kepada penebangan pohon secara liar. Pohon yang dicari adalah jenis kayu ulin yang mudah dan cepat memperoleh pembeli dengan harga yang cukup tinggi.
Di sepanjang jalan desa, yang telah rusak berat itu, dapat ditemukan tumpukan bahan bangunan dari kayu ulin yang berupa sirap atau balok, yang siap untuk dipasarkan. Malahan salah seorang penduduk telah membuka usaha sawmill dengan kapasitas 25 m3 per hari.

Sebagian kecil penduduk berusaha menambah penghasilan dengan menangkap ikan yang hasilnya dijual kepada para pekerja tambang batu bara atau langsung dijual kepada penduduk setempat. Adapula di antara mereka yang langsung menjual ikan hasil tangkapannya ke pasar Tenggarong.

Mereka yang mempunyai sedikit modal berusaha mencari tambahan penghasilan melalui jasa angkutan sungai. Di desa ini terdapat sejumlah 15 perahu motor (ketinting) yang dioperasikan sebagai taksi air.

Sumber lain yang cukup berarti untuk menambah pendapatan keluarga ialah dari usaha peternakan. Hampir setiap rumah tangga memelihara ternak unggas baik untuk konsumsi keluarga maupun untuk dijual jika sewaktu-waktu perlu uang. Di antara penduduk ada pula yang memelihara ternak besar, seperti sapi, kerbau dan kambing. Adapun keadaan populasi ternak di desa Embalut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3
KEADAAN POPULASI TERNAK DI DESA EMBALUT

No.	Jenis ternak	Jumlah (ekor)
1	Ayam	886
2	Itik	195
3	Sapi	19
4	Kerbau	16
5	Kambing	43
Jumlah		1.159

Sumber : Laporan Kuliah Kerja Nyata, 1985.

Sumber mata pencaharian tambahan lainnya, yang cukup berarti, adalah bidang perkebunan. Data yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini adalah mengenai jumlah pohon jenis tanmaman perkebunan yang diusahakan penduduk, yang sebahagian besar belum berproduksi.

Tabel 4
KEADAAN TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Jenis tanaman	Jumlah (pohon)	Luas (Ha)	Keterangan
1	K e l a p a	500	5,0	Berproduksi
2	C e n g k e h	2.506	10,0	Belum berproduksi
3	K o p i	175	1,5	Belum berproduksi
4	K a r e t	966	9,0	Belum berproduksi

Sumber : Laporan PPL, 1985.

2.3.3 Sistem Kekerabatan

Kesatuan hukum masyarakat Kutai didasarkan atas keturunan darah (genealogis) dengan sistem Parental di mana Ego, mengenal baik garis keturunan ibu maupun ayah kedua-duanya. Seratus persen responden mengaku bahwa anak-anak mereka mengenal keluarga menurut garis keturunan ayah, dan 96% mengaku bahwa anak-anak mereka mengenal kerabat dari garis keturunan ibu. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun pada umumnya dapat dikatakan bahwa masyarakat Kutai menganut sistem kekerabatan yang Parental, namun di dalam kenyataannya bahwa Ego lebih banyak mengenal kerabat dari garis keturunan ayah dibanding dengan garis keturunan pihak ibu. Delapan puluh lima persen responden mengatakan bahwa anak-anak mereka mengenal keluarga pihak ayah sejauh dua generasi vertikal ke bawah dan hanya 15% yang berpendapat bahwa anak-anak mereka masih dapat mengenal sejauh tiga generasi. Secara horizontal, anak-anak mengenal 83% sejauh dua generasi, 11% tiga

generasi dan 6% sejauh empat generasi. Secara vertikal ke atas, 80% anak-anak mengenal sejauh dua generasi dan 20% sejauh tiga generasi.

Ditinjau dari garis keturunan ibu, 87% anak-anak mengenal sejauh dua generasi vertikal ke atas dan 13% mengenal sejauh tiga generasi. Secara vertikal ke bawah, 95% anak-anak mengenal sejauh dua generasi dan hanya 5% yang mengenal sejauh tiga generasi.
Secara horizontal, garis keturunan ibu sejauh dua generasi dikenal oleh 90% anak-anak dan 10% lainnya mengenal sejauh tiga generasi.

Mengenai kapan waktu yang sebaik-baiknya bagi anak laki-laki untuk kawin, 50% responden menjawab bahwa hal tersebut sebaiknya dilakukan setelah mereka memperoleh pekerjaan yang tetap. Responden lainnya sebanyak 22% menghendaki agar anak laki-laki segera mencari jodoh setelah berumur kurang dari 21 tahun, sedangkan sisanya yaitu 28% menghendaki agar mereka kawin setelah mencapai usia lebih dari 21 tahun.

Bagi anak perempuan, sebagian responden (76%) menghendaki agar mereka telah menemukan jodoh sebelum usia 18 tahun, dan hanya 24% yang berpendapat sesudah usia 18 tahun. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran nilai dikalangan masyarakat Embalut. Menurut penjelasan beberapa informan, kurang lebih dua puluh tahun yang lalu, di kalangan anak lelaki masih terdapat kebiasaan kawin muda (antara umur 14 sampai 16 tahun), tanpa persyaratan apakah mereka sudah atau belum mempunyai pekerjaan tetap. Biasanya setelah kawin, mereka tinggal menetap di rumah orang tua istri, dan mulai belajar ikut mencari nafkah. Setelah pasangan tersebut mempunyai dua atau tiga orang anak barulah dilepas untuk hidup sendiri dalam rumah yang terpisah dari orang tua. Pada saat yang sama, dan malahan sering pula terjadi akhir-akhir ini, sebelum adanya undang-undang yang menetapkan batas umur perkawinan, anak perempuan yang telah mencapai usia 12 tahun telah diperbolehkan kawin oleh orang tuanya jika sudah ada yang melamar.

Tentang siapa yang mencari/memilihkan jodoh, terjadi pula pergeseran nilai, di mana 70% responden telah menyerahkan hal tersebut pada pilihan anak sendiri. Hanya 20% yang masih menghendaki pilihan orang tua dan 10% berpendapat bahwa kaum kerabat yang seharusnya berperan dalam pemilihan.

2.3.4 Sistem Religi

Salah satu prasasti **Yupa** ada menyebutkan tentang suatu tempat suci yang bernama vaprakecvara. Prasasti-prasasti yang ditemukan di pulau Jawa ada pula menyebut-nyebut istilah *Vepraka,* yang dihubungkan dengan **Civa.** Dengan demikian diperkirakan bahwa agama yang dipeluk oleh kerajaan Kutai Martadipura pada saat itu adalah agama Civa (R. Pitono: 1963 : 13).

Hal ini diperkuat pula denan kenyataan bahwa dinasti Pallava yang besar pengaruhnya di kerajaan Kutai ini, juga memeluk agama Civa. Walaupun pengaruh agama terhadap jalannya politik pemerintahan cukup besar, namun masih ada penulisan antara keduanya,di mana dalam bidang politik Raja lah yang memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan dalam bidang agama dipimpin oleh para Brahmana. Antara Raja dan para Brahmana terdapat hubungan kerjasama yang erat, sebagaimana disebutkan dalam salah satu prasasti**"Yupa"**itu.

Sebagaimana lazimnya, sistim pemerintahan feodal di kerajaan Kutai Martadipura menempatkan Raja sebagai pemegang kekuasaan sentral, dan sebagai pusat kehidupan politik, sosial dan budaya. Hal ini didasarkan pada konsep kosmologis yang beranggapan bahwa seorang Raja adalah titisan dewa, sehingga tidaklah mengherankan kalau seorang Raja adalah pemegang kekuasaan yang tidak terbatas (Titi Surti Nastiti: 1984 : 1)

Agama Islam disampaikan ke wilayah kerajaan Kutai oleh para pedagang. Secara resmi agama tersebut dijadikan agama negara pada zaman pemerintahan **Aji Raja Makota** (1525 - 1600), (Anonim: 1953 : 417). Pengganti Aji Raja Mahkota adalah Aji Dilanggar, yang memerintah hanya dalam waktu singkat yaitu selama lima tahun. Kerajaan Kutai

mengalami kemajuan pesat terutama di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan pada zaman pemerintahan **Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa** (1605-1653). Sumbangan yang sangat berarti yang diberikan oleh raja tersebut bagi kemajuan kerajaan Kutai ialah untuk pertama kali diresmikan pemakaian Undang-Undang Dasar, yang diberi nama **'Panji Salaten'.** Undang-udang dasar ini terdiri atas 39 pasal. Peraturan pelaksanaannya dihimpun dalam sebuah kitab yang diberi nama 'Undang-Undang Beraja Nanti' yang terdiri atas 164 pasal (C.A. Mees : 1937 : 300).

Pasal 1 Undang-Undang **Dasar Panji** Salaten menetapkan dasar negara dari kerajaan Kutai. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Yang bernama kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura ialah yang Beraja, Bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyara' Islam dengan alim ulamanya. Yang berpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri dan teluk rantaunya, berpanglima angkatan perbalanya".

Dari apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1 tadi jelaslah bahwa kerajaan Kutai berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat.

2.4. Pertumbuhan Sistem Pemerintahan

2.4.1 Masa Sebelum Penjajahan

Menurut keterangan salah seorang informan yang kini berusia 70 tahun, desa Embalut ini didirikan oleh kakeknya bersama lima orang teman peladang lainnya, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Pada waktu itu desa Embalut masih merupakan hutan lebat. Karena lahannya dianggap subur, maka berdatanganlah kelompok demi kelompok peladang untuk menetap dan membuka ladang di sekitar tempat itu. Setelah penduduk berjumlah lebih dari empat puluh kepala keluarga, maka raja Kutai Aji Sultan M. Sulaiman (1850-1899) menunjuk seorang **"Petinggi"** (kepala kampung) untuk mengepalai pemerintahan di tempat tersebut. Dengan demikian resmilah tempat tersebut menjadi sebuah desa, yang secara administratif berada di bawah pemerintahan kerajaan KUTAI KERTANEGARA ING MARTAPURA (1605 - 1960).

Sistem pemerintahan yang dianut oleh kerajaan ini adalah monarchie konstitusional (atau kerajaan yang berkonstitusi) dengan Undang-Undang Dasar yang bernama **'PANJI SALATEN'**, yang terdiri atas 39 Pasal. Peraturan pelaksanaannya dimuat di dalam "UNDANG-UNDANG **BERAJA NANTI'**, yang terdiri atas 164 Pasal.

Keterangan, yang diperoleh dari **'PANJI SALATEN'**, memberi petunjuk bahwa kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Dasar dan sistem pemerintahan kerajaan tersebut termuat di dalam Undang-Undang Dasar Panji Salaten, Pasal 1, 3, 4 sampai dengan Pasal 11, Pasal 19 dan 20. Pasal 1 dari Undang-Undang Dasar tersebut berbunyi :*"Yang bernama Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura ialah yang Beraja, Bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyara"Islam dengan Alim Ulamanya".*

"Yang berpunggawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bernegeri, dan teluk rantaunya, berpanglima angkatan perbalanya".

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar Panji Salaten seperti telah disebutkan di atas tadi, dapatlah digambarkan struktur organisasi pemerintahan kerajaan Kutai sebagai berikut :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KERAJAAN KUTAI

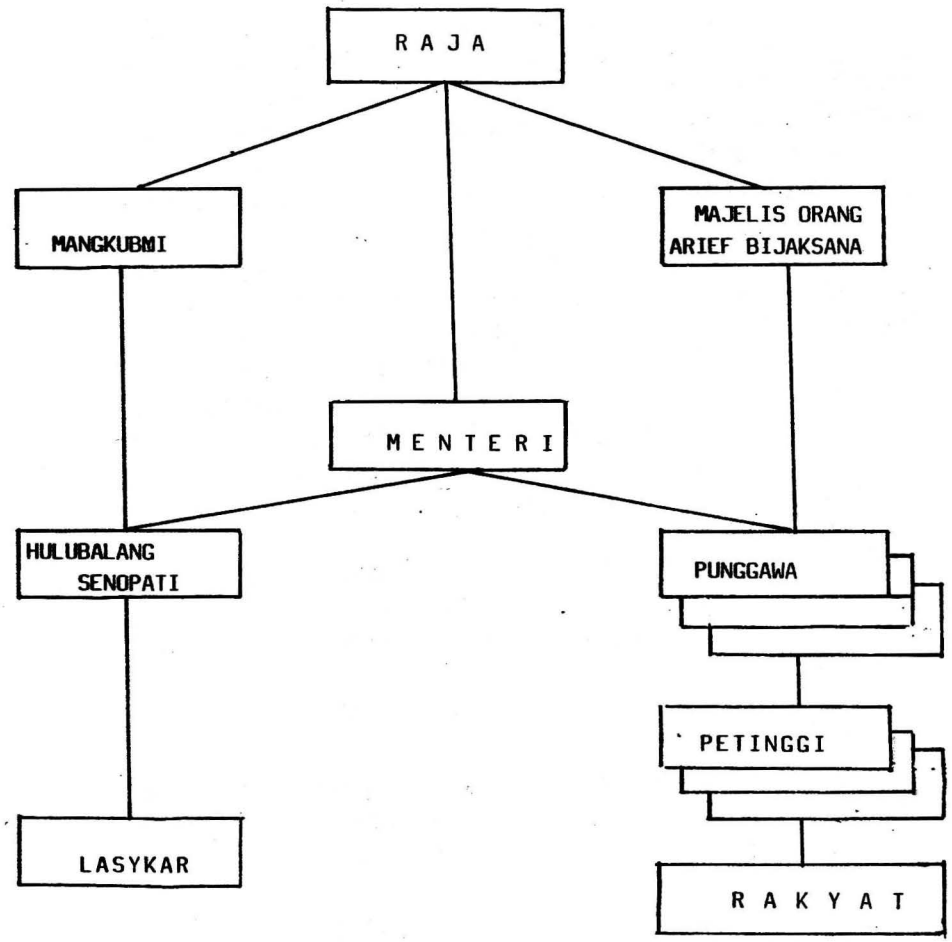

Raja merupakan sumber dari segala-galanya karena kekuasaan negara tertinggi berada ditangannya. Dasar kekuasaan ini berpokok pangkal pada jalan pikiran bahwa raja adalah orang yang dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh raja tidak dapat diganggu gugat, karena lidah raja adalah adat (Panji Salaten, Pasal 26). Terkecuali kalau Majelis Orang-orang Besar dan Orang-orang Arief Bijaksna telah mufakat dengan raja bahwa sesuatu putusan perlu diubah maka sabda Pendita Ratu dapat saja mengalami perubahan (Pasal 15).

Dalam melaksanakan tugasnya, raja memberi instruksi kepada **mangkubumi** dan kemudian mangkubumi meneruskan instruksi itu kepada menteri atau senopati. Dalam banyak hal yang berkenaan dengan masalah sosial ekonomi, kadang-kadang raja langsung memberikan perintahnya kepada menteri. Secara kontinyu raja menerima pula saran-saran dan pertimbangan dari menteri. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Panji Salaten.

Sesuai dengan jabatannya, hulubalang **(senopati)** bertanggung jawab terhadap pertahanan keamanan negara termasuk keamanan raja beserta seluruh keluarganya. Ia menerima perintah raja melalui mangkubumi dan dalam hal-hal tertentu dapat pula perintah tersebut disampaikan oleh menteri. Tugas hulubalang telah ditulis pada Pasal 21 Undang-Undang Dasar Panji Salaten sebagai berikut:

a. Menjaga keamanan, sehingga menjamin ketenteraman raja dan kerajaannya.
b. Menjadi alat untuk memaksa agar peraturan atau adat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
c. Bertugas menjaga kerajaan terhadap serangan atau serbuan dari luar.
d. Harus melaksanakan perintah raja dan mangkubumi dan mentaati segala adat yang telah diadatkan.

Punggawa adalah pejabat yang mengepalai wilayah atau distrik, yang terdiri dari beberapa kampung. Tugas mereka adalah menjaga ketenteraman dalam pelaksanaan hukum dan adat. Mereka menerima perintah dari menteri untuk diteruskan kepada para **petinggi** (kepala kampung) yang berada di bawah kekuasaannya.

Petinggi adalah pejabat yang berada pada tempat paling bawah dalam struktur pemerintahan kerajaan Kutai. Mereka langsung berhubungan dengan rakyat, hingga peranan mereka cukup penting. Para petinggi memegang peranan cukup menentukan terhadap keberesan pelaksanaan semua instruksi yang diterima dari atasan. Pentingnya peranan para petinggi tersebut telah disadari oleh raja, hingga kepada mereka diberikan penghargaan berupa gelar-gelar kebangsawanan. Para petinggi biasanya dipilih di antara pemuka-pemuka masyarakat, atau langsung ditunjuk oleh raja. Mereka yang ditunjuk tersebut biasanya adalah orang yang telah berjasa terhadap kerajaan Kutai.

Pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial, politik dan budaya kerajaan Kutai tampaknya pada tradisi yang menempatkan raja sebagai tokoh pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Berbeda dengan agama Hindu yang memisahkan antara kehidupan politik dan agama, konsepsi Islam tidak membedakan antara keduanya. Oleh karena itu di bawah pengaruh ajaran Islam, raja Kutai selain berkedudukan sebagai kepala negara, sekaligus memegang jabatan selaku kepala agama. Dasar kekuasaan ini berpokok pangkal pada jalan pikiran bahwa raja adalah orang yang dapat menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Panji Salaten sebagai berikut :

"*Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya Raja. Raja memang tunjukkan kodratnya. Raja basanya membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri.*

Raja umpama pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya tempat bersandar, menjadi alamat dalam negeri"

Dengan adanya konstitusi ini berarti pula bahwa sejak 1605 bentuk pemerintahan kerajaan Kutai adalah kerajaan yang berkonstitusi (monarchi konstitusionil). Dalam hal ini, raja dalam melaksanakan pemerintahan tidak bersifat mutlak akan tetapi kekuasaannya sudah dibatasi oleh Undang-Undang Dasar tersebut. Sebelum mengambil suatu keputusan raja harus mempertimbangkan pendapat Majlis Orang-orang Besar dan Orang-orang Arief serta para Menteri.
(Pasal 18 UUD Panji Salaten).

Dengan sistem pemerintahan seperti tersebut di atas tadi terbentuk pula sistem pelapisan masyarakat yang tetap bertitik pusat pada raja sebagai sentra penguasa. Pada dasarnya dilapisan masyarakat teratas terdapat raja beserta keluarganya. Kelas menengah diduduki oleh para bangsawan dan pejabat pemerintahan, sedangkan kelas yang terendah adalah rakyat banyak. Mobilitas vertikal amat sulit dilakukan karena status sosial masih ditentukan oleh keturunan (ascribed status). Pengecualian hanya dapat terjadi bagi orang yang oleh raja dianggap paling berjasa dalam membela dan mempertahankan sistem kerajaan. Bagi mereka tersebut, oleh raja, biasanya diberikan gelar-gelar kebangsawanan dalam satu upacara resmi.

Tingkat kehidupan perekonomian rakyat umumnya sangat rendah hingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya seni budaya rakyat. Perkembangan seni budaya hanya dapat terjadi dikalangan istana. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena istana adalah tempat berkumpulnya orang-orang pandai dan penuh kreatif. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa kemakmuran memang sudah dinikmati oleh raja beserta keluarganya termasuk para bangsawan. Dengan demikian mereka punya banyak waktu terluang untuk menikmati kesenian tersebut, yang sebagian besar berisi pemujaan bagi raja dan keluarganya beserta para bangsawan.

2.4.2 Masa Belanda

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa, sebelum kedatangan penjajah, kerajaan Kutai Kertanegara, sebagai suatu negara merdeka, telah mempunyai sistem pemerintahan yang teratur Pemerintah kolonial belanda, secara formal, untuk pertama kalinya menancapkan kekuasaan mereka di kerajaan Kutai pada tanggal 11 Oktober 1844, pada saat mana mereka berhasil memaksa Aji Sultan M. Salehuddin untuk menandatangani perjanjian tanda takluk di bawah kekuasaan mereka. Sebelumnya, setelah terjadi pertempuran sengit selama lima hari, tanggal 12 April 1844 angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Letnan I Laut Hofd, berhasil

menghancurkan dan mematahkan perlawanan pasukan keamanan kerajaan Kutai Kertanegara. Untuk mengawasi kerajaan Kutai agar tidak berani mencoba melakukan pemberontakan, pemerintah kolonial Belanda mengangkat H. Van Dewall menjadi Asisten Resident dan berkedudukan di Samarinda (C.A. Mees, 1938 : 22).

Pengakuan kedaulatan belanda atas wilayah kerajaan Kutai seperti tersebut di atas kemudian disusul pula dengan penandatanganan **"Lange Contract"** atau **Plakat Panjang** antara Sultan Sulaiman dengan Everard Christian Frederik Happe, resident der Zuid en Ooster Afdeeling van Borneo, sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 17 Juli 1863 (anonim, 1929 : 359). Sejak penandatanganan **"Plakat Panjang"** tersebut maka pemerintahan kerajaan Kutai berstatus "Swapraja". Ini berarti bahwa kerajaan Kutai diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri disamping mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena di dalam Plakat Panjang tersebut tidak diatur segala ketentuan tentang ketatanegaraan, maka sistem pemerintahan tradisional dengan hukum adatnya tetap boleh berjalan terus tanpa perubahan. Yang dilarang, tentunya adalah untuk mengadakan hubungan atau perjanjian dengan negara atau bangsa asing lainnya.

Plakat Panjang adalah tidak lain merupakan semacam kontrak politik antara penjajah belanda dengan para raja atau sultan. Di dalamnya diatur hak otonomi para raja dan sultan tersebut serta tugas-tugas yang dibebankan pada mereka untuk kepentingan penjajah. Adapun hak otonomi tersebut meliputi:

a. Membentuk perundang-undangan serta mengatur cara pelaksanaannya sesuai dengan adat atau tradisi yang telah diakui turun temurun.
b. Mengelola lembaga pengadilan, yang di dalam pelaksanaannya terbagi atas dua tingkatan, yaitu: Kerapatan Besar untuk pengadilan tingkat kerajaan, dan Kerapatan Kecil untuk tingkat distrik.
c. Memelihara keamanan dan ketertiban, khususnya di dalam lingkungan istana.

Dasar hukum dari daerah swapraja itu dipertegas lagi di dalam Zelfbestuur Regelen Staatblad 1938 No. 529, di mana dalamnya diatur dua macam cara penguasaan peme rintah kolonial Belanda terhadap tanah jajahannya, yaitu :

a. Direct Gebied (daerah dikuasai langsung)
b. Zelfbestuur Landschappen (Swapraja).

Di dalam wilayah yang termasuk Direct Gebied, otonomi hanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan. Untuk wilayah yang termasuk swapraja lingkungan otonomi yang diberikan lebih luas, yaitu meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan, pengurusan kepolisian serta pengadilan (G.J. Wolhoff, 1955 : 225 - 226).

Di kerajaan Kutai Kertanegara penterapan cara penguasaan wilayah secara langsung oleh pemerintah kolonial belanda sudah dimulai sejak tahun 1905. Pada waktu itu telah diadakan perjanjian antara Sultan Aji Muhammad Alimuddin dengan pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut :

a. Daerah hulu Mahakam dengan ibukotanya Long Iram.
b. Daerah vierkante paal dengan ibukotanya Samarinda.

Kedua daerah tersebut langsung diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda (Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai, 1963 : 6). Hal tersebut berlangsung terus sampai tahun 1942, pada saat mana pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang.

2.4.3 Masa Jepang

Pemerintah pendudukan bala tentara Jepang membagi wilayah bekas jajahan Belanda, yang telah dikuasainya, menjadi dua bagian. Pertama, daerah yang meliputi Jawa, Sumatera dan sebagai Sunda Kecil di bawah hukum kekuasaan Angkatan Darat, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Karesidenan Timor di bawah kekuasaan Angkatan Laut (G.J. Wolhoff, 1955 : 63).

Untuk melaksanakan jalannya pemerintahan di seluruh wilayah jajahannya, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 1 / 1942 (Kan Po Nomor Istimewa, Maret 1943 : 6-7). Dalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa untuk sementara bala tentara Jepang melangsungkan pemerintahan militer di daerah-daerah yang

telah didudukinya. Selanjutnya ditentukan pula bahwa semua badan pemerintahan dengan kekuasaannya, hukum dan undang-undang, yang sudah berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, untuk sementara tetap dianggap sah asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer (Drs. The Liang Gie, 1967 : 26).

Pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-Undang No. 27 tentang tata pemerintahan daerah yang membagi Jawa/Madura atas syu, ken, gun, dan son. Undang-undang tersebut mengecualikan daerah-daerah swapraja. Daerah-daerah swapraja tersebut mendapat perlakuan khusus tersebut bermaksud untuk memperalat para raja atau sultan guna memaksa rakyat Indonesia agar sepenuhnya mendukung usaha perang mereka. Pemerintah militer Jepang meminta para raja/sultan untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah kerajaan belanda, kemudian bersumpah setia kepada Tenno Heika. Untuk itu mereka dinobatkan sebagai Koo yaitu anggota keluarga raja Jepang (Usep Ranuwidjaja, 1955 : 7 - 8). Demikianlah kepala pemerintahan swapraja Kutai, Aji Sultan Muhammad Parikesit diberi gelar Koo dan daerahnya dinamakan KOOTI .

2.4.4 Masa Kemerdekaan

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, daerah-daerah Swapraja, warisan pemerintah kolonial belanda dan Jepang, masih mendapat tempat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

a. Aturan Peralihan pasal II menyebutkan bahwa :
   "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".
b. Bab IV, Pasal 18 menetapkan bahwa :
   "Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Selain dari pada itu, Peraturan Pemerintahan tahun 1945 No. 2 Pasal 1 menegaskan pula :

"Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka pada permulaan pemerintahan Republik Indonesia, semua daerah swapraja yang belum/ tidak dihapuskan oleh pemerintah pendudukan Jepang, tetap berlangsung, dan segala peraturan mengenai daerah tersebut tetap berlaku.

Sejarah telah mencatat bahwa pada tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison mendarat di Jakarta. Menurut persetujuan **Civil Affairs Agreement** antara pemerintah Inggris dan Belanda tanggal 24 Agustus 1945, yang boleh mendarat hanya tentara Inggris, dan kepada mereka dapat diperbantukan pegawai-pegawai sipil Belanda sebagai pegawai Netherlands Indies Civil Affairs **(NICA).** Dengan kedok **NICA** inilah Belanda berhasil menyelundupkan tentaranya dan memukul Republik Indonesia. Dengan tipu muslihat tersebut Belanda ingin mengembalikan sistim kolonialismenya di Indonesia dan telah berhasil merebut daerah Republik Indonesia terutama di luar Jawa.

Dalam situasi politik yang demikian itu wilayah Indonesia dibagi ke dalam dua macam bentuk pemerintahan dan dua macam konstitusi. Yang pertama, pulau Jawa, Madura dan Sumatera (Persetujuan Linggarjati, 15 Nopember 1946), berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, daerah-daerah di luar apa yang telah disebutkan tadi, berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda berdasarkan konstitusi Koninkrijk des Nederlanden dan Wet op de indische Staats inrichting (G.J. Wolhoff, 1955 : 241).

Seperti telah kita ketahui, pemerintah kolonial Belanda dalam usahanya untuk mengembalikan sistem penjajahan mereka di Indonesia, telah melakukan bermacam upaya baik

dengan aksi-aksi militer maupun politik memecah belah (devide et impera). Van Mook melalui konperensi Malino (Juli 1946), Pangkal Pinang (Oktober 1946) dan Denpasar (Desember 1946) telah berhasil membentuk negara-negara boneka. Dalam hal ini Kalimantan Timur masih belum berstatus sebagai negara bagian akan tetapi dimasukkan ke dalam kategori daerah-daerah dengan otonomi yang luas. Ini berarti bahwa kerajaan Kutai tetap berstatus sebagai swapraja. Untuk mengelabui mata rakyat agar percaya kepada propaganda pemerintah kolonial belanda tentang keinginan mereka untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, maka pada bulan Juli 1947 dibentuklan **'Dewan Kutai'** yang berfungsi semacam DPR dengan anggota-anggota yang ditunjuk. Kemudian antara pemerintah Belanda dan Dewan Kutai dilakukan semacam perjanjian politik yang isinya malahan mempersempit hak otonomi kerajaan Kutai.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1948, terbukalah kemungkinan untuk menjadikan daerah Swapraja menjadi daerah istimewa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat empat daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (Dibentuk oleh Undang-Undang No. 3/1950), Daerah Istimewa Kutai, Daerah Istimewa Berau dan Daerah Istimewa Bulungan. Namun rakyat Kalimantan Timur di alam kemerdekaan ini tidak dapat menerima lagi kehadiran sistem pemerintahan feodal. Kongres Rakyat Kalimantan Timur pada tanggal 27 - 29 Oktober 1950 menuntut agar supaya pemerintahan swapraja di seluruh Kalimantan Timur segera dihapuskan. Tuntutan mereka ini berhasil, dan dengan Undang-Undang No. 27/1959, Daerah Istimewa Kutai dihapuskan dan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai, dengan bupati selaku kepala daerah. Pada tanggal 21 Januari 1960, bertempat dibekas istana Sultan Kutai di Tenggarong berlangsunglah upacara serah terima pemerintahan daerah Kutai dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, Aji Muhammad Parikesit, kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Kutai yang pertama. Peristiwa ini telah menutup sejarah pemerintahan kerajaan Kutai Kertanegara yang telah berusia ± 660 tahun.

BAB III
SEJARAH TENTANG TANAH

3.1. Asal Usul Penguasaan Tanah

3.1.1 Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum dihuni oleh manusia, Kalimantan Timur diperkirakan tertutup oleh hutan belantara dan semak belukar. Kemudian pada saat kedatangan manusia yang sudah mengenal pertanian sederhana, mereka membuka sebidang tanah dan kegiatan perladangan dimulai. Tempat-tempat yang biasanya paling digemari untuk kegiatan perladangan ialah lahan-lahan yang ada dikanan kiri sungai dan lereng miring yang tidak terjal. Hal ini mudah dapat dimengerti karena sungailah satu-satunya prasarana perhubungan yang efektif. Bekas-bekas areal perladangan disepanjang kedua sisi sungai itu nampak jelas bila dilihat dari udara, berupa padang terbuka yang ditumbuhi semak belukar atau ilalang.

Setelah jumlah petani semakin banyak hingga mencapai 40 kepala keluarga, terbentuklah kemudian sebuah desa, sebagai suatu persekutuan hukum yang dipimpin oleh seorang kepada desa. Kepala desa dipilih atas dasar musyawarah untuk mufakat. Untuk menjadi kepala desa, kriteria umum dan pengalaman merupakan syarat penting. Mulai saat itu bila salah seorang anggota masyarakat membutuhkan sebidang tanah untuk diusahakan sendiri, ia dapat memintanya kepada desa melalui kepala desa.

Menurut hukum adat, hak atas tanah sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat desa. Kekuasaan tersebut tidak hanya atas tanah pertanian, akan tetapi juga meliputi atas tanah yang belum digarap, dan hutan belukar serta gunung jurangnya (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1953 : 219).

Raja-raja pada saat itu tidak menganggap diri mereka memiliki kekuasaan atas tanah. Jika mereka memerlukan tanah untuk keperluan tertentu, mereka cukup memintanya kepada desa yang bersangkutan (Drs. Sugiarto Dakung, 1984 : 5). Hal ini nampak pula dalam isi salah satu prasasti Yupa, di mana raja Mulawarman memerlukan lahan untuk dihadiahkan kepada para brahmana.

Selanjutnya menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (1953 : 219), kebenaran pendapat atas kekuasaan desa itu dapat disaksikan dalam piagam raja-raja kepada penguasa desa perdikan. Kekuasaan atas hutan belukar dibuktikan dengan hak untuk mengambil hasil pohon-pohonan dan kayu dalam hutan itu. Hutan itu pun dinyatakan sebagai sumber cadangan untuk bahan bangunan rumah, jembatan, dan sebagainya untuk rakyat desa yang bersangkutan. Lain desa atau lain kekuasaan dilarang untuk melakukan hal tersebut.

Van Vollenhoven memberikan istilah **"beschikkingsrecht"** atas hak kuasa desa (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1965 - 232). Yang dimaksud adalah hak kuasa desa yang dalam wilayahnya berhak untuk mempergunakannya buat kepentingan warganya. Hak kuasa yang paling kuat ialah yang dilakukan atas tanah belukar, yaitu tanah yang belum pernah dibuka. Hak kuasa itu juga dilakukan atas pertanian dan pekarangan.

Di beberapa daerah di Indonesia kekuasaan desa atas tanah itu dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Di Ambon disebut dengan istilah **"petuanan"**, di Kalimantan disebut **"penjampetó"** dan **"pawatasan"**, di Jawa dikenal dengan istilah **"wamengkon"**, di Bali disebut **"prabumian"** dan di Minangkabau dinamakan 'ulayat' (Prof. Mr. Dr. Soekanto, 1981 : 92).

Menurut Prof. Soekanto (1981,91) hak persekutuan atas tanah itu merupakan suatu gejala umum. Di mana terdapat persekutuan hidup, di situ ada hubungan antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya. Hubungan tersebut terjadi oleh karena tanah itu disamping memberi penghidupan juga memberi tempat untuk menyimpan jasad dari para warga yang telah meninggal dunia. Kemudian tanah dan pohon-pohonnya memberi tempat kepada lelembut-lelembut yang melindungi persekutuan itu.

Apakah masyarakat desa Embalut yang menjadi obyek studi ini mengenal persekutuan atas tanah? Sebelum menjawab hal tersebut ada baiknya untuk menyebutkan pendapat Prof. van Vollenhoven tentang enam ciri hak ulayat, seperti yang ditulis oleh Dr. A. Fauzie (1982) di dalam bukunya Hukum Adat, sebagai berikut:

a. Persekutuan hukum sendiri dan anggota-anggotanya boleh memakai secara bebas tanah-tanah kosong dalam wilayah ulayatnya.
b. Orang luar dibolehkan yang sedemikian itu hanya dengan izinnya, dan melakukan tanpa izin itu suatu delik.
c. Kadang-kadang, orang luar yang ingin mempergunakan tanah tersebut diwajibkan membayar rekognisi.
d. Persekutuan bertanggungjawab atas beberapa delik-delik tertentu yang diperbuat di dalam wilayahnya dan tidak dapat dituntutkan terhadap si pembuat.
e. Ia tidak dapat selamanya mengasingkan hak ulayatnya seterusnya.
f. Ia mencampuri juga, secara menekan atau kurang menekan, mengenai tanah yang dipergunakan sebagai perusahaan perkebunan di dalam wilayah ulayatnya.

Gejala-gejala tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, adalah gejala-gejala yang mempunyai pengaruh ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, adalah gejala-gejala yang penjelmaannya ke luar daerah persekutuan hukum.
Gejala-gejala yang pertama penjelmaannya tampak antara lain dalam :

a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas obyek hak ulayat, yakni : membuka tanah, memungut hasil, mendirikan tempat-tempat tinggal, menggembala, menangkap ikan, berburu dan mengambil hasil hutan. Hak-hak tersebut dapat menimbulkan hak milik.
b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya meninggalkan tempat dalam waktu lama, atau meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris.
c. Persekutuan menyediakan tanah-tanah untuk keperluan persekutuan, misalnya pekuburan, tanah jabatan dan sebagainya.
d. Bantuan kepala persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah. Dalam hal ini mereka bertindak sebagai pengatur.

Gejala-gejala yang kedua penjelmaannya dalam bentuk-bentuk:

a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama di mana hak ulayat masih kuat).
b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah, memerlukan izin serta membayar "**recoqnitie**" atau "**retribusi**".
c. Tanggungjawab persekutuan atas reaksi-reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang si pembuatnya tidak diketahui.

Dalam hal-hal gejala penjelmaan ke luar ini, kepala persekutuan bertindak mewakili persekutuan tersebut.

Kalau kita pergunakan ciri-ciri hak ulayat (di daerah Kutai disebut "pewatasan") seperti tersebut di atas sebagai tolok ukur, maka beberapa ciri tersebut dapat ditemukan pada masyarakat suku Kutai di Embalut. Data hasil pengamatan terhadap pola penguasaan tanah di lokasi tersebut memberi petunjuk bahwa hak ulayat dalam batas-batas tertentu telah pula dikenal oleh masyarakat setempat.

Beberapa di antara hasil pengamatan tersebut, dapat diutarakan sebagai berikut :

a. Sembilanpuluh persen responden mengatakan bahwa lahan pertanian yang mereka kerjakan sekarang adalah hasil bukaan mereka sendiri, sedangkan sepuluh persen lainnya memperoleh lahan usaha dari hasil pembelian. Luas lahan usaha rata-rata adalah 1,2 ha, di mana yang tersempit adalah 0,25 ha dan yang terluas adalah 5 ha.
b. Seluruh responden yang memperoleh lahan usaha dari pembukaan hutan dengan usaha sendiri mengaku bahwa sebelum pekerjaan tersebut dimulai mereka meminta izin kepada kepala desa. Demikian pula seluruh responden yang memperoleh lahan usaha dengan cara membeli, memberikan penjelasan bahwa proses transaksi jual beli tersebut diatur oleh kepala desa.
c. Seratus persen responden berpendapat bahwa orang luar warga masyarakat Embalut, jika ingin membuka perladangan di kawasan itu harus terlebih dahulu meminta izin kepada kepala desa.

   Tentang bagaimana status tanah tersebut, responden terbagi ke dalam dua pendapat. Sebagian (55%) mengata-

kan bahwa orang luar yang telah menggarap lahannya selama 5 sampai 6 tahun sudah dapat memperoleh pengakuan hak milik atas lahan tersebut. Sebagian responden (45%) berpendapat bahwa mereka yang bukan anggota masyarakat Embalut hanya boleh memperoleh hak pakai.

d. Seratus persen responden berpendapat bahwa lahan garapan harus kembali berada di bawah kekuasan desa jika ditinggalkan oleh si penggarap tanpa pemberitahuan bahwa yang bersangkutan akan kembali dalam waktu dekat. Tentang berapa lama lahan tersebut ditinggalkan, responden terbagi ke dalam tiga pendapat. Yang berpendapat antara 1 - 2 tahun sebanyak 10%, antara 3 - 4 tahun (78%), antara 5 - 7 tahun (6%) dan tujuh tahun ke atas sebanyak 6%.
e. Perkecualian daripada ad. 4 tersebut di atas ialah jika di atas lahan garapan terdapat tanaman tahunan yang sudah tumbuh dan si penggarap mempunyai ahli waris yang tinggal di sekitar desa Embalut.
f. Responden sependapat bahwa seluruh warga desa mempunyai hak untuk mendirikan tempat tinggal di atas lahan kawasan desa, serta mempunyai hak untuk membuka tanah dan mengambil hasil di daratan maupun di wilayah perairan. Orang luar anggota masyarakat desa jika ingin memungut hasil hutan atau menangkap ikan harus meminta izin kepada kepala desa dan memberi sumbangan wajib untuk pembangunan.
g. Masyarakat desa Embalut menyediakan pula lahan untuk kuburan dan tempat ibadah. Di samping itu terdapat pula lahan untuk lapangan olah raga.

Berdasarkan atas penemuan seperti tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Embalut mengenal hak persekutuan atas tanah. Dari hasil pengamatan dapat pula disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran pengertian konsep tentang hak kuasa desa atas tanah. Zaman dahulu kepala desa bertindak atas nama dirinya sendiri selaku tokoh masyarakat untuk mengatur rumah tangga desanya termasuk pengaturan peruntukan tanah, dalam suatu wadah pemerintahan desa yang berotonomi penuh. Dewasa ini kepala desa disamping bertindak atas nama masyarakat desa, padanya juga melekat

pengertian sebagai kepala pemerintahan yang mewakili pemerintah nasional. Dengan demikian kekuasaan atas tanah kini tidak lagi diartikan secara sempit (terbatas pada lingkungan desa), akan tetapi sudah dikaitkan dengan pengertian pemerintah nasional sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas tanah dan air serta semua kekayaan yang terpendam di dalamnya. Pengertian yang terakhir ini sudah mengalami proses pembudayaan **(internalized)** yang semakin mendalam dikalangan masyarakat Embalut, dan pengertian tersebut sudah sejalan dengan isi dan maksud Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

.Di wilayah kerajaan Kutai Kertanegara, pengertian hak kuasa desa yang dalam wilayahnya berhak untuk mempergunakannya bagi kepentingan warganya, mengalami perubahan yang drastis mulai pada zaman pemerintahan Aji Kiji Pati Jaya Perana (1605-1635), pada saat mana pemerintahan mulai didasarkan atas Undang-Undang Dasar yang diberi nama **Panji Salaten.** Pasal 1 Undang-Undang Dasar Panji Salaten tersebut berbunyi :

"Yang bernama kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura ialah yang **Beraja, Bermenteri, Berorang Besar, Berhulubalang, Berhukum** Dengan Adatnya, **Bersyara' Islam** Dengan Alim Ulamanya.

Yang **Berpunggawa, Berpetinggi, Berdusun, Berkampung, Bernegeri** dan **Teluk Rantaunya,** Berpanglima Angkatan Perbalanya".

Pasal tersebut antara lain menegaskan bahwa kerajaan Kutai sebagai penguasa tunggal atas dusun, kampung, negeri dan teluk rantau. Dengan perkataan lain raja sudah dikukuhkan sebagai penguasa tunggal atas daerah teritorial kerajaan.

Penguasaan raja atas daerah teritorial kerajaan berikut segala isi yang terkandung di dalamnya lebih dipertegas lagi oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1845-1899) dengan Undang-Undang yang berbunyi :

Segala tanah dan isinya seperti hasil hutan, perdulangan atau segala hasil dalam tanah dan di atas tanah yang ada dalam watas kerajaan Kutai, atau barang-barang yang menjadi peninggalan orang dahulu, yang terdapat dalam tanah yang disebut khazanah, semuanya seperti yang tersebut menjadi hak milik kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura beserta

rajanya Drs. M. Asli Amin, 1968 : 69).

Dengan diundangkannya undang-undang seperti tersebut di atas, maka ini berarti bahwa di seluruh kerajaan Kutai Kertanegara satu-satunya penguasa yang menguasai hak atas tanah adalah raja. Kekuasaan raja tidak saja mempengaruhi hak ulayat persekutuan tetapi juga hak peorangan (anggota masyarakat desa).

3.1.2 Masa Belanda

Pemerintahan kolonial Belanda secara resmi menguasai kerajaan Kutai dalam tahun 1825, setelah Sultan Muhammad Salehuddin menandatangani kontrak yang isinya antara lain : bahwa raja Kutai mengakui pemerintah kolonial Belanda sebagai yang dipertuan (C.A. Mees, 1935 : 19).

Pada tahun 1870 terjadi perubahan politik kolonial Belanda di Indonesia, yang kemudian terkenal dengan istilah Imperialisme Modern (I Nyoman Dekker, 1965 : 43). Sejak itu Indonesia dibuka bagi kepentingan-kepentingan modal asing. Politik ini disebut pula **"politik pintu terbuka"**, yang mengakibatkan Indonesia jadi ajang persaingan pemilik modal raksasa, yaitu Belanda, Belgia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan sebagainya. Bagi kaum kapitalis itu, kini Indonesia berfungsi sebagai :

a. Sumber bahan mentah.
b. Sumber tenaga kerja yang murah.
c. Pasaran yang luas bagi produk-produk industri.
d. Lapangan yang subur bagi penanaman modal raksasa dalam berbagai bidang usaha.

Sebagai tindak lanjut politik pintu terbuka tersebut, maka dalam tahun 1982 diadakan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan Sultan Kutai untuk konsensi tanah selama 75 tahun. Konsesi tanah tersebut untuk pembukaan tambang batubara. Konsesi yang sama dilakukan pula pada tahun 1889 untuk pembukaan konsesi minyak di Sanga-Sanga.

Sebagaimana yang terjadi di daerah Hindia Belanda lainnya, maka sejak saat itu di daerah Kutai hukum tanah bersifat dualitas, yaitu :

a. Status tanah yang dikuasai hukum Eropah.
b. Status tanah yang dikuasai hukum adat.

Dalam hal ini Dr. A. Fauzie (1982 : 17) menulis:
"particulier en ondernemingsgeest", "krachtdadige exploitatie van de rijke hulpbronnen", diambillah sikap "onderbescherming en medewerking van het Gouvernement de nodige over eenkomsten met de be volken of de Indische vorsten moesten aangaan" (Semangat berusaha partikelir" - "eksploitasi yang sigap atas sumber-sumber yang kaya" - "di bawah lindungan dan kerjasama gubernemen diambillah perjanjian-perjanjian yang perlu dengan penduduk atau raja-raja".

Untuk menjamin kelancaran investasi modal-modal partikelir itu, terutama modal partikelir Belanda, dan untuk membenarkan tindakan mereka dalam menguasai seluruh tanah di wilayah jajahan, pemerintah kolonial Belanda menunjuk suatu dasar hukum yang mereka ciptakan sendiri. Dasar hukum tersebut kemudian terkenal dengan istilah "**domeinleer**" yang tercantum pada Pasal 1 Agrarisch Besluit , 1870 (Stbl 1870 no. 118), yang berbunyi :
"Alle grond waarop niet door anderen recht vaneigendom wordt bewezen, domein van de staat is' (semua tanah, yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak eigendom, adalah kepunyaan negara".
Dengan "domeinleer" ini, terbukalah kesempatan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk bertindak sekehendak hati untuk menguasai tanah-tanah, di luar yang sungguh-sungguh dipakai oleh rakyat . Dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda membuat perbedaan antara :
a. **Vrije landsdomein** (tanah negara yang bebas)
b. **On vrije landsdomein** (tanah negara yang tidak bebas).
Tanah negara yang bebas adalah tanah, di mana tidak terdapat hak-hak "Inlanders", dan oleh sebab itu pemerintah dapat menyerahkannya kepada siapa saja yang disenangi. Kepada tanah tersebut selain hak "erfpacht", pemerintah dapat pula memberi izin orang asing untuk memakai tanah dengan hak opstal, sewa, hak pinjam dan hak pakai. Dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda bertindak sebagai pemilik tanah. Jelasnya, dengan dicantumkannya domeinleer di dalam Agrarisch Besluit itu pemerintah menjadikan dirinya sebagai pemilik mutlak (eigenaar) dari tanah. Menanggapi adanya domeinleer itu Prof. C.V. Vollen Hoven, seorang ahli

hukum adat, berpendapat : 'Beschikkingsrech'? 'Door de domeinverklaring vervallen; daar washet haar juist on te doen' (hak ulayat? dengan adanya pernyataan domein itu, hak ulayat berarti lenyap, di sanalah soal yang sebenarnya) (dikutip oleh Dr. A. Fauzie Ridwan, S.H., 1982 : 19). Jalan ke luar dari masalah tersebut, beliau menganjurkan agar : **'Schafde domein verklaring van rechtsvertredingaf'** (hapuskan pernyataan domein mengenai tanah-tanah dengan segala ikutan pelanggaran-pelanggaran hukumnya).

Sebagaimana telah diketahui, dalam buku-buku pelajaran sejarah, pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan sistem penjajahannya telah membagi wilayah Hindia Belanda ke dalam daerah pemerintahan langsung dan daerah pemerintahan tidak langsung (**Landschappen** atau **zelfbestuuren**). Yang terakhir ini adalah wilayah yang secara tradisional telah diperintah oleh raja. Pemerintah Hindia Belanda, demi untuk penghematan, tetap ingin mempertahankan sistem pemerintahan tradisional itu. Alasan utama ialah dengan cara memperalat para raja untuk memaksa rakyat melaksanakan keinginan pemerintahan kolonial, pemerintah Belanda dapat mencapai apa yang diinginkannya dengan mudah, dan yang terpenting ialah bahwa Belanda dapat terhindar dari kemungkinan menghadapi pemberontakan rakyat yang tertindas. Untuk mengendalikan para raja ini (Inlandsche Raja), telah mengikat verdragen mereka dengan politieke contract' yang berbentuk 'lange contracten', dan 'korte verklaringen . Di kerajaan Kutai, Sultan Muhammad Salehuddin dipaksa untuk menandatangani lange contracten pada tahun 1825 sebagai tanda takluk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

Untuk mengawasi pemerintah 'landschappen' ini pemerintah kolonial mengeluarkan **"Zelfbestuurs regelen"** tahun 1919, kemudian diganti dengan 'Zelfbestuurs regelen' tahun 1927. **Zaelbestuurs regelen** inilah yang merupakan pintu masuk bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai persoalan-persoalan tanah bagi keperluan modal pertikelir. Hak atas tanah bagi modal partikelir di daerah pemerintahan tidak langsung (landschappen) dinamakan 'concessie', untuk daerah pemerintahan langsung bernama **'erfpacht'**.

Disamping adanya unsur-unsur persamaan, perbedaan antara hak concessie dengan hak erfpacht terletak pada sifat serta kekuatan hak. Hak concessie merupakan hak perseorangan (persoonlijk recht) hingga tidak dapat dijadikan jaminan hypotheek, sedangkan erfpacht merupakan hak perbendaan (**zakelijk recht**) dan dapat dijadikan jaminan sebagai hypotheek. Tetapi hak concessie dapat dipindahkan atau disewakan ketangan orang lain. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian terdahulu, **Landschappen Kutai** hak 'concessie' ini pada tahun 1889 telah diberikan kepada J.H. Menten untuk pertambangan minyak di Sanga-Sanga, dan Mathilde memperoleh concessie di Balipapan untuk eksploitasi minyak. Pada tahun 1898 kedua concessie tersebut diserahkan kepada Nederlandsche Industrie en Handelmaatschappij Amsterdam (Amir Hasan Kiai Bondan, 1953 : 73). Disamping itu terdapat pula landbouw concessie seluas 3.119,44 ha di Sungai Pinang dan Karang Asem.

3.1.3 Masa Jepang

Pada zaman Jepang pada umumnya tidak ada perubahan dalam politik agraria pemerintahan. Yang ada hanyalah usaha peningkatan pangan untuk kepentingan ekonomi perang Jepang. Jabatan-jabatan yang ada kaitannya dengan urusan pertanahan kini dijabat oleh pejabat yang sama seperti pada zaman Hindia Belanda. Jadi bagi bangsa Indonesia, yang terjadi hanyalah pergantian Tuan , yang pergi 'Imperialisme Barat', yang datang 'Imperialisme Timur'.

Untuk kepentingan strategi perang dengan pengertian memperbanyak bahan makanan, pemerintah militer Jepang menganjurkan kepada rakyat membuka tanah-tanah hutan untuk perladangan dan persawahan seluas mungkin sesuai dengan kemampuan tenaga kerja yang tersedia. Bagaimana dasar hukum tanah tersebut oleh rakyat, tidak dipersoalkan. Ini berarti bahwa bagi rakyat, pembagian lahan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, yang dapat menjadi pegangan sebagai bukti pemilikan.

3.1.4 Masa Kemerdekaan

Penguasaan tanah pada masa kemerdekaan telah dirumuskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah (bumi), air dan segala isinya (kekayaan alam) dikuasai oleh negara. Istilah "dikuasai" dalam pasal ini adalah pengertian hukum publik, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai penjelmaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan yang tertinggi menentukan fungsi tanah itu, mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah dan hubungan hukum antara orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah, yang sendi dan ketentuan pokoknya diletakkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, tentang penguasaan tanah di Indonesia, intinya terletak pada Pasal 2 yang berbunyi :

"Dalam ayat (1) atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1 Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."

Ayat (2) hak menguasai, dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria ini,

maka berarti hapus pulalah dualisme dalam hukum pertanahan di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini, di negara ini terdapat hukum agraria yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hukum agraria yang tunduk kepada hukum adat. Unifikasi hukum agraria ini memang penting artinya, karena sebagai suatu negara yang merdeka dibutuhkan suatu hukum nasional yang dapat melindungi seluruh warga negara.

3.2. Asal Usul Pemilikan Tanah Masa Sebelum Penjajahan

Sistem pemilikan tanah di daerah bekas jajahan Kutai masih sangat kuat dipengaruhi oleh aturan kekuasaan tradisional, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bercorak otoriter-feodal, yang masih berlaku secara efektif hingga awal tahun 1960, pada saat mana dengan Undang-Undang no. 27/1959 kerajaan Kutai dinyatakan bubar.

Pada bagian terdahulu sudah pernah disebutkan bahwa menurut Hukum Adat kerajaan Kutai yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata Kerajaan, yang dinamakan Undang-Undang **MAHA RAJA NANTI** atau **BRAJA NITI** (164 pasal), yang dikuatkan oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1845-1899), antara lain menyebutkan bahwa raja mempunyai hak monopoli atas seluruh wilayah kerajaan, termasuk di dalamnya monopoli atas semua gua sarang burung, penggalian emas dan intan serta hasil hutan. Terhadap hasil hutan dan bahan galian tersebut, tidak seorangpun boleh mengusahakan atau mengambilnya, jika tidak dengan perkenan atau 'TITAH' dari Sultan yang memerintah kerajaan Kutai. Selain dari pada itu undang-undang tersebut telah membagi status tanah kedalam lima kategori, yaitu :

a. Tanah **'Pengenpoean'**, yaitu tanah kepunyaan raja (Sri Sultan) yang dipusakainya turun temurun. Termasuk ke dalam kategori ini adalah tanah tempat **'kemoemoelan'**, yaitu tanah yang bertalian dengan riwayat kerajaan Kutai, seperti Kutai Lama, Sendawar, dan lain-lain. Disamping itu ada pula tanah poesaka, yaitu tanah hadiah perkawinan dan yang pernah dilalui dalam perjalanan keliling raja, seperti **'Balikpapan', 'Anggana', 'Palaran', 'Bengalon'** dan **'Pantun'**

b. **Tanah Limpah Kemoerahan .**

1) Tanah yang diberikan dengan surat raja (cap kuning) kepada suku bangsa tertentu sebagai balas jasa atas jasa-jasa yang mereka berikan kepada kerajaan Kutai, misalnya : Samarinda Seberang kepada suku bangsa Bugis, Muara Pedohon kepada suku bangsa Kenyah Umaq Timai, dan lain-lain. Surat tersebut diserahkan kepada kepala suku yang bersangkutan. Tiada seorang pun yang boleh menggugat pemberian tersebut, terkecuali dengan titah raja yang tertulis dalam surat raja (cap kuning).
2) Tanah yang dihadiahkan kepada seseorang karena jasa-jasanya. Tanah tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Tanah tersebut akan kembali menjadi milik Sultan Kutai, jika yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan, atau tidak tunduk pada perintah raja.

c. **Tanah Tajaran ,** yaitu tanah untuk perkebunan atau ladang yang menjadi milik kerajaan, jika di atasnya tidak terdapat **'Tajar'** atau tanda bahwa tanah tersebut sudah digarap oleh seseorang. Tanah tersebut boleh diusahakan setelah mendapat izin dari 'Punggawa' (petugas kerajaan) yang mengawasi kawasan tersebut. Manakala tanah tersebut sudah memiliki tanda-tanda diusahakan, misalnya berupa pohon pisang, keladi atau pohon buah-buahan, tetapi tidak dipelihara minimal tiga kali musim tanam pada maka tanah tersebut boleh diserahkan kepada orang lain yang meminta izin untuk menggarapnya. Jika hal ini terjadi maka pohon buah-buahan yang ada di atasnya tetap menjadi milik yang menanamnya. Jika pohon itu berbuah maka buahnya wajib dibagi dua antara yang menanam dan yang memeliharanya, atau sama-sama memakannya.

d. Tanah **Hoema ,** yaitu tanah perladangan yang dikerjakan oleh penduduk desa tertentu. Jika selama tiga musim tanam padi tanah tersebut tidak dikerjakan, maka ia kembali menjadi milik kerajaan dan boleh diserahkan pada penduduk kampung lain yang minta izin untuk mengerjakannya.

e. Tanah **Diam** , yaitu tanah tempat tinggal guna mendirikan rumah atau pondok. Tanah tersebut menjadi milik perorangan dari yang mendirikan rumah tersebut. Jika rumah atau pondok tersebut ditinggalkan, tidak seorang pun yang boleh mendiaminya tanpa seizin si pemilik rumah (A.P. Sosro Negoro, 1945 : 65)

Di dalam sejarahnya, asal usul pemilikan tanah di daerah bekas kerajaan Kutai mengalami beberapa kali perubahan. Sampai dengan tumbuhnya kerajaan yang masih bersifat lokal, hak perorangan dan hak persekutuan atas tanah merupakan suatu tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat. Kemudian setelah sistem administrasi pemerintahan sudah semakin teratur, hingga merupakan alat yang sangat efektif untuk memperluas pengarush serta kekuasaan raja atas rakyat dan wilayah taklukannya, maka sekitar tahun 1890, kerajaan Kutai sudah memiliki undang-undang yang mengatur pemilikan atas tanah. Umumnya sistem pemilikan tanah di kerajaan Kutai pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan sistem yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia, yaitu bahwa semua tanah, baik yang berupa pekarangan maupun yang berwujud sawah atau ladang, adalah milik raja (vorstendomein).

Bagaimana caranya memperoleh hak milik atas tanah? Pertama, dengan seizin raja diperoleh hak membuka tanah **(ontginning recht),** dengan jalan warisan, atau memindahtangan menurut hukum adat misalnya jual beli. Kedua, membuka tanah menurut "Ontginning ordonnantie". Dalam peraturan ini disebutkan tanah-tanah mana yang boleh dibuka, cara memperoleh izin dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kerajaan Kutai memberi sebidang tanah untuk pejabat pemerintahan, misalnya kepala kampung, sebagai sumber penghasilan mereka. Tanah tersebut di Jawa disebut tanah **"gaduhan" (apanage)** yang merupakan tanah dinas bagi para pegawai raja **(lungguh)** (Werner Roll, 1983 : 50-51). hadiah tersebut didasarkan atas jasa para kepala kampung tersebut selaku wakil raja di wilayah kekuasaannya terutama sehubungan dengan tugas-tugas dalam bidang keamanan.

Pemungutan pajak di seluruh wilayah kerajaan Kutai, secara efektif, telah dimulai pada tahun 1904 M (1321 H), di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Alimuddin Al Adil Chalifatulmu'minin (Anonim, 1979 : 42). Hal tersebut dapat dilihat pada pasal pertama Undang-Undang Kerajaan Kutai yang dikeluarkan oleh Sri Paduka Sultan Muhammad Alimuddin, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal yang pertama :"Mulai dari tahun ini yaitu tahun 1321 H, kepala negeri musti menerima uang kepala dari orang-orang yang kena bayaran itu menurut buku yang sudah ditetapkan oleh kita sri paduka tuan sultan yang tersebut. Jikalau sudah menerima habis uang kepala itu maka kepala negeri atau suruhannya musti mengantar itu uang kepala ke Tenggarong. Buat kesusahannya dari memungut uang kepala maka kepala negeri akan dapat pembayaran dari kerajaan" (Anonim, 1979 : 42).

Setiap penduduk yang berdiam di dalam wilayah kerajaan Kutai berhak untuk memiliki tanah perorangan. Tanah yang akan dimiliki tersebut haruslah tanah bebas, artinya belum dimiliki oleh orang lain, atau telah berpindah tangan karena dijual atau diberikan. Tanah kerajaan yang diberikan sebagai tanah hak milik perorangan, adalah tanah kosong, atau telah ditinggalkan oleh penggarapnya sampai berpuluh-puluh tahun hingga sudah menjadi hutan rimba kembali. Tanah-tanah semacam itu jika ada penduduk asli perlu memakainya senantiasa diberi izin asalkan tidak ada kepentingan kerajaan di situ.
Adapun tatacara untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut. Jika seseorang ingin membuka ladang atau kebun pada sebidang tanah, pertama-tama ia harus meminta izin kepada kepala kampung. Kepala kampung atau pembantu-pembantunya kemudian memeriksa tanah tersebut untuk memastikan bahwa belum ada penggarapnya atau pemiliknya. Jika ternyata bahwa tanah tersebut memang belum ada pemiliknya, kepala kampung kemudian memberi izin pada si pemohon untuk segera mengerjakan ladang atau kebunnya. Yang pertama harus dikerjakan adalah membuat batas tanah garapan. Batas tersebut berupa tanda-tanda tertentu, misalnya: melukai kulit pohon, memancangkan tongkat kayu ulin, atau

menanam pohon bambu. Kalau tanah yang akan dikerjakan itu letaknya di pinggiran ibukota kecamatan, maka yang berhak memberi izin adalah camat (**penjawat**) dari wilayah yang bersangkutan, setelah menerima laporan dari kepala kampung. Yang mengadakan pemeriksaan terhadap lokasi yang akan digarap itu adalah pegawai kecamatan. Setelah dapat dipastikan bahwa tanah tersebut belum ada pemiliknya, izin untuk mengerjakan sawah / ladang / kebun tersebut segera diberikan. Hal yang sama diberikan pula kepada seseorang pendatang (bukan penduduk asli) yang minta izin untuk berladang di wilayah kerajaan Kutai. Jadi kerajaan tidak membuat perbedaan perlakuan antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Jika tanah tersebut dikerjakan secara berkesinambungan dan ditanami dengan tanaman yang berguna maka secara langsung petani yang bersangkutan telah diakui haknya untuk memiliki tanah tersebut. Ini berarti bahwa tanah itu boleh diwariskan maupun dipindahtangankan pada orang lain melalui jual beli atau tukar menukar.

Namun jika kemudian tanah tersebut dibiarkan menjadi belukar dan tidak dikerjakan berturut-turut selama lima tahun maka secara otomatis tanah tersebut kembali menjadi milik kerajaan dan boleh diserahkan kepada orang lain yang telah meminta izin untuk mengerjakannya. Lain halnya dengan kebun yang telah ditanami buah-buahan maupun tanaman keras. Jika ditinggal pergi selama lima tahun berturut-turut, tanahnya kembali menjadi milik kerajaan dan boleh diserahkan pada orang lain, akan tetapi hasil dari buah-buahan tersebut harus dibagi dua antara si pemilik dengan yang memelihara. Sedangkan pohon buah-buahan itu sendiri tetap diakui sebagai milik yang menanam atau ahli warisnya.

Sejak awal tahun 1900, semua tanah dinas (Hak **apanage**) telah ditarik kembali oleh Sultan Muhammad Alimuddin, dan menurut hukum tanah kerajaan Kutai, semua tanah adalah milik raja. Pada tahun 1926, dibawah pemerintahan Aji Muhammad Parikesit, dikeluarkan suatu peraturan baru tentang tanah sebagai berikut :

a. Barang siapa hendak membikin kebun tanaman yang bertahun, wajib memberitahukan lebih dahulu kepada "Pendjawat"(camat) dimana tempat tanah yang diminta.

b. Apa yang hendak diusahakan pada tanah yang diminta itu musti diterangkan satu per satu dengan sebenarnya dan disebutkan juga luas tanah tersebut.
c. Segala tanah yang diminta untuk dijadikan kebun harus diselidiki dengan seksama, apabila luasnya tidak sebanding dengan kesanggupan si pemohon atau dipandang tidak cukup mengerjakan dengan segera maka tanah yang diminta itu harus dikurangi dan ditentukan berapa besarnya tanah yang telah diusahakan.
   Setiap pemberian izin harus disebutkan luas tanah yang akan dikerjakan.
d. Dari tanah-tanah yang diminta itu terlebih dahulu yang bermohon memeriksa bersama-sama "Petinggi" (kepala kampung) supaya jangan trambil hak orang lain, seperti tanah bekas huma (ladang) yang masih akan dikerjakan atau dibuat keperluan lainnya.
e. Tanah yang belum selesai diperiksa oleh kepala "Penjawat" (Camat) tidak boleh dikerjakan, sedangkan tanah yang telah selesai diperiksa akan dibuktikan dengan sehelai surat keterangan.
   Manakala seseorang telah mendapat izin untuk menggarap sebidang tanah dan di atasnya terdapat kuburan, maka orang tersebut tidak boleh mencabut tanda-tanda yang ada, serta wajib menjaganya jangan sampai terbakar. Demikian pula jika di tempat tersebut terdapat pohon buah-buahan yang telah ditanam oleh orang yang terdahulu, di bawah pohon tersebut tidak boleh ditanam tanaman keras (tanaman tahunan).
f. Manakala seseorang telah mendapat izin untuk menggarap sebidang tanah, maka ia harus segera mengerjakannya. Bila tanah tersebut belum juga dikerjakan dalam jangka satu tahun maka izin tersebut dicabut kembali dan kerajaan boleh memberi izin pada orang lain untuk mengerjakannya, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak akan diganti.
g. Tanah belukar bekas perladangan yang tidak dikerjakan selama lima tahun berturut-turut, izinnya akan dicabut dan akan diberikan pada orang lain untuk mengerjakannya, terkecuali ada tanda-tanda bekas dikerjakan oleh orang yang terdahulu.

h. Si pemilik kebun rotan atau kebun buah tidak mempunyai hak atas perwatasan di luar areal kebun tersebut.
i. Seseorang tidak berhak lagi atas tanah pusaka dari nenek moyangnya walaupun telah ada landasan hukumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan yang terdahulu karena pemerintah kerajaan Kutai telah mencabut kembali hak tersebut dari orang-orang yang pernah dikarunianya tanah **(hak apanage).** Ini berarti tanah jabatan telah ditiadakan dan kembali jadi hak kerajaan.
i. Pengecualian dari hal tersebut di atas adalah mereka yang telah memperoleh hak erfacht di dalam tanah konsesi atau memperoleh hak milik atas tanah yang disyahkan oleh kerajaan.
k. Mereka yang belum memperoleh surat keterangan resmi dari kepala Penjawat dilarang memasang tanda-tanda pemilikan atas tanah, sedangkan bagi mereka yang belum mengerjakan ladangnya lebih dari enam bulan setelah peraturan ini dikeluarkan izin akan ditarik kembali oleh kerajaan.
l. Jika seseorang hendak menjual kebun maka harus diperiksa lebih dahulu, supaya jangan terjual tanah kosong yang tidak ada tanamannya.
m. Mengenai tanah pekarangan rumah, yang berada di ibukota kecamatan, dan yang diperoleh karena warisan atau pembelian, hak milik atas tanah tersebut diakui oleh pemerintah kerajaan Kutai. (Anonim, 1979 : 59-60).

Selain daripada hal-hal seperti tersebut di atas, disebutkan pula bahwa semua tanah yang kosong adalah milik (domein) kerajaan. Bagi tanah-tanah yang terletak di kawasan kota, tanah milik kerajaan tersebut ditandai dengan tonggak yang diberi huruf L.K.: (Landschap Kutai). Bagi tanah di luar kawasan kota, tonggak seperti itu tidak perlu ada karena semua orang sudah dianggap mengetahui tentang adanya hak milik kerajaan atas tanah kosong, atau sudah ditinggalkan pemiliknya selama lima tahun.

3.2.2 Masa Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, hak milik tanah telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W. 30 April 1847 S. No. 23, Pasal 584). Menurut pasal tersebut cara memperoleh hak milik atas sesuatu benda, termasuk tanah, adalah sebagai berikut : "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena kedaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu".

Mengenai hak milik, yang mereka sebut hak milik eigendom, telah diatur pula di dalam B.W. Pasal 570 yang berbunyi :

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi (dikutip oleh Hilman Hadikusuma, S.H., 1979 : 171)".

Berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti tersebut di atas maka pada masa penjajahan Belanda hak milik tanah dapat diperoleh melalui :

a. Dengan jalan membuka tanah. Apabila pemilikan tanah dilakukan perseorangan dengan membuka hutan yang dimulainya dari hutan perawan, secara berangsur perwatasan tersebut akan dapat menjadi hak milik perseorangan dalam arti "hak milik Indonesia" (Inlandse Bezitsrecht), dalam masa sejak terjadinya ladang, sampai ia menanami tanah itu dengan tanaman keras yang rapat. Andaikata ia tidak meneruskan ladangnya menjadi kebun, dan tanah itu kembali menjadi semak belukar, maka terhadap si pembuka semula masih tetap melekat **hak terdahulu**

(voorkeursrecht) untuk mengusahakan. (Hilman Hadikusumo, S.H., 1979 : 119).

b. Dengan jalan warisan atau memindah-tangan menurut hukum adat, misalnya perbuatan jual beli. Menurut Werner Roll (1983 : 72), di daerah studinya di Surakarta, hingga sekarang secara de jure pembagian areal tanah pertanian karena warisan tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah ingin menjaga luas minimal tanah garapan untuk setiap keluarga petani. Untuk itu, secara formal tidak diizinkan tanah milik untuk pertanian itu dibagi-bagi. Karenanya jika si penggarap tanah meninggal dunia maka haknya untuk menggarap tanah biasanya, dengan persetujuan masyarakat desa, harus diserahkan kepada puteranya yang sulung, dengan syarat : pertama, ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan; kedua, bersedia menggarap tanah dan memenuhi kewajiban-kewajibannya; ketiga, ia sendiri belum memiliki areal tanah garapan. Bila tidak ada putera, sering sekali hak menggarap tanah ini dialihkan kepada jandanya. Bila pada saat pewaris meninggal dunia, anak-anaknya masih di bawah umur, maka hak atas persil-persil tanah ini dialihkan kepada istrinya guna mengurusnya untuk sementara waktu.

   Berbeda halnya dengan apa yang telah dikemukakan di atas, hukum waris di daerah studi (desa Embalut), menurut pendapat seluruh responden (100%) adalah berdasarkan hukum Islam. Sesuai dengan hukum islam, keturunan pria memperoleh warisan dua kali lebih banyak daripada anak perempuan, dengan syarat, anak laki-laki berkewajiban memelihara ibunya serta adik-adiknya yang masih belum dewasa. Bagi adik perempuan, harus dipelihara sampai yang bersangkutan berkeluarga (kawin).

c. Dengan pemberian dari pihak pemerintah. Tentu saja pemberian ini adalah atas tanah domein.

Untuk mengatur masalah pertanahan, pemerintah kolonial Belanda membuat dan mengeluarkan suatu peraturan yang disebut "Agrarische Wet" tahun 1870. Agrarische Wet tersebut memberikan perhatian kepada :

a. Perusahaan swasta dengan memerintahkan pemberian tanah pemerintah sebagai **erfpacht (hak usaha)** dan mengizinkan rakyat untuk menyewakan tanahnya kepada orang lain. Sehubungan dengan hal ini, maka pada tahun 1875 (Ind. Stblt. No. 179), dibuat suatu peraturan larangan untuk memindah-tangan milik rakyat ('vervreemdingsverbod'). Alasannya adalah untuk melindungi rakyat kecil yang ekonominya lemah terhadap modal raksasa para investor asing. Menurut beberapa pengamat, alasan yang sebenarnya adalah bahwa : pertama, jika banyak tanah menjadi milik investor asing maka hal tersebut akan mengancam keselamatan pemerintah dan merupakan saingan yang sangat berbahaya bagi modal pemerintah serta usahawan Belanda yang telah ditanamkan di Hindia Belanda, Kedua, jika para petani sudah banyak yang tidak memiliki tanah, mereka akan menjadi golongan proletar yang mudah dihasut untuk melakukan pemberontakan.
b. Kepentingan orang Indonesia dengan jalan melindungi hak miliknya dan hak-hak lainnya, dengan membuka jalan untuk memperoleh hak milik mutlak agraria (agrarisch eigendoms recht) berkenaan dengan tanah miliknya. Di samping itu dibuat pula peraturan tentang penyewaan tanah kepada orang asing.

Yang terpenting dalam "agrarisch besluit" ini ialah Pasal 1 **(pernyataan domein, ('domein verklaring')** di mana dikatakan bahwa semua tanah yang tak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak **milik mutlak ('eigendom')** adalah kepunyaan negara ('alle grond, waarop niet door anderen het recht van eigendom woedt bewezen, domein is van de staat'). Dalam Pasal 1 ini dimuat pula bahwa semua hak-hak rakyat Indonesia dipertahankan. Terhadap tanah-tanah yang ada hak miliknya, atau ada hak opstal-nya, maka tanah-tanah tersebut dinamakan tanah negeri tidak bebas, oleh karena pemerintah tidak bebas untuk berbuat sesuatu atas tanah tadi. Tanah-tanah gubernemen yang bebas dari hak-hak itu disebut tanah negeri bebas ('vrijlands domein').

Menurut Agrarisch Wet, hak milik (Inlandsch bezitrecht) dapat dibedakan atas hak milik perseorangan turun temurun **('erfelijk individueel bezitrecht')** dan hak milik

persekutuan (**'communaal bezitrecht'**). Pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa "erfelijk individueel bezit" lebih baik dari pada "communaal bezit" sebab petani akan lebih banyak memberikan perhatian mereka atas tanah hak milik perseorangan. Oleh karena itu hak "communaal bezit" dapat dicabut dan tanahnya dibagi-bagikan kepada petani. Oleh sebab itu kemudian dikeluarkan peraturan yang disebut "vonversiebesluit" (Ind, Stbld. 1885 no. 102), yang berisi tatacara menjadikan communaal bezit menjadi erfelijk individueel bezit. Peraturan tersebut gagal dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum adat.

Untuk memperoleh kepastian hukum tentang pemilikan tanah orang Indonesia maka pada tahun 1872 (Ind. Stbld. no. 117), tentang prosedur penggantian "erfelijk individueel grondbezit" menjadi "eigendom", yang disebut "agrarisch eigendom", atau hak milik mutlak agraria. Agrarisch eigendom ini berlainan daripada eigendom Barat (milik mutlak) yang diatur oleh Kitab Undang-undang Perdata (Burgerlijk wet book'). Perbedaannya tampak antara lain bahwa pemilik "agrarisch eigendom" tidak diperbolehkan memindah tangankan tanahnya kepada orang asing. Hak opstal dan erpfacht orang asing atas "agrarisch eigendom" dilarang, tetapi hypotheek diprkenankan karena di dalam hukum adat menggadaikan tanah tidak dilarang.

Untuk melindungi hak-hak orang Indonesia atas tanah terhadap orang asing yang ekonomis kuat, oleh pemerintah Belanda dikeluarkan suatu peraturan tentang menyewakan tanah. Peraturan tersebut dinamakan "Grond-Huur Ordonantie" (Ind. Stbl. 1910, No. 88) untuk Jawa dan Madura kecuali tanah para raja dan swasta. Dasar Ordonanantie inilah 'artikel 51, Indische Staats regering', yang menyatakan bahwa menyewakan atau memberikan tanah untuk digunakan oleh orang Indonesia kepada orang asing, diatur menurut peraturan dalam ordonantie (verhuur of ingebruikgeving van grond door Inlanders regels, aan niet-Inlanders geschiedt volgens regels, bij ordonantie vast te stellen).

Tanah-tanah yang dapat disewakan adalah: tanah yang berstatus hak milik 'agrarisch eigendom', tanah bengkok ('ambtsveld').

Di samping hal-hal seperti tersebut di atas, maka atas tanah negeri bebas ('vrijlands domein), gubernemen dapat memberikan hak-hak barat atas tanah kepada orang Indonesia. Hak-hak tersebut adalah :

a. **Eigendom** (hak milik mutlak)
b. **Opstal** (hak atas benda•/ 'eenzakelijk recht') untuk mempunyai pelbagai bangunan dan tanaman-tanaman di atas tanah orang lain.
c. **Hak 'erfpacht',** yaitu memungut hasil penuh dari suatu benda tak bergerak ('onroerend goed') milik mutlak orang lain, dengan kewajiban membayar 'pacht' tahunan sebagai pengakuan kepunyaan orang lain itu.
d. **Recht van gebruik (hak memakai)** dan **'brukleen' (pinjam).** Hak ini diatur dalam 'titel 11, boek II, Burgerlijk Wetboek', Kitab Undang-undang Perdata. Dalam praktek hak ini seringkali dipergunakan, apabila tidak mampu membeli tanah, misalnya untuk gereja atau perusahaan sosial.
   Lain dari pemberian hak memakai, ada juga pemberian untuk dipinjamkan ('in brukleen'). Peraturan-peraturan berhubungan dengan ini terdapat dalam 'titel 12, boek III, Burgelijk Wetboek', Kitab Undang-undang Perdata. Brukleen diberikan misalnya untuk rumahsakit, lembaga-lembaga yang bersifat agama dan sosial. Tanah yang diberikan adalah tanah negeri bebas.
e. Huur atau sewa.
   Menurut pasal 51, ayat 3, 'Ind. Staatsregeling', gubernur - jendral dapat memberikan tanah dengan hak sewa ('huur'). Yang mengenai agrarisch huur ini, adalah tanah milik Tuhan (hakullah), dan pada umumnya untuk pertanian.

Mengenai tanah milik kerajaan Kutai yang dipakai oleh Gubernur Hindia Belanda ada tiga macam, yaitu :

a. Tanah di mana di atasnya terdapat bangunan kantor atau tempat tinggal pegawai Hindia Belanda. Untuk itu pemerintah Hindia Belanda harus membayar sewa kepada kerajaan Kutai.
b. Tanah kerajaan yang di atasnya oleh pemerintah Hindia Belanda harus membayar sewa tanah tersebut kepada kerajaan Kutai.

c. Tanah kerajaan yang di atasnya oleh pemerintah Hindia Belanda telah didirikan bangunan untuk pertahanan keamanan. Untuk itu pemerintah Hindia Belanda tidak perlu membayar sewa, dengan perjanjian manakala tanah tersebut tidak diperlukan lagi akan segera dikembalikan kepada kerajaan Kutai.

Pemerintah kerajaan Kutai memberikan pula hak tanah kepada bangsa asing dalam bentuk: hak konsesi, hak erpah, hak opstal dan hak sewa.

a. **Hak Konsesi**

Konsesi yang pernah diberikan oleh kerajaan Kutai ada tiga macam yaitu :

1) Konsesi di dalam tanah (minyak dan arang batu).
2) Konsesi di atas tanah (kebun karet, kelapa dan lain-lain).
3) Konsesi penebangan kayu.

Konsesi yang telah diberikan tidak ada yang kurang dari 10 ha, dan lamanya ada yang mencapai 75 tahun. Konsesi yang diberikan kepada Oost Borneo Maatschappij dalam tahun 1886 untuk pertambangan batu bara dan kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij dalam tahun 1901 untuk tambang minyak, yang diberikan selama 75 tahun, adalah didasarkan atas Kontrak Panjang oleh kerajaan Kutai, yang mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Selain dari pada itu diberikan pula konsesi penambangan kayu (Boutaankap concessie) dan perkebunan karet dan kelapa (landbouw concessie) kepada N.V.D. Bataafsche Petroleum Maatschappij selama 20 tahun.

b. **Hak Erfacht**

Hak ini diberikan kepada N.V.D. Bataafsche Petroleum Maatschappij untuk mendirikan bangunan-bangunan keperluan perusahaan yang lamanya 75 tahun. Hak tersebut diberikan berdasarkan Stbl. 1919 No. 61.

c. **Hak Opstal**

Pemberian hak opstal oleh pemerintah kerajaan Kutai didasarkan pada Bijblad 8571, seperti yang telah diubah dan ditambah pada G.B. 22 Juli 1921 No. 56 (Bijblad 9627), dan 23 Agustus 1931 No. 5 (Bijblad 12640). Tanah yang diberikan dengan hak opstal itu untuk mendirikan rumah

dan bangunan lainnya dengan jangka waktu 30 tahun.

d. **Hak Sewa**

Pemberian hak sewa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Stbl. 1924 No. 240. Pada umumnya diberikan jangka waktu selama 10 tahun, namun kemudian waktu diberikan tidak terbatas. Hal tersebut diberikan dengan pengertian bahwa setiap saat jika pemerintah kerajaan memerlukan, maka tanah tersebut dapat diambil kembali dengan ganti rugi tanaman atau bangunan yang ada di atasnya, sebesar harga yang telah ditetapkan oleh sebuah komisi. (Anonim, 1979 : 61).

3.2.3 Masa Kemerdekaan

Walaupun undang-undang yang mengatur ketentuan pemilikan tanah kerajaan Kutai seperti tersebut di atas telah berumur lebih dari sembilan puluh tahun, dan kini tentunya secara resmi telah tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960, namun masyarakat yang tinggal di wilayah bekas kerajaan Kutai itu di dalam menentukan persepsi mereka tentang hukum pemilikan tanah, sebagian besar masih berorientasi kepada Undang-Undang tradisional kerajaan Kutai tersebut. Hal ini nampak dari hasil survai yang telah dilakukan terhadap masyarakat suku Kutai di desa Embalut. Semua responden mengakui bahwa tanah kosong yang belum pernah dibuka untuk perladangan adalah milik penguasa. Kalau dahulu yang dimaksudkan dengan penguasa adalah raja Kutai, akan tetapi dewasa ini adalah pemerintah, yang dalam hal ini dipersonifikasikan dalam tokoh kepala kampung. Karenanya 80% responden berpendapat bahwa setiap pembukaan hutan untuk perladangan harus mendapat izin dari kepala kampung, sedangkan 20% lainnya mengatakan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh kepala adat.

Demikian pula halnya dengan status tanah yang ditinggalkan atau tidak dikerjakan oleh pemilik yang terdahulu. Kalau menurut undang-undang kerajaan Kutai, manakala sebidang tanah tidak dikerjakan selama lima tahun berturut-turut, maka tanah tersebut akan kembali menjadi milik kerajaan. Kini responden berpendapat malah waktunya lebih

pendek, yaitu manakala tanah diterlantarkan selama tiga atau empat tahun berturut-turut kepala kampung boleh memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakannya. Pendapat ini dikemukakan oleh 70% responden, 15% lainnya mengemukakan bahwa jangka waktu meninggalkan perwatasan tersebut adalah tujuh tahun atau lebih, 8% berpendapat satu sampai dua tahun, dan 7% berpendapat antara lima sampai enam tahun.

Tentang pohon buah-buahan yang terdapat pada tanah yang ditinggalkan itu, 92% responden berpendapat sama dengan ketentuan perundang-undangan kerajaan Kutai, yaitu bahwa pohon buah-buahan tersebut tetap diakui sebagai milik dari si penanam. Jika di kemudian hari pohon buah-buahan tersebut dipelihara oleh orang lain maka si pemilik tetap berhak atas separo dari hasil kebun buah tersebut.

Dari hasil survai seperti tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pewarisan nilai-nilai hukum tanah tradisional tetap berjalan terus, walaupun di dalam pelaksanaannya telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sistem sosial dari masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian tentang tanah milik raja, seperti yang digariskan oleh undang-undang kerajaan Kutai ini, adalah umum berlaku pada setiap pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Menurut Dr. A. Fauzie (1981 : 49) faham milik raja (**vorstene domein**) dan hak milik raja (**vorstenene eigendomsrecht**), hanyalah istilah-istilah kehormatan yang tidak mengurangi hak-hak penduduk dan bahwa tanah berada di bawah hak ulayatnya. Dalam hal ini Dr. M. Hatta menambahkan (dikutip oleh Dr. A. Fauzie, 1982 : 49) bahwa tanah sebagai faktor produksi yang terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raja. Kedudukan raja hanyalah sebagai pemegang hak-hak persekutuan atas tanah, bukan pemiliknya. Ia bertindak sebagai pengurus, pengatur dan pengawas agar pemakaian tanah dalam wilayahnya tidak bertentangan serta merugikan hak-hak persekutuan serta hak-hak perseorangan atas tanah.
Niets als grondeigenaar - versieten ideemaar - als heerschers stellen Gouvernement en zelfbestuurdes hun regelen (tidak sebagai pemilik tanah - pemikiran yang telah usang - tetapi

sebagai penguasa-penguasa Gubernemen dan kerajaan menentukan aturan-aturannya).

Walaupun demikian, ini tidaklah berarti bahwa raja tidak mempunyai hak-hak sama sekali terhadap tanah. menurut Prof. C.V. Vollenhoven (Dr. A. Fauzie, 1979 : 49), hak-hak itu ada tiga macam, yaitu :

a. Ia dapat mempunyai domein, seperti setiap orang Melayu dapat mempunyai tanah;
b. Ia kadang-kadang bertindak untuk hak ulayat dari penduduk - ia mewakili kepala sukunya;
c. Ia dapat mengambil beberapa pungutan dari hak ulayat, seperti : restribusi untuk sarang lebah madu, damar, rotan dan sebagainya, sebagai pemberian kehormatan untuknya.

Apa yang ditulis oleh Prof. C.V. Volenhoven seperti tersebut di atas berlaku di wilayah kerajaan Kutai Kertanegara sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang BARAJA NITI. Demikian pula apa yang dikemukakan oleh Dr. Hatta, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditemukan kebenarannya pada beberapa hukum pemilikan tanah di kerajaan Kutai. Hal tersebut misalnya dapat dibaca pada Fasal V hukum tanah yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Moehammad Soelaiman (1850), yang berbunyi sebagai berikut: Fasal V : Tanah diam, jaitu tanah tempat tinggal goena mendirikan roemah atawa pondok adalah menjadi milik yang empunya yang mendirikan rumah.

3.3. Asal Usul Penggunaan Tanah

Bukti-bukti peninggalan pra-sejarah telah menunjukkan bahwa mata pencaharian hibup bercocok tanam, dalam sejarah perkembangan kebudayaan manusia, timbul sesudah berburu. Menurut Verre Gordon Childe (1953), penemuan kepandaian bercocok tanam itu merupakan suatu peristiwa hebat dalam proses perkembangan kebudayaan manusia. Kejadian tersebut dinamakannya Revolusi Kebudayaan . Disebut demikian karena kebudayaan berburu dan meramu berlangsung sangat lama yaitu kurang lebih 1.000.000 tahun sejak mahluk manusia hidup dipermukaan bumi, sedangkan kebudayaan bercocok tanam baru ditemukan kira-kira 10.000 tahun lampau. Beberapa teori tentang asal mula lahirnya

kebudayaan bercocok tanam mengemukakan bahwa usaha bercocok tanam yang pertama mulai dengan kegiatan mempertahankan tumbuh-tumbuhan di tempat tertentu terhadap serangan hewan atau burung. Mungkin pula kegiatan tersebut meliputi usaha membersihkan tumbuh-tumbuhan tertentu yang dapat dimakan, dari rumput-rumputan yang merusak. Dalam kegiatan tersebut manusia dapat melihat bagaimana misalnya biji yang jatuh dapat tumbuh lagi atau bagaimana potongan batang ubi kayu dapat tumbuh menjadi sebatang ubi kayu yang baru. Tentu saja teori ini hanya merupakan suatu spekulasi tanpa dapat membuktikan kebenarannya.

Menurut ahli-ahli prehistori, bercocok tanam itu mulai dalam zaman Neolithik (zaman batu baru). Sebelum itu ialah zaman Paleolithik (zaman batu tua), semua manusia dipermukaan bumi hidup dari berburu dan meramu. Menurut para ahli, zaman neolithik di Indonesia mulai kira-kira 2.000 tahun sebelum Masehi.

Dalam tahap awal kepandaian bercocok tanam ini manusia mengembangkan sistem perladangan. Bercocok tanam di ladang adalah suatu cara bercocok tanam yang pertama ada di daerah hutan rimba tropik. Di antara para sarjana dipakai beberapa sebutan untuk cara bercocok tanam ini, misalnya : shifting cultivation, slash and burn agriculture, dan akhir-akhir ini sering dipakai istilah swidden agriculture. Istilah itu menggambarkan unsur-unsur yang terpenting dalam tehnik bercocok tanam tersebut. Dengan singkat cara bercocok tanam itu dilakukan sebagai berikut :

a. Suatu daerah hutan dibersihkan dengan menebang pohon-pohon, kemudian dibakar.
b. Sisa-sisa pohon yang tidak terbakar disingkirkan dan batang pohon yang tidak dapat dipindah dibiarkan berada di tempat di mana ditebang.
c. Setelah ranting-ranting sisa pembakaran disingkirkan, tanah siap untuk ditanami.
d. Dengan mempergunakan tongkat yang pada bagian ujungnya ditajami, tanah diberi lubang untuk tempat menanam benih.

e. Tanah hutan yang baru dibuka, oleh karena masih banyak terdapat humus, biasanya dapat ditanami sampai tiga kali panen, setelah itu tingkat kesuburan tanah cepat menurun dan tidak memberikan hasil panen yang memadai. Ini berarti bahwa tanah ladang ini sudah siap ditinggalkan antara 10 - 15 tahun hingga menghutan kembali. Inilah cara pengembalian kesuburan tanah secara alami yang secara tradisional sudah dikenal oleh petani peladang.
f. Setelah selesai masa bera antara 10-15 tahun itu, bekas ladang itu dibuka kembali dengan cara seperti tersebut di atas.

Sekelompok manusia yang bercocok tanam di ladang biasanya mempunyai pengetahuan yang luas dan tajam tentang keadaan lingkungan hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka mengenal suatu sistem pembagian yang teliti tentang tanah berbagai macam tanah hutan. Suku-suku bangsa yang hidup dari mata pencaharian pokok perladangan, mengenal lima golongan tanah perladangan, yakni :

a. Hutan rimba primer, ialah hutan yang tidak pernah dijamah oleh tangan manusia. Hutan yang demikian disebut **"Hutan Perawan"**, atau **"rimbo bujang"**. Sudah barang tentu di sana terdapat pohon-pohon yang tinggi-besar, mungkin sudah ada yang mencapai usia ratusan tahun. Di bawahnya amat sedikit hidup tumbuh-tumbuhan liar atau semak belukar. Hutan yang demikian ini amat digemari oleh karena memerlukan hanya sedikit tenaga untuk membersihkannya, dan tanahnya amat subur, sebab humus tebal yang menutupi permukaan lahan tersebut.
b. Hutan rimba sekunder, hutan ini tadinya adalah bekas perladangan yang telah ditinggalkan antara 12-13 tahun. Di bawah pepohonan yang telah tumbuh di tempat itu, hidup pula tumbuh-tumbuhan belukar bawah yang tebal.
c. Hutan sekunder muda, yang umumnya berumur kurang dari 12 tahun, dan terdiri dari pohon-pohon muda yang kecil-kecil, tetapi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan belukar bawah yang tebal.
d. Hutan belukar yang umurnya lebih dari rata-rata 6 bulan dan yang terdiri dari belukar bawah yang tebal dengan beberapa pohon muda.

e. Padang alang-alang. Menurut para ahli, padang alang-alang ini merupakan tanah yang telah habis kesuburannya sehingga belukar maupun pohon-pohon tidak dapat lagi segera tumbuh di tempat itu. Sebab lainnya adalah kebakaran-kebakaran yang merusak tunas-tunas muda pada sebidang tanah bekas perladangan yang baru saja ditinggalkan. Selain daripada itu padang alang-alang dapat pula terjadi apabila pada saat ladang-ladang tersebut baru saja ditinggalkan kemudian terjadi suatu musim kering yang lama.

Mulai dari zaman neolithik sampai sekarang, banyak daerah di dunia ini ditanami dengan cara bercocok tanam di ladang. Menurut suatu laporan dari FAO, dalam tahun 1957, di seluruh muka bumi ini daerah yang ditanami dengan cara bercocok tanam di ladang meliputi kira-kira 14.000.000 mil persegi, tersebar di daerah tropik dan sub-tropik.

Adapun di Indonesia sistem bercocok tanam di ladang ini amat banyak dilakukan karena sebagian besar petani, terutama di luar Jawa, hidup dengan sistem tersebut. Ini dapat dimengerti karena cara-cara bercocok tanam di ladang itu dilakukan dengan membuka hutan, kemudian meninggalkan lahan tersebut sesudah turun kesuburannya, membutuhkan amat banyak lahan sehingga hanya dapat dilakukan dalam daerah dengan penduduk yang tidak padat dan lahan masih tersedia cukup luas. Syarat-syarat tersebut umumnya terdapat di luar pulau Jawa. Di samping itu ada pula syarat-syarat lainnya untuk memungkinkan terlaksananya sistem perladangan. Syarat-syarat tersebut adalah tingkat kesuburan tanah yang rendah, biasanya di daerah yang tidak terdapat gunung berapi hingga tidak ada proses peremajaan lahan, tingkat curah hujan, topografi dan kepadatan penduduk. Untuk Asia Tenggara batas kepadatan penduduk untuk memungkinkan terlaksananya sistem perladangan tersebut adalah ± 50 orang per km2 (Koentjaraningrat, 1967 : 39). Kalau padat penduduk melampaui batas ini, maka ketegangan sosial mudah terjadi mengenai hak-hak penguasaan dan pemakaian lahan. Disamping itu tingkat kesuburan lahan cepat menurun karena sebidang lahan perladangan terpaksa digarap lagi sebelum masa bera untuk mengembalikan ke-

suburan tanah secara alami telah sampai. Akibatnya lahan menjadi lelah karena terlampau banyak dipakai tanpa memberinya masa istirahat yang cukup. Para ahli menamakan para peladang yang terlampau melewati batas mempergunakan lahan perladangan ini sebagai **'mangurs de bois'**, atau orang-orang yang melahap hutan sampai gundul (Freeman, 1955 : 135-141).

Hasil pengamatan di lokasi penelitian, yaitu desa Embalut, menunjukkan bahwa mobilitas penduduk rendah. Sejumlah 64% responden mengatakan sudah senang tinggal menetap di desa itu dengan alasan mereka telah lahir di sana. Dengan semakin padatnya penduduk maka masa bera atau masa istirahat dari lahan usaha semakin pendek. Oleh sebab itu dapat disaksikan bahwa lahan perladangan sekitar desa Embalut sudah gundul dan tidak ditumbuhi pohon atau semak belukar lagi karena lahan sudah terlampau lelah. Jadi petani pelahap hutan, sebagaimana yang ditemukan Freeman pada masyarakat Iban di Serawak, dapat pula dijumpai pada masyarakat di desa Embalut ini. Menurut Freeman (1955) lahan-lahan gundul di dekat perkampungan Iban terjadi karena terlampau sering dipakai untuk perladangan. Hal tersebut terutama disebabkan karena suku Iban amat cinta dengan **"Uma"** (rumah panjang) mereka sehingga terpaksa selalu mencari lahan perladangan di sekitar "Uma" itu. Akibatnya lahan tersebut terlampau sering dipakai tanpa masa istirahat yang cukup. Apa yang terjadi pada masyarakat Iban di Serawak ini, terjadi pula pada masyarakat suku Kutai di desa Embalut ini. Mereka amat cinta pada kampung halaman dan enggan untuk meninggalkannya. Akibatnya mereka senantiasa mencari lahan perladangan di sekitar desa itu, yang jaraknya paling jauh 6 km. Lahan tersebut mengalami pula pemakaian yang terlampau sering tanpa waktu istirahat yang cukup lama untuk mengembalikan kesuburan. Hasilnya, serupa pula, yakni lenyapnya hutan di sekitar kawasan pemukiman desa Embalut ini.

Adapun cara yang dilaksanakan oleh masyarakat petani desa Embalut di dalam mengembangkan sistem pertanian perladangan adalah sebagai berikut.

Pada bulan April sampai Juni biasanya terjadi musim panas yang agak panjang. Artinya pada bulan-bulan tersebut adalah periode yang mengalami curah hujan paling rendah. Kesempatan ini dipergunakan oleh petani untuk membuka hutan dengan jalan menebang pohon-pohon dan membersihkan semak belukar. Sisa-sisa tebangan dan semak belukar dibiarkan beberapa minggu sehingga menjadi kering. Sampah-sampah yang telah kering tersebut dikumpulkan lalu dibakar. Abu dan sisa-sisa pembakaran diserakkan sampai merata. Setelah itu lahan sudah siap untuk ditanami. Demikianlah proses perladangan terus berlangsung. Lahan perladangan sekitar desa Embalut ini paling lama hanya dapat dipakai selama dua kali berturut-turut. Setelah itu harus ditinggalkan lagi dengan korbanan yang diberikan, baik berupa tenaga, waktu maupun uang. Peladang, yang harus meninggalkan lahan perladangan tersebut, bersiap-siap pula untuk mencari lokasi perladangan yang baru. Oleh karena tanah hutan sudah habis, maka lokasi perladangan yang baru tersebut dipilih dari bekas-bekas perladangan disepanjang sungai Mahakam. responden rata-rata memberi informasi bahwa bekas perladangan tersebut masa istirahat (bera) nya sudah semakin sempit. 37% responden mengatakan masa istirahat tersebut antara 2 - 3 tahun, 48% berpendapat antara 1 - 2 tahun dan 15% mengatakan tidak tentu tetapi paling lama 3 tahun.
Panen terjadi antara bulan Oktober dan November. Setelah itu disambung dengan musim hujan, di mana sepanjang kiri kanan sungai selebar ± 200 - 300 meter terendam air. Pada saat itu peladang tidak dapat lagi mengusahakan cocok tanam. Sebagai gantinya mereka mencari kayu ulin untuk bahan bangunan. Hasil penjualan kayu ulin inilah yang dipergunakan oleh mereka untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari selain daripada beras.

Pada bagian tanah yang agak tinggi, yakni daerah perbukitan, peladang sudah mencoba membudidayakan tanaman perkebunan, terutama tanaman cengkih. Usaha tersebut tidak berlangsung lama oleh karena cengkeh-cengkeh tersebut akhirnya **mati bujang** sebelum menghasilkan. Setelah itu peladang tidak mau lagi menanamnya. Kini mereka lebih banyak mempergunakan waktu untuk masuk hutan untuk

mencari ulin karena cepat memperoleh uang tunai, tanpa banyak menanggung resiko. Usaha untuk menanam tanaman perkebunan itu terhenti, antara lain juga karena lahan untuk itu telah habis setelah dijadikan areal transmigrasi Teluk Dalam III.

Upaya untuk mengalihkan sistem perladangan ke sistem pertanian menetap telah dilakukan pula oleh beberapa anggota masyarakat Kutai di desa Embalut. Sistem persawahan tersebut mereka lakukan dengan cara memanfaatkan sungai Embalut sebagai sumber air untuk mengaliri sawah. Sungai Embalut merupakan anak sungai Mahakam yang mengalir membelah dua desa Embalut, menuju ke utara sepanjang kurang lebih 20 km. Sistem ini tidak banyak membawa hasil karena sawah tersebut sepanjang tahun selalu terserang hama tikus atau walang sangit, dan babi hutan.

Bagi warga desa Embalut, pekarangan belum banyak dimanfaatkan untuk mengusahakan tanaman yang dapat menambah penghasilan rumah tangga. Halaman rumah mereka amat dekat jaraknya dengan jalanan umum. Biasanya hanya ditanami dengan bunga-bunga kacapiring atau pacar air. Disamping rumah hanya ditanami satu atau dua pohon kelapa dan sedikit pisang. Pada beberapa rumah tangga ada pula yang menanam cabe untuk dikonsumsi sendiri.

Penggunaan hewan sebagai tenaga bantuan untuk mengolah tanah sawah belum pernah dilakukan. Semua pekerjaan, sejak mengolah dan membersihkan tanah sampai menuai padi, dilakukan seluruhnya dengan tenaga manusia. Pada umumnya laki-laki dan wanita bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan di sawah atau di ladang. Dalam beberapa hal tampak pula ada pembagian pekerjaan, misalnya pekerjaan berat seperti menebang pohon, membajak, atau menyingkirkan batang pohon yang tumbang adalah pekerjaan laki-laki. Pekerjaan lain seperti menanam padi, merumput, menunggu burung, adalah tugas wanita. Dalam hal memanen padi adalah tugas laki-laki dan wanita. Pada saat padi sudah ditanam sampai menunggu hingga saat musim panen, kaum laki-laki mempunyai kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan di luar pertanian guna menambah penghasilan. Pekerjaan sambilan itu bermacam-macam. Yang

paling banyak dikerjakan adalah mengumpulkan ulin di hutan. Pekerjaan ini paling cepat menghasilkan uang. Pekerjaan lain adalah menjala ikan di sungai, yang kalau ada kelebihan untuk makan sendiri, akan dijual pada tetangga. Banyak pula anggota masyarakat Embalut yang mencari pekerjaan sambilan pada PT. KITADIN, sebuah perusahaan pertambangan batubara, yang letaknya tidak jauh di ujung desa Embalut. Walaupun banyak pekerjaan lain yang dapat memberi peluang untuk memperoleh penghasilan yang cukupan, namun anggota masyarakat desa Embalut tidak pernah mau melepas pekerjaan pokoknya yaitu menanam padi di sawah atau di ladang.

Memanfaatkan petak-petak sawah untuk dijadikan kolam pemeliharaan ikan sudah mulai dikembangkan oleh beberapa anggota masyarakat. Hambatan utama adalah kedatangan banjir yang tiba-tiba hingga banyak ikan peliharaan yang lepas. Memang lokasi desa Embalut ini kurang menguntungkan untuk mengusahakan kolam ikan. Arus sungai Mahakam yang cukup deras tepat menimpa desa ini sehingga bila hujan yang cukup deras berlangsung selama kurang dari tiga jam air akan mendadak naik dan menggenangi desa ini. Dibeberapa tempat ketinggian air sampai mencapai dua meter dari permukaan pilar.

Pada bagian terdahulu telah diutarakan bahwa masyarakat desa Embalut telah mencoba menanam padi dengan sistem persawahan, di mana sungai Embalut telah dimanfaatkan sebagai sumber persediaan air untuk mengairi sawah yang terletak dikanan kiri sungai tersebut. Namun dibanding dengan hasil yang diperoleh dari sistem perladangan, sistem persawahan tidak memberikan hasil yang lebih tinggi. Hal ini bukan oleh karena produktivitas sistem persawahan lebih rendah dari sistem perladangan, tetapi serangan hama padi sawah jauh lebih banyak dibanding dengan padi ladang. Oleh sebab itu masyarakat cenderung untuk lebih senang berladang dari pada bersawah, walau tenaga yang dikeluarkan lebih banyak. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa 67% berpendapat pada saat ini berladang dianggap lebih menguntungkan karena serangan hama padi yang relatif lebih sedikit dibanding dengan sistem persawahan. Padi yang

mereka tanam pada umumnya adalah varitas lokal. Tatkala ditanya mengapa mereka tidak mencoba menanam padi bibit unggul, 83% responden menjawab bahwa varitas lokal tanah tahan terhadap penyakit, walau umurnya lebih lama yaitu antara 4 sampai 5 bulan. Jenis bibit unggul seperti PB5 dan sebangsanya, walaupun umurnya pendek yakni hanya 3 bulan, umumnya kurang disenangi karena disamping rasanya kurang sedap juga rumpunnya terlampau pendek sehingga jika air naik atau banjir karena hujan padi tersebut mudah tenggelam dan mati.

Beberapa petani yang masih mencoba menanam padi sawah (± 13%) menanam pula beberapa jenis pisang di galengan (pematang). Disamping itu mereka tanam pula beberapa jenis keladi (talas) dan beberapa jenis sayur lokal seperti terung, cangkuk manis dan ubikayu serta ubirambat. Sayur-sayuran tersebut sebagian besar untuk memenuhi keperluan konsumsi keluarga. Hanya sebagian kecil yang dijual ke pasar.

Demikianlah gambaran tentang pola asal usul penggunaan tanah masyarakat Kutai di desa Embalut.

BAB IV
POLA PENGUASAAN TANAH

Menurut Dr. Soerjono Soekanto (1981 : 91, Peng.) dimana terdapat persekutuan hidup, di situ ada hubungan antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya. Hal tersebut terjadi oleh karena berbagai macam alasan. Yang pertama, tanah itu memberi penghidupan. Kedua, tanah itu memberi tempat kepada warga persekutuan yang meninggal dunia. Ketiga, tanah dan pohon-pohonnya memberi tempat kepada lelembut-lelembut yang melindungi persekutuan itu. Oleh karena itu, persekutuan itu mempunyai hak untuk menguasai tanah yang didudukinya, hak atas pohon-pohon, tebat dan lain-lain dalam suatu wilayah penguasaan ('beschikking skring') bagi warganya, dan juga bagi orang luar ('gemeenschapsvreemde'), yang **membayar pancang** ('retribusi'). Hak ini disebut oleh van Vollenhouven: **'Beschikkings recht'**. Wilayah yang dikuasai persekutuan ini, oleh masyarakat di lokasi pengamatan, disebut **"Pawatasan"**. Di Minangkabau hak tersebut dinamakan **"Ulayat"**. Menurut van Vollenhoven (dalam Soerjono Soekanto, 1981 : 62), alasan terjadinya hak ulayat adalah berdasarkan anggapan bahwa hanya suku yang tinggal di suatu daerah dapat berhubungan dengan lelembut dari tanah itu.

Masyarakat hukum suku Kutai di desa Embalut berbentuk genealogis territorial, dengan keturunan dari dua fihak ('tweezijdig-genealogis'), di mana suku ('stam') atau bagian suku ('stam-onderdeel, geslacht') menempati suatu wilayah sendiri. Hampir 90% responden berpendapat bahwa anak-anak mereka mengenal keluarga pihak ayah dua generasi secara vertikal ke bawah, vertikal ke atas dan secara horizontal. Demikian pula halnya keluarga pihak ibu. Hampir 87% responden mengaku bahwa anak-anak mereka mengenal keluarga pihak ibu dan sejauh dua generasi vertikal ke atas, sedangkan yang vertikal ke bawah hampir 95%, dan secara horizontal 90%.

Tentang dikenalnya hak ulayat (pewatasan) di masyarakat Embalut, dapat dilihat dari beberapa ciri antara lain : adanya hak persekutuan untuk memisahkan beberapa bidang

tanah untuk kuburan, rumah ibadah dan lapangan olah raga. Disamping itu orang-orang luar harus meminta izin kepada persekutuan melalui kepala kampung jika ingin berladang atau mengambil hasil hutan di wilayah persekutuan.

Dalam lingkungan yang didudukinya, warga persekutuan mempunyai hak untuk mengerjakan, mengusahakan, sebidang tanah pertanian. Dengan demikian terjadi hubungan perseorang antara seorang warga persekutuan dengan tanah pertanian itu. Jika hubungan terputus, jadi jika hak perseorangan hilang, maka hak persekutuan untuk menguasai ('beschikkingsrecht') hidup kembali. Menurut informasi yang diperoleh dari responden, jika seseorang warga persekutuan membuka tanah ('ontginningsrecht'), dan mengerjakannya terus menerus dan menanam pohon-pohon tahunan, maka ia mempunyai hak milik atas tanah itu. Tetapi kemudian jika tanah tersebut ditinggalkan selama 3-4 tahun tanpa pemberitahuan kepada kepala kampung bahwa ia akan segera kembali, maka perwatasan tersebut kembali dikuasai oleh persekutuan. Ini berarti bahwa persekutuan berhak untuk mengizinkan orang lain guna mengerjakan tanah tersebut.

Sebagai akibat dikeluarkannya pernyataan pemerintah Hindia Belanda bahwa semua tanah yang tidak dikuasai orang atas hak eigendom, adalah tanah negeri (domein verklaring, 1870; onteigeningsordonnantie, 1874; dan Bosch reglement, 1913), maka pada dasarnya hak ulayat atau kekuasaan persekutuan hukum atas tanah tidak diakui lagi. Bagi kerajaan Kutai Kertanegara yang diperintah oleh penjajah Belanda dengan secara tidak langsung (landschappen atau zelfbestuuren) penghapusan hak-hak persekutuan atas tanah itu dilakukan dengan cara memindahkan pemegang hak ulayat dari persekutuan hukum kepada seseorang (verpersoonlijkt beschikkingsrecht), yakni raja. Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian timbullah pengertian milik raja (vorstendomein) atau hak milik raja (vorsteneigendomsrecht) atas tanah. Agar supaya dapat melakukan penertiban terhadap pemungutan pajak bumi, raja meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara intensif. Untuk itu kepala-kepala persekutuan yang dipilih oleh masyarakat setempat diganti dengan pegawai kepercayaan raja. Betapa intensifnya pe-

mungutan pajak pada saat itu dapat dibaca pada beberapa pasal Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara yang diterbitkan oleh Sultan Muhammad Alimuddin Al Adil Chalifatulmu'minin, pada tahun 1321 H (1904 M) sebagai berikut:
Pasal yang pertama :
"Mulai dari tahun ini yaitu tahun 1321 kepala negeri musti menerima uang kepala dari orang-orang jang kena bajaran itu menurut buku jang sudah ditetapkan oleh kita sri paduka tuan sultan jang tersebut. Jikalaulu sudah menerima habis uang kepala itu maka kepala negeri atau suruhannja musti mengantar itu uang kepala ke Tenggarong. Buat kesusahannja dari memungut uang kepala maka kepala negeri akan dapat pembajaran dari keradjaan".
Pasal yang kedua :
"Saban tahun bon uang kepala akan dikirim kepada kepala negeri jikalau satu orang sudah bajar uang kepada dia musti terima bon. Jikalau kepala negeri tidak memberi bon kepada siapa yang sudah bajar uang kepala, maka dia akan dihukumkan oleh keradjaan".

Walaupun kerajaan Kutai Kartanegara telah meniadakan penguasaan persekutuan hukum atas tanah, namun dalam praktek sehari-hari masih dibuka kesempatan bagi rakyat untuk membuka tanah kosong untuk kebun atau perladangan. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada kepala kampung, yang meneruskannya kepada camat. Kepala kampung bersama-sama camat, atau aparat pemerintahan lainnya, memeriksa tanah yang akan dibuka itu. Jika ternyata di lokasi tersebut memang belum terlihat tanda-tanda dikerjakan orang lain, lalu diterbitkan surat izin untuk mengerjakan tanah tersebut. Izin hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Jika setelah habis waktunya, tanah tersebut belum juga dikerjakan, maka izin tersebut dicabut kembali.

Bagi masyarakat desa Embalut, adanya penguasa di luar desa yang berhak mengatur pemakaian tanah di kawasan itu memang sudah sejak lama disadari. Pada zaman feodal, kepala desa mereka anggap sebagai pelaksana kekuasaan pemerintah kerajaan Kutai. Setelah kemerdekaan, kepala desa dianggap sebagai pelaksana atau aparat kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Hingga kini masyarakat desa

Embalut masih berpendapat bahwa hanya warga desa yang mempunyai hak untuk mengerjakan ladang, sawah atau mengambil hasil hutan di kawasan itu. Sedangkan orang luar hanya boleh mempunyai hak pakai atas lahan pertanian setelah ada izin dari kepala desa. Bagi orang luar, yang ingin mengambil hasil hutan, di samping minta izin juga harus membayar sumbangan bagi pembangunan desa.

Untuk keperluan keagamaan, seperti keperluan pembangunan mesjid, desa berhak untuk membebaskan lokasi tertentu dari pemilikan seseorang tanpa ganti rugi. Bagi si pemilik, tanah tersebut diserahkan dengan sukarela demi rumah ibadat. Tanah tersebut dibebaskan dari pemilikan dengan status tanah **wakaf** . Ini berarti bahwa ahli waris tidak boleh menuntut tanah yang sudah diwakafkan itu, dengan syarat bahwa tanah tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan rumah ibadat. Jika suatu saat tanah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan lain maka ahli waris berhak untuk mengambilnya kembali. Bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan rumah ibadat tersebut dikumpulkan secara gotong royong oleh warga desa. Bahan bangunan tersebut, seperti papan, tiang, sirap dan lain-lain diambil dari hutan dalam kawasan desa Embalut.

Mengenai hubungan antara pola penguasaan tanah oleh persekutuan (hak ulayat) dan hak-hak perseorangan, Fauzie Ridwan (1982 : 26) berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat berwujud suatu proses yang mengempis dan mengembang (wisselwerking van inkrimpen en uitzetten), dimana proses tersebut disebabkan oleh pengaruh dalam pandangan hidup anggota-anggota persekutuan hukum itu. Di samping itu besar pula artinya pengaruh ketatanegaraan (swapraja, pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya).
Proses mengempis dan mengembang tersebut menurut Parlindungan (1982 : 17) akan nampak jelas kalau hak ulayat masyarakat itu lemah, maka hak pakai itu menjadi lebih kuat, dan sudah mutlak kelihatannya. Dalam hal ini tanah yang sudah diakui sebagai hak milik perorangan itu mulai diperjual belikan. Akan tetapi manakala hak ulayat itu tetap kuat, maka penguasa masyarakat hukum itu akan jelas, yaitu manakala tanah itu diterlantarkan akan diambil kembali oleh

masyarakat hukum dan diberikan kepada anggota masyarakat hukum lainnya. Hal yang terakhir ini hingga saat ini, masih terdapat di daerah Sangeti, propinsi Jambi.

Di daerah penelitian, yakni desa Embalut, pengertian dan kesadaran anggota masyarakat tentang adanya hak ulayat ini sudah sangat pudar. Walau pada hakekatnya mereka masih berpendapat bahwa menggarap tanah di kawasan itu harus seizin kepala kampung, namun kenyataannya sudah banyak penyimpangan yang terjadi tanpa adanya protes yang terbuka dari anggota masyarakat, apalagi adanya sanksi. Di kawasan ini pengertian pemilikan perorangan atas tanah sudah sangat kuat, terbukti dengan adanya pemindahan hak berdasarkan atas transaksi jual beli. Penggunaan dan peruntukan tanah sudah diatur oleh kantor Agraria tanpa persetujuan kepala desa. Suatu bukti lain tentang sudah sangat pudarnya pengertian hak ulayat bagi masyarakat desa Embalut ini, ialah tatkala tanpa persetujuan mereka, pada tahun 1980 pemerintah telah menetapkan areal seluas 1.192 ha, di belakang desa Embalut, sebagai lokasi proyek transmigrasi Teluk Dalam III. Ini berarti bahwa seluruh areal perladangan masyarakat peladang di desa Embalut telah dijadikan lokasi proyek transmigrasi. Penentuan lokasi proyek yang memasukkan seluruh areal perladangan ini tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan dari masyarakat yang bersangkutan, sebenarnya tidak menimbulkan reaksi yang terbuka. Ini suatu bukti tentang sudah memudarnya pengertian hak ulayat ini, karena nampaknya masyarakat telah merelakan saja melepas areal perladangan mereka untuk dipakai oleh orang luar. Yang menimbulkan reaksi cukup keras sebenarnya adalah berasal dari tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi terhadap kebun buah-buahan yang musnah digusur oleh bulldozer kontraktor, yang melakukan pekerjaan persiapan lahan (landsclearing) bagi tempat pemukiman para transmigran tersebut.

BAB V
POLA PEMILIKAN TANAH

Pada bagian terdahulu sudah disebutkan bahwa hubungan antara hak dan ulayat dan hak perseorangan atas tanah dapat merupakan suatu proses yang mengembang dan meempis. Pada suatu saat manakala pandangan anggota-anggota persekutuan terhadap hak ulayat melemah, maka hak perorangan atas tanah semakin kuat. Hal ini dapat ditandai dengan terjadinya pemindahan hak atas tanah melalui transaksi jual beli. Hal yang serupa terjadi pula pada masyarakat suku Kutai di desa Embalut. Semakin melemahnya pengertian hak persekutuan atas tanah itu merupakan suatu proses panjang yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang silih berganti sepanjang sejarah. Sebelum pemerintah kolonial Belanda menyentuh kawasan ini, kekuasaan pemerintahan lokal masih memberikan bentuk atau corak terhadap pola kehidupan warganya. Pada saat itu, yaitu sebelum pertengahan abad ke XIX, hak persekutuan atas tanah merupakan norma sosial yang mengatur pemakaian dan peruntukan tanah. Telah dikenal bahwa hak ulayat (perwatasan) itu mempunyai pengaruh ke dalam dan ke luar. Para warga, pada saat itu mutlak merasa berkewajiban untuk meminta izin kepada kepala kampung (**'Pembakal'**) jika ingin membuka hutan untuk perladangan. Hal yang serupa berlaku pula pada orang luar warga desa Embalut, dengan tambahan bahwa mereka wajib membayar sejumlah uang atau hasil panen untuk kas desa.

Setelah pemerintah Belanda mengeluarkan 'domein verklaring' (18870), dan kerajaan Kutai Kartanegara kemudian mengumumkan bahwa raja adalah pemilik satu-satunya dari seluruah areal tanah (vorstendomein), maka pemegang hak ulayat berpindah tangan kepada seseorang (verpersoonlijkt beschikkings recht). Akhirnya setelah zaman kemerdekaan dan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (1960), hak ulayat memperoleh kedudukan yang sangat lemah. Sesuai dengan pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan adanya UUPA ini maka lenyaplah pertentangan-

pertentangan yang dahulu pernah terjadi antara raja-raja dan pemerintah kolonial Belanda di satu pihak, dengan masyarakat beserta hak ulayatnya dan perorangan beserta hak milik perorangan (inlands bezits recht) di lain pihak. Pada zaman feodal dan penjajahan, kedudukan hak milik perorangan atas tanah sangat goyah. Status tanah milik perorangan itu sering tidak diakui, dan kedudukannya diubah menjadi hak menggarap (bewerkings recht), hak pungut hasil karena jabatan (ambtelijk profijtrecht), atau hak pungut hasil karena termasuk kerabat raja (familie profijtrecht) atas tanah pertanian atau pekarangan.

Pada bagian terdahulu sudah diutarakan bahwa menurut UUPA (1960), hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat yang memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk dalam batas-batas yang didasarkan atas ketentuan undang-undang serta hukum yang tidak tertulis mempergunakan tanah itu menurut kehendaknya serta memungut hasilnya, asal saja tidak melanggar hak-hak orang lain. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut, maka timbullah hak milik atas tanah baik secara perbuatan hukum dua pihak, misalnya transaksi jual lepas, maupun secara perbuatan hukum sepihak. Yang terakhir ini timbul oleh hak membuka tanah. Di daerah penelitian, yakni masyarakat Kutai di desa Embalut, di mana pengaruh hak ulayat sudah kabur, maka proses saling membatasi antara hak milik dan hak ulayat tersebut sangat lemah. Di daerah penelitian ini, manakala seseorang warga membuka perladangan, setelah sebelumnya memberi tahu kepala kampung, maka perwatasan tersebut akan menjadi hak milik perseorangan atau hak milik bebas (eenoostersch eigendomsrecht), dalam masa sejak terjadinya ladang sampai ia menanaminya dengan tanaman keras. Hal ini berarti pula bahwa ia berhak memindahkan hak atas perwatasan tersebut baik melalui transaksi jual beli walaupun dengan cara mewariskannya kepada anggota keluarganya.

Seluruh responden (100%) memberi keterangan bahwa tata cara mewariskan harta benda mereka adalah berdasarkan Hukum Islam. Dalam kenyataannya cara pewarisan harta peninggalan itu banyak pula dipengaruhi oleh hukum adat sebagaimana yang akan diuraikan kemudian.

Berikut ini terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana ajaran agama Islam mengatur pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang mati, kepada yang berhak menerimanya. Uraian tentang hukum waris menurut ajaran Islam ini sebagian besar diambil dari penjelasan Mohammad Rifai (1978: 513 - 534).

Dalam bahasa Indonesia, waris atau pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada orang yan berhak menerimanya. Kalau seseorang telah meninggal dunia, maka pertama-tama hartanya diambil untuk biaya penguburan, membayar hutang, kemudian memenuhi permintaan/pesan **(wasiat)** yang bersangkutan pada saat masih hidup. Setelah itu barulah tiba kewajiban untuk membagikan sisa hartanya kepada para ahli waris.

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, maka para ahli waris dapat dibagi ke dalam kelompok pria dan kelompok wanita. Kelompok pria yang dapat menjadi ahli waris adalah :

a. Anak laki-laki.
b. Cucu laki-laki dan terus vertikal ke bawah.
c. Ayah.
d. Datuk dan vertikal ke atas.
e. Saudara laki-laki dan vertikal ke atas.
f. Keponakan laki-laki dan vertikal ke bawah.
g. Adik laki-laki dari Ayah.
h. Anak laki-laki dari paman dan vertikal ke bawah.
i. Suami.
j. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Dari kelompok wanita, yang berhak menjadi ahli waris tersebut adalah :

a. Anak perempuan.
b. Anak perempuan dari anak laki-laki.
c. Ibu.
d. Nenek perempuan.
e. Saudara perempuan.
f. Istri.
g. Perempuan yang memerdekakan budak.

Adapun yang memperoleh prioritas pertama untuk mewaris harta peninggalan tersebut adalah ahli waris yang terdekat hubungan darahnya dengan orang yang sudah meninggal dunia itu. Apabila yang berhak menjadi ahli waris terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian dari harta warisan tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin, ahli waris dapat dibagi atas dua kelompok yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan kelompok ahli waris perempuan.

Adapun kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari :

a. Saudara laki-laki seayah seibu.
b. Saudara laki-laki seayah.
c. Saudara laki-laki seibu.
d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu.
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
f. Paman seayah seibu.
g. Paman seayah.
h. Yang seayah seibu.
i. Anak laki-laki dari paman yang seayah.

Sedangkan kelompok ahli waris perempuan terdiri dari :

a. Nenek perempuan dari pihak ibu dan vertikal ke atas.
b. Nenek perempuan dari sebelah ibu.
c. Saudara kandung.
d. Saudara seayah.
e. Saudara seibu.

Para ahli waris seperti tersebut di atas akan hilang haknya untuk memperoleh pembagian harta warisan manakala :

a. Berubah agama, atau menganut agama lain selain dari pada agama Islam.
b. Membunuh ahli warisnya.
c. Orang yang menjadi budak.

Adapun para ahli waris yang memperoleh prioritas utama dalam pembagian harta warisan tersebut adalah : Suami, Istri, Anak kandung dan Ayah.

Secara berurutan susunan para ahli waris adalah sebagai berikut :

a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki dan vertikal ke bawah.

c. Ayah.
d. Datuk laki-laki dan vertikal ke atas.
e. Saudara kandung laki-laki.
f. Saudara laki-laki seayah.
g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
i. Paman seayah seibu
j. Paman seayah
k. Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah seibu
l. Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah.
m. Laki-laki yang memerdekakan budak.
n. Perempuan yang memerdekakan budak.

Ahli waris tersebut di atas memperoleh bagian warisan menurut nomor urut. Ini, misalnya, berarti bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki tertutup haknya memperoleh pembagian warisan jika masih ada anak laki-laki. Hal ini terkecuali bagi datuk laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Jika keduanya masih hidup, mereka sama-sama berhak memperoleh pembagian warisan. Jika anak, atau cucu laki-laki atau ayah tidak ada, maka datuk laki-laki dapat menjadi ahli waris. Tetapi jika anak atau cucu laki-laki masih hidup maka ayah dan datuk laki-laki tetap berkedudukan sebagai ahli waris.

Ditinjau dari sudut cara pembagian harta pusaka, ahli waris dapat dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu :

a. Golongan Dzu Fardlin

Dzu Fardlin artinya yang mempunyai pembagian tertentu. Pembagian tersebut menurut Al Qur'an ada enam, yaitu : 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Adapun yang memperoleh warisan dengan cara tersebut adalah sebagai berikut :

1) Yang memperoleh setengah harta :
   (a) Anak perempuan apabila hanya seorang diri tidak mempunyai saudara.
   Firman Allah Swt : "..... dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta" (Surah An-Nisa, ayat 11).
   (b) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), apabila hanya seorang diri, tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

(c) Saudara perempuan seayah, jika hanya seorang diri, dan tidak ada seperti yang tersebut pada nomor 1 dan 2.
Firman Allah Swt : "..... Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (Surah An-Nisa, ayat 176).

(d) Suami, jika tidak ada anak, atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Firman Allah Swt : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak".
(Surah An-Nisa, ayat 12).

2) Yang memperoleh seperempat harta.
(a) Suami, jika ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Firman Allah Swt : "Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan".
(Surah An-Nisa, ayat 12).
(b) Istri atau beberapa orang istri, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
Firman Allah Swt.: "Para istri-istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak".
(Surah An-Nisa ayat 12).

3) Yang memperoleh seperdelapan harta.
Seperdelapan dari harta pusaka menjadi bagian istri atau beberapa orang istri apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki (cucu).
Firman Allah Swt.: "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan". (Surah An-Nisa ayat 12).

4) Yang memperoleh dua pertiga harta pusaka :
(a) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Firman Allah Swt: "Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan".
(Surah An-Nisa, ayat 11).

(b) Dua orang anak perempuan (atau lebih) dari anak laki-laki (cucu) jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki.

(c) Dua orang saudara perempuan sekandung (atau lebih), jika tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka.
Firman Allah Swt: "Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal".
(Surah An-Nisa, ayat 176).

(d) Dua orang saudara perempuan seayah (atau lebih), jika tidak ada seperti tersebut pada nomor 1, 2 dan 3 atau saudara laki-laki mereka.

5) Yang memperoleh satu pertiga dari harta pusaka.

(a) Ibu, jika tidak terhalang (artinya jika tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki atau perempuan, baik seibu, seayah atau seayah saja atau seibu saja).
Firman Allah Swt: "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga".
(Surah An-Nisa, ayat 11).

(b) Dua orang atau lebih dari saudara-saudaranya laki-laki, dan perempuan yang seibu.
Firman Allah Swt: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".
(Surah An-Nisa, ayat 12).

6) Yang mendapat seperenam harta peninggalan.

(a) Ibu, jika ada anak, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan perempuan.

(b) Ayah, jika ada anak, atau cucu dari anak laki-laki.
Firman Allah Swt: "Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak". (Surah An-Nisa, ayat 11).

(c) Nenek perempuan, jika tidak ada ibu.
Sabda Nabi Saw: "Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, radiallahu Anhu, bawasanya Nabi Saw. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya) yaitu ibu". (Hadist Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-lJarudi dan dikuatkan oleh Ibnu 'Adiyyi).

(d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan sekandung.

(e) Saudara perempuan seayah, jika bersama-sama seorang saudara perempuan sekandung.

(f) Datuk laki-laki jika tidak ada ayah.
(seperenam juga menjadi bagian seorang dari anak ibu/saudara laki-laki atau perempuan seibu).

b. Golongan 'Ashabah.

'Ashabah ialah orang yang berhak mendapat pusaka dan pembagiannya yang tidak ditetapkan secara proporsional. Ahli waris 'Ashabah dapat menerima seluruh harta pusaka atau sisa pusaka. Jika ahli waris yang termasuk golongan Dzu Fardlin tidak ada, ia akan menerima seluruh pusaka tetapi kalau ada ia akan menerima sisa pusaka setelah ahli waris Dzu Fardlin mengambil bagiannya.

Pembagian harta pusaka yang diperoleh oleh ahli waris **'Ashabah** ini adalah sebagai berikut :

1) Mereka akan menerima seluruh harta peninggalan jika yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris lainnya.
2) Harta akan dibagi sama rata jika terdapat lebih dari seorang ahli waris 'Ashabah yang sepangkat, misalnya dua anak laki-laki, saudara laki-laki.
3) Mereka akan menerima seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris **Dzu Fardlin.**

4) Kalau ada ahli waris perempuan yang sepangkat, maka laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan satu bagian.
5) Mereka tidak akan memperoleh pembagian harta kalau semuanya sudah terbagi habis kepada ahli waris Dzu Fardlin.

Adapun mereka yang termasuk golongan ahli waris 'Ashabah ini adalah :

1) Anak laki-laki
2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan vertikal ke bawah.
3) Ayah.
4) Datuk laki-laki dan vertikal ke atas.
5) Saudara laki-laki seayah seibu
6) Saudara laki-laki seayah
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu.
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
9) Paman seibu seayah.
10) Paman seayah.
11) Anak laki-laki dari paman laki-laki seibu seayah
12) Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah
13) Laki-laki yang memerdekakan budak.
14) Perempuan yang memerdekakan budak.

Pada bagian terdahulu sudah diutarakan bahwa ahli waris yang lebih jauh terhalang haknya untuk memperoleh pembagian harta oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dengan simati, misalnya :

1) Bagian untuk nenek perempuan menjadi gugur karena ada ibu, dan datuk laki-laki terhalang karena ada ayah.
2) Bagian saudara ibu menjadi gugur karena ada salah seorang dari empat kelompok ahli waris, yaitu:
   (a) anak,
   (b) cucu dari anak laki-laki,
   (c) ayah,
   (d) datuk laki-laki.
3) Bagian saudara laki-laki sekandung menjadi gugur karena ada salah seorang dari tiga ahli waris, yaitu:
   (a) anak laki-laki,
   (b) cucu laki-laki dari anak laki-laki,
   (c) ayah.

4) Bagian anak ayah (saudara laki-laki atau perempuan seayah) menjadi gugur karena adanya salah seorang tersebut di atas, yakni: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ayah. Juga jika ada saudara laki-laki seayah seibu.

Sebagai contoh dapat dikemukakan cara penetapan bagian-bagian ahli waris sebagai berikut :

Si A meninggal dunia dan mempunyai beberapa ahli waris. Ahli warisnya ini terdiri dari : ibu, ayah, suami, datuk, paman, anak dari paman, anak laki-laki, anak perempuan, dan saudara seibu atau seayah atau sekandung.

Yang tidak terhalang memperoleh bagian warisan adalah :

a. Ibu, memperoleh 1/6 bagian karena simati meninggalkan anak.
b. Ayah, memperoleh 1/6 bagian karena simati meninggalkan anak.
c. Suami, memperoleh 1/4 bagian karena simati meninggalkan anak.
d. Anak laki-laki dan perempuan memperoleh sisa pembagian harta, di mana anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian.
e. Anak perempuan memperoleh sisa pembagian harta yaitu satu bagian dari padanya.

Contoh lain misalnya sebagai berikut :
Seorang telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang istri dan seorang ibu. Pembagian harta adalah:

a. Ibu memperoleh 1/6 bagian,
b. Istri memperoleh 1/8 bagian,
c. Anak laki-laki memperoleh sisanya.

Untuk itu seluruh nilai harta dijadikan angka 24 sehingga:

Ibu memperoleh 1/6 x 24	= 4 bagian
Istri memperoleh 1/8 x 24	= 3 bagian
Anak laki-laki (sisanya)	= 17 bagian
J u m l a h	= 24 bagian

Demikianlah beberapa prinsip pokok tentang hukum waris menurut ajaran agama Islam.

Kini akan ditinjau perlaksanaan pembagian tanah waris oleh anggota masyarakat desa Embalut. Menurut pendapat mereka, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan harta benda dari suatu generasi ke generasi penerus. Proses pewarisan tersebut termasuk pula di dalamnya yang tidak berwujud benda seperti nilai-nilai luhur adat istiadat yang telah dipelihara dan diperkembangkan turun temurun. Harta benda yang telah berhasil dikumpulkan oleh keluarga merupakan dasar atau modal bagi kehidupan keluarga, dan akan disediakan pula untuk modal bagi kehidupan generasi baru yang lahir dari keluarga tersebut. Pada bagian terdahulu sudah diutarakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh anggota masyarakat desa Embalut adalah menurut garis keturunan kedua belah pihak, baik pihak ibu maupun pihak bapak (ovderrechtelijk). Ini berarti bahwa anak-anak mewarisi dari kedua orang tuanya.

Pada bagian terdahulu sudah diutarakan bahwa seluruh responden (100%) mengaku bahwa dalam hal warisan mereka mengikuti prinsip yang ada dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak di antara prinsip-prinsip ajaran Islam tentang waris, seperti yang telah disebutkan di atas, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh kurang pengertian/pengetahuan mereka tentang ajaran-ajaran Islam tersebut, atau memang disengaja untuk menyesuaikan perhitungan pembagian harta secara pasti itu dengan prinsip kekeluargaan dan kerukunan serta tenggang rasa yang tidak memberi tempat bagi pembagian harta secara matematik. Bagi mereka, bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris tidak ditentukan menurut ilmu pasti, akan tetapi lebih dititik beratkan pada pertimbangan memberi pertolongan pada ahli waris yang kurang mampu.

Tentang tidak sepenuhnya prinsip-prinsip ajaran Islam dilaksanakan untuk pembagian harta waris dapat dilihat antara lain dari jawaban responden mengenai cara pembagian tersebut. Dalam hal ini 48,5% responden menjawab bahwa pembagian tersebut terserah kepada kebijaksanaan seluruh anggota keluarga; 18,5% berpendapat bahwa harta warisan tersebut sebaiknya dibagi sama rata; 7% menghendaki agar

pembagian tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan anak laki-laki tertua, dan hanya 26% dari responden yang pendapatnya sesuai dengan hukum Islam yaitu anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian (**sapikul sagendongan** - dua lawan satu).

Berbeda halnya dengan hukum adat Jawa dan Jambi, di mana janda berhak atas nafkah seterusnya tetapi tidak mempunyai hak waris (Prof. Soepomo 1983 : 99), menurut pendapat responden (96%), janda mempunyai hak waris. Hal ini sependapat dengan hukum Islam. Yang berbeda ialah tentang bagian harta waris. Menurut hukum Islam, janda akan memperoleh 1/8 bagian kalau punya anak dan 1/4 bagian jika tidak punya anak. Menurut responden (48%), janda harus mendapat 1/2 bagian dari harta pusaka; 16% berpendapat bahwa mereka memperoleh satu bagian setelah dibagi sama rata dengan seluruh ahli waris, sedangkan sisanya (36%) berpendapat bahwa bagian harta yang diperoleh janda besarnya ditentukan oleh kebijaksanaan seluruh anggota keluarga.

Menurut hukum Islam, suami (duda) memperoleh 1/2 harta pusaka jika tidak punya anak dan 1/4 bagian jika punya anak. Atas pertanyaan apakah duda mempunyai hak atas harta waris, ternyata hanya 64% responden yang membenarkannya, dan 36% menyatakan tidak. Meskipun demikian dalam kenyataannya, jika si istri yang meninggal dunia, biasanya pihak suami menguasai seluruh harta peninggalan, baik harta yang diperoleh secara bersama-sama (harta perpantangan) maupun harta yang dibawa oleh si istri dari keluarganya. Menurut informan, hal tersebut tergantung kepada kebijaksanaan pihak suami yang ditinggalkan. Hanya mereka yang tergolong sangat jujur sajalah yang biasanya mengembalikan harta pembawaan si istri kepada pihak keluarganya. Hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, apalagi jika ternyata mereka masih mempunyai anak yang perlu dipelihara. Yang sering terjadi ialah bahwa harta pembawaan istri tersebut yang berwujud perhiasan di wariskan kepada anak perempuan mereka. Pada masyarakat Embalut amat jarang terjadi bahwa seorang istri membawa harta berupa tanah ke dalam perkawinan. Ini disebabkan

karena tanah perlambang modal matapencaharian, yang menjadi tanggung jawab suami. Karena itu, yang sering terjadi ialah bahwa si suami diberi bekal oleh keluarganya berupa sebidang tanah ladang atau sawah untuk membina rumah tangganya.

Sebagaimana halnya hukum adat waris keluarga Jawa (Prof. Soepomo, 1983 : 84-85), tradisi meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak yang dimulai selagi orang tua masih hidup, terjadi pula pada beberapa anggota masyarakat Embalut yang berkecukupan. Yang dimaksud dengan berkecukupan di sini ialah bahwa mereka punya rumah tempat tinggal, punya sawah atau ladang serta matapencaharian tambahan yang dapat menopang ekonomi keluarga sepanjang tahun. Jelasnya yang dimaksud berkecukupan di sini adalah mereka yang mampu memberi makan anak istrinya, namun tidak mempunyai kelebihan uang yang cukup banyak untuk ditanamkan sebagai modal usaha. Sebagai contoh adalah informan S. Informan tersebut mempunyai seorang istri dan tiga orang anak. Anak pertama adalah laki-laki, demikian pula anak kedua; sedangkan yang terakhir adalah perempuan. Menurut keterangannya, ia mempunyai kurang lebih 3 ha ladang dan 1/2 ha sawah. Di samping itu ia mempunyai usaha tambahan berupa jasa transpor perahu bermesin chess **(ketiliting).** Usaha tersebut menawarkan jasa angkutan penumpang dari Embalut ke Loa Tebu (± 10 km) dan ke Tenggarong (± 14 km) pulang-pergi. Pada waktu anak pertama menikah, ia menghibahkan ± 1 ha tanah ladang yang biasanya digarap olehnya dengan bantuan anak tersebut. Tiga tahun kemudian anak nomor dua menikah. Pada saat anak tersebut mulai memisahkan diri (tinggal di rumah mertua), ia memberi anak tersebut sebuah perahu bermotor untuk modal usaha. Dan akhirnya pada waktu anak terakhir (perempuan) menikah, ibunya menghibahkan beberapa pasang perhiasan yang dikumpulkannya sejak muda ditambah denan sebuah mesih jahit. Menurut pendapatnya, dengan 'hibah-hibah' tersebut masalah warisan dengan sendirinya dianggap sudah selesai. Jika kelak ia meninggal dunia maka sisa tanah sawah ladang dan rumah tempat tinggal sekarang ini adalah hak si istri untuk mempertahankan hidup-

nya, hingga kelak ia meninggal dunia pula. Jika itu terjadi maka sisa harta yang tertinggal setelah dibayarkan utang akan dibagi menurut hukum Islam. Namun dalam pelaksanaannya terserah pada kebijaksanaan anak lelaki yang tertua. Karena penduduk Embalut rata-rata belum berkecukupan, maka jarang terjadi keributan yang bersumber dari pembagian harta warisan karena memang tak ada harta berharga yang ia tinggalkan. Jadi tidak ada yang pantas untuk diwariskan. Kalau ada rumah tempat tinggal, biasanya terus dijadikan tempat tinggal oleh duda atau janda yang masih hidup, sedangkan anak-anaknya sudah menyebar membina kehidupan masing-masing. Kalau mereka mempunyai anak perempuan, biasanya anak tersebut tidak jauh tinggal dari rumah keluarganya. Anak perempuanlah yang biasanya paling erat hubungannya dengan ayah atau ibunya yang telah berada pada usia senja.

Informan Z (50 tahun) seorang janda, lain pula ceritanya. Dengan suami yang baru meninggal dunia dua tahun lalu, ia dikaruniai lima orang anak, tiga putra dan dua putri. Anak yang tertua adalah wanita dan sudah lama menikah. Kini ia mempunyai tiga orang anak. Pada saat menikah, informan Z menjual beberapa perhiasannya dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan pada anak yang baru menikah tersebut untuk modal membuka warung pracangan. Suaminya pada saat itu belum mempunyai pekerjaan tetap. Kini disamping membantu istri membeli barang dagangan di Samarinda, ia menjadi pengumpul dan penjual kayu bahan bangunan.

Tiga tahun kemudian anak Z yang kedua, seorang lelaki, menikah dengan teman sekelas waktu di sekolah dasar. Oleh almarhum ayahnya (suami Z) anak tersebut diberi sebidang tanah yang dapat ditanami padi ladang. Di atas tanah tersebut tumbuh pula pohon kopi yang mulai berbuah hingga dapat menambah penghasilan.

Tatkala anak ketiga, seorang laki-laki menikah, ia tidak diberi apa-apa oleh ayah bundanya karena dianggap sudah banyak mendapatkan dukungan keuangan sampai ia dapat menamatkan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Ia merupakan satu-satunya anak di antara lima bersaudara yang berhasil menjadi

pegawai negeri, suatu jabatan yang penuh gengsi, di mata penduduk Embalut. Kini janda Z tinggal bersama anaknya yang nomor 4 (pria) dan sibungsu (wanita). Sepeninggal ayahnya, tugas mencari nafkah untuk ibu dan adiknya dipikul oleh anak nomor 4 itu. Menurut wasiat almarhum ayahnya, jika kelak ia menikah, ia diberi sepetak sawah dan sebidang lahan kering. Sisanya berupa 1/2 ha sawah diperuntukkan sebagai sumber penghasilan Z untuk menopang hidupnya. Jika kelak ia meninggal dunia pula maka rumah dan sisa sawah itu adalah milik si bungsu.

Dari cerita informan Z ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rupa-rupanya proses pengoperan dan penerusan harta tersebut dilakukan secara kekeluargaan yang penuh pengertian dan tanpa mengikuti perhitungan matematika dalam pembagian porsi harta warisan.

Tentang proses atau penerusan harta warisan sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, menurut hukum adat setempat memang dapat dibenarkan. Proses **'hibah'** ini dibenarkan oleh 73% responden. Malahan menurut pendapat 92% responden lahan pertanian dapat pula dihibahkan kepada seseorang yang tidak termasuk ahli waris, misalnya anak angkat. Sejumlah 61% responden berpendapat bahwa proses penghibahan tersebut harus sepengetahuan ahli waris. Tanah yang sudah dihibahkan itu tidak boleh dicabut/dibatalkan, walaupun ahli warisnya tidak setuju. Hal yang terakhir ini adalah pendapat 62,5% responden.

Kalau seseorang ditinggal mati oleh istrinya maka harta yang ditinggalkan tidak mutlak harus segera dibagi pada ahli waris, terkecuali kalau mereka baru kawin dan belum punya anak. Kalau hal ini terjadi, biasanya harta bawaan si istri dikembalikan kepada keluarganya. Menurut 72,7% responden, si suami yang ditinggal mati oleh istrinya boleh tetap menguasai harta perolehan mereka berdua (harta perpantangan) tanpa membaginya kepada ahli waris. Hal ini dapat dikembalikan kepada pendapat umum masyarakat desa Embalut bahwa yang mencari nafkah termasuk harta benda itu adalah tugas dan tanggung jawab suami belaka.

Terhadap suami istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, pendapat responden bermacam-macam.

Pertama, sebanyak 48% responden berpendapat bahwa 1/2 dari luas lahan yang ditinggalkan menjadi hak keluarga suami dan yang 1/2 bagian sisanya untuk keluarga istri. Kedua, sebanyak 8% responden mengatakan bahwa pembagian tersebut adalah 75% untuk keluarga suami dan 25% untuk keluarga pihak istri. Ketiga, 24% responden berpendapat bahwa pembagian tersebut adalah 25% untuk keluarga suami dan 75% untuk keluarga istri. Yang terakhir (20%) responden) berpendapat bahwa lahan tersebut sebaiknya diserahkan saja kepada masyarakat untuk dana pembangunan desa. Dalam hal ini jika suami istri yang telah meninggal itu mempunyai anak angkat maka 58,3% responden berpendapat bahwa ia berhak akan pembagian tanah warisan. Mengenai besarnya (luasnya) tergantung kepada kebijaksanaan keluarga kedua belah pihak. Hal ini hampir sama dengan kedudukan anak angkat di Jawa Barat. Menurut hukum adat di daerah tersebut anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau tidak ada turunan seterusnya (Prof. Soepomo, 1983 : 102).

Anak tiri yang hidup bersama disatu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri, adalah anggota rumahtangga. Dalam hal demikian ada kerjasama dan untung bersama (samenarbeid en samenprofijt), yaitu hidup bersama di dalam satu rumahtangga yang membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota yang lain. Terhadap ibunya atau bapaknya sendiri, anak itu adalah waris, terhadap ibu tiri atau bapak tiri anak itu bukan waris akan tetapi teman serumahtangga. Demikian pendapat Prof. Soepomo (1983:104). Mengenai kasus anak tiri ini responden yang diwawancarai di desa Embalut membagi dua pendapat sama berat. 50% responden berpendapat bahwa anak tiri mempunyai hak dapat bagian tanah waris, dan 50% lainnya berpendapat sebaliknya. Mereka yang mendukung hak waris bagi anak tiri ini berpendapat bahwa luas tanah warisan yang dibagikan pada anak tiri itu diserahkan pada kebijaksanaan semua anggota keluarga kedua belah pihak.

Terhadap soal apakah para ahli waris mewarisi juga hutang pewaris, responden mempunyai dua pendapat. Pen-

dapat yang pertama, sebagian besar dari mereka (84,6%) berpendapat bahwa ahli waris bertanggung jawab atas hutang tersebut, sedangkan 15,4% lainnya mengatakan bahwa hutang itu juga menjadi tanggung jawab keluarga lainnya yang tidak termasuk ahli waris. Dalam hal ini mereka sepakat bahwa hutang tersebut tidak dapat dihapuskan.

Tentang siapa yang menjadi ahli waris kalau semua anak telah meninggal dunia, 64,7% responden menjawab bahwa cuculah yang berhak. 35,3% responden berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris pada kasus ini adalah keluarga lainnya. Dalam hal manakala sudah terjadi 'hibah' atau pemberian tanah pertanian pada waktu si pewaris masih hidup, 92% responden berpendapat bahwa tanah yang dihibahkan itu tidak akan diperhitungkan kembali pada saat pembagian harta warisan.

Dari apa yang telah diutarakan di atas mengenai pewarisan melalui pro 'hibah' ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pewaris dapat menentukan bagaimana harta bendanya kelak akan dibagi-bagi di antara anak-anaknya. Pewarisan melalui proses 'hibah' ini dapat mengenai hanya sebahagian atau beberapa bagian yang tertentu dari harta peninggalan, misalnya sawah hanya dibagikan pada salah seorang atau beberapa orang anak saja. Ini berarti bahwa bagaimanapun kelak harta peninggalan akan dibagi, setelah si pewaris meninggal dunia, harta yang telah diwariskan melalui proses 'hibah' itu akan tetap tinggal ditangan 'si penerimanya. Di desa Embalut banyak pula terjadi kasus di mana harta benda sudah habis dibagi kepada ahli waris pada saat si pewaris masih hidup. Hal ini biasanya dilakukan terhadap istri dan anak, hingga dengan demikian proses tersebut hanya merupakan perpindahan (verschiviving) harta benda di dalam lingkungan ahli waris. Meskipun masyarakat desa Embalut mengakui hukum Islam sebagai dasar pembagian harta peninggalan namun mereka dalam praktek masih mempunyai kebebasan dalam menentukan barang apa diberikan kepada siapa dan berapa banyaknya. Dalam hal ini proses pewarisan melalui 'hibah' berarti suatu koreksi terhadap hukum adat atau agama yang dianggap belum memuaskan si pewaris.

Manakala pewaris mempunyai istri lebih dari satu, dan masing-masing mempunyai anak, maka perlu dipisahkan secara tegas antara harta perolehan bersama (perpantangan) dengan istri pertama, kedua dan seterusnya dapat mengetahui atas harta mana mereka mempunyai hak waris. Masalah pembagian harta warisan dalam kasus ini akan mudah dilakukan kalau masing-masing istri mempunyai rumahtangga sendiri secara terpisah satu dengan lainnya. Setiap rumahtangga tidak berhak atas harta gono-gini (perpantangan) rumahtangga lainnya. Mengenai berapa besarnya pembagian harta itu untuk masing-masing ahli waris, 60% responden berpendapt bahwa hal tersebut terserah kepada kebijaksanaan keluarga. Si pewaris yang bijaksana biasanya telah membagi habis hartanya sebelum ia meninggal dunia. Dengan demikian segala perselisihan yang mungkin akan timbul mengenai cara pembagian harta tersebut akan dapat dihindari. 26% responden lainnya ingin memegang teguh hukum Islam, yakni anak lelaki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Sisanya, yaitu 14% dari responden berpendapat bahwa adalah bijaksana kalau harta tersebut dibagi sama rata. Kebalikan dari kasus ini, masalah lain akan timbul jika seandainya suami-istri telah meninggal dunia, sedangkan mereka sama sekali tidak mempunyai ahli waris. Dalam hal ini siapa yang berhak menguasai tanah perwatasan yang mereka tinggalkan. Ingatan masyarakat Embalut akan masih adanya pengertian hak ulayat (hak perwatasan), dalam kasus ini tercermin dalam corak jawaban responden. 79% responden berpendapat bahwa tanah perwatasan tersebut harus kembali di bawah penguasaan desa untuk keperluan wakaf (dana untuk keperluan keagamaan). Hanya 21% responden berpendapat bahwa masalah tersebut hendaknya dipecahkan oleh musyawarah desa.

Akhirnya ada satu hal lagi yang perlu dibicarakan dalam hal pola pemilikan tanah ini, yaitu pemindahan hak milik atas tanah melalui wakaf (vrome stichting). Menurut hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan wakaf tersebut dapat dianggap syah. Syarat-syarat tersebut adalah: Pertama, tanah yang akan diwakafkan adalah hak milik penuh dari orang yang ingin berwakaf. Kedua, tanah

yang akan diwakafkan harus jelas lokasi serta ukurannya. Ketiga, badan atau lembaga yang akan menerima wakaf harus disebut dengan jelas. Keempat, maksud penggunaan tanah (perwatasan) tersebut harus disebut dengan jelas. Kelima, lembaga yang diberi wakaf harus menerimanya **(kabul).**

Pada umumnya dapat dibedakan dua macam wakaf. Yang pertama adalah mencadangkan suatu pekarangan atau lahan dengan luas tertentu untuk pembangunan mesjid atau langgar. Hal ini dapat pula disertai dengan tambahan lahan untuk keperluan dana bagi pemeliharaan rumah ibadah tersebut serta untuk keperluan membayar gaji atau membeli kitab suci. Yang kedua adalah perbuatan wakaf dengan cara mencadangkan sejumlah harta tertentu untuk keturunan yang bersangkutan dengan hak pungut hasil tetapi tidak boleh dijual.

Pemindahan hak atas tanah di desa Embalut melalui wakaf dilakukan semata-mata untuk keperluan pendirian rumah ibadat, balai desa dan lapangan olah raga serta kuburan. Manakala pemakaian perwatasan tersebut dikemudian hari dipindahkan untuk maksud yang lain selain daripada apa yang telah ditetapkan semula, tanpa persetujuan orang yang memberi wakaf atau ahli warisnya, mereka berhak untuk menarik kembali perwatasan tersebut, dari wakap menjadi batal.

Menurut informan, amat jarang terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perkara warisan. Disamping sangat sedikitnya harta yang akan diwariskan, dan kadang-kadang memang tidak ada lagi yang akan diwariskan karena semua harta sudah habis dibagi pada saat pewaris masih hidup, juga oleh karena toleransi dan rasa kekeluargaan yang tebal mewarnai pola interaksi antara sesama anggota keluarga. Perkara-perkara warisan yang dulu pernah terjadi sebagian besar disebabkan tidak ada anak, perselisihan antara janda dengan keluarga pihak suami, perselisihan antara anak dengan ibu tiri serta perselisihan antara anak-anak yang tidak seibu atau sebapa, serta perselisihan antara anak-anak yang lahir dari beberapa istri. Perselisihan tersebut cepat selesai karena bantuan para pemuka agama yang disegani.

Sebagai penutup dari pola demikian tanah ini dapatlah disimpulkan bahwa mewarisi menurut anggapan tradisional masyarakat suku Kutai di desa Embalut berarti mengoperkan harta keluarga kepada turunan yaitu terutama kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan yang lahir dari keluarga tersebut. Maksud perkawinan menurut paham tradisional masyarakat desa Embalut adalah meneruskan angkatan, meneruskan turunan. Untuk itu maka harta benda orang tua disediakan sebagai modal untuk penyelenggaraan proses penerusan generasi tersebut. Manakala pasangan suami istri mempunyai turunan maka tujuan perkawinan sudah dicapai. Sehubungan dengan itu maka semua harta benda keluarga, baik barang asal suami, barang asal istri maupun harta perolehan bersama (harta perpantangan) akan diwariskan kepada anak-anak.

Menurut pengakuan responden, yang dijadikan dasar pembagian harta warisan adalah hukum Islam, di mana segala harta peninggalan merupakan suatu kesatuan abstrak. Harta tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan yang tiap-tiap waktu dapat dibagi-bagi dalam pecahan berdasar ilmu hitung. Jika mungkin pembagian harta peninggalan akan dilakukan dengan jalan membaginya menurut proporsi yang telah menjadi hak setiap ahli waris. Jika hal ini tidak mungkin dilakukan maka pembagiannya akan berlaku seperti membagi sejumlah uang yang diterima apabila harta peninggalan tersebut dijual. Dalam praktek hal tersebut jarang dilakukan. Biasanya pembagian harta dilaksanakan dalam suasana ramah tamah, penuh tenggang rasa dalam semangat kekeluargaan yang tulus. Dalam hal ini pembagian harta untuk setiap ahli waris tidak ditentukan menurut ilmu pasti.

BAB VI
POLA PENGGUNAAN TANAH

Pada bagian ini materi yang akan diungkapkan adalah pranata-pranata ekonomi yang berlaku pada masyarakat yang berkaitan dengan pola penggunaan tanah. Yang dimaksud dengan pranata ekonomi di sini adalah lembaga yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam hal mata pencaharian hidup. Di berbagai suku di Indonesia pranata ini besar sekali peranannya dalam hal penggunaan tanah, terutama tanah pertanian. Dalam hal ini terjadilah transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan tanah (transacties waarbij grond bentrokken is). Transaksi menyangkut tanah dimaksudkan semua perjanjian di mana bukan tanah yang obyek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi bukan hak tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak tanah memberi kesempatan kepada orang yang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai benda jaminan atas pemakaian uang.

Sekarang akan ditinjau bentuk transaksi tanah yang berlaku secara umum di Indonesia, kemudian akan diuraikan pula bagaimana pola penggunaan tanah di daerah penyelidikan yaitu di desa Embalut.

a. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil ini timbul sebagai akibat dari sangat minimnya areal tanah untuk usaha pertanian, atau tidak tersedianya lapangan kerja di luar bidang pertanian. Asal usul dari perjanjian bagi hasil ini dapat ditelusuri jauh pada sistem feodal dalam peraturan pemilikan tanah. Pada saat itu disamping ditunjang oleh peraturan-peraturan feodal tentang pemilikan tanah, perjanjian bagi hasil dapat pula ditimbulkan oleh situasi kekurangan modal di antara para petani penggarap. Tetapi seperti telah diutarakan tadi bahwa penyebaran yang meluas dari perjanjian bagi hasil ini disebabkan oleh semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan kurang tersedianya lapangan pe-

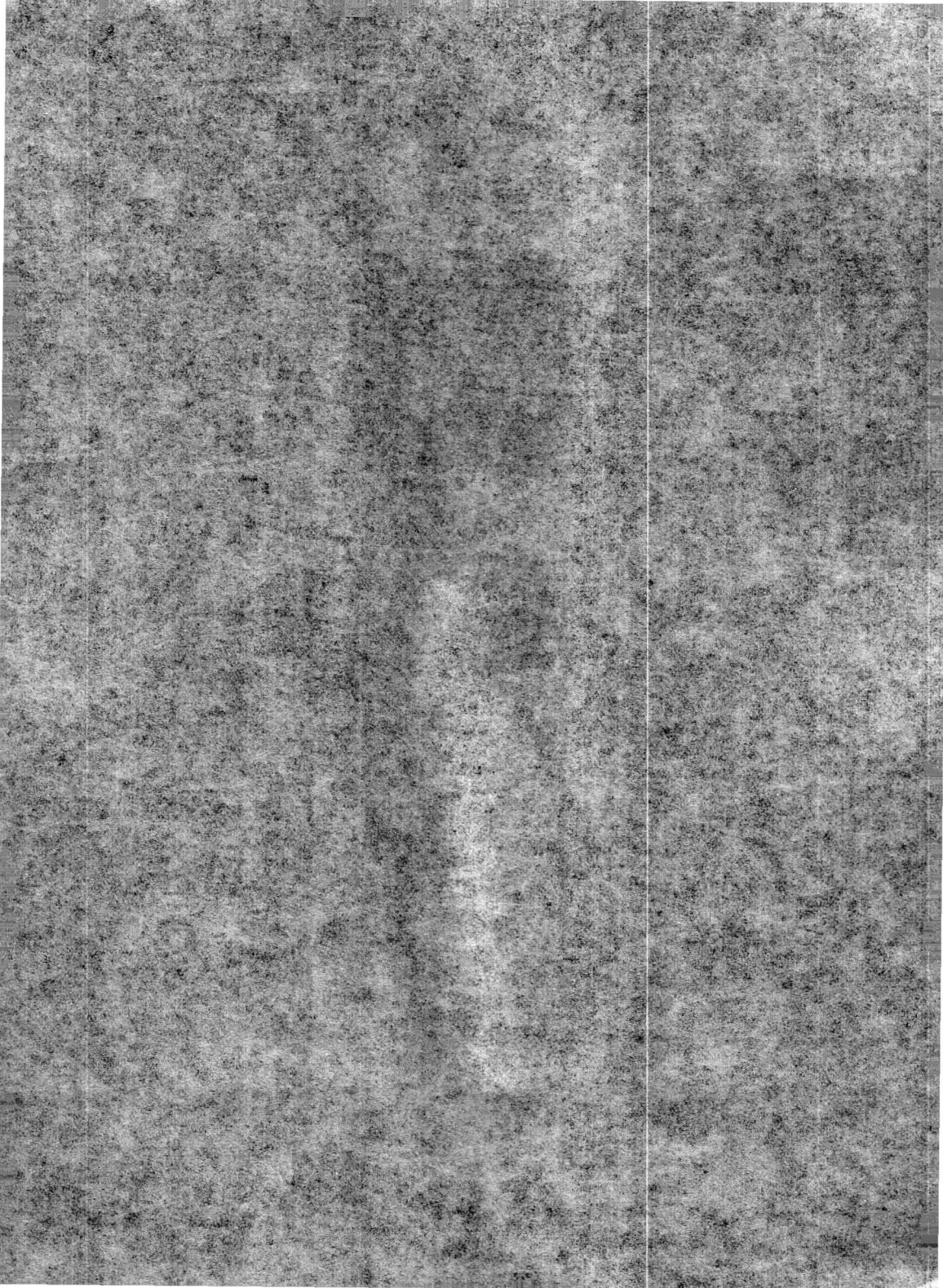

kerjaan di bidang industri dan kerajinan tangan. Bagi petani yang sudah tidak memiliki lahan, perjanjian bagi hasil ini sering merupakan kesempatan satu-satunya untuk bisa mempertahankan kehidupan mereka yang sangat minimal. Perjanjian bagi hasil dapat terjadi oleh karena petani tidak mampu lagi membayar hutang mereka sehingga akhirnya harus menyerahkan lahan mereka sebagai pembayar kredit kepada pemilik modal. Oleh karena itu sebagian besar petani penggarap yang tidak mempunyai lahan ini adalah kelompok petani tingkat rendah (gurem) yang sering menjadi sasaran korban dari sistem kredit (ijon) di pedesaan. Disamping harus membagi hasil karena telah menggarap lahan yang bukan miliknya, petani gurem tersebut harus pula membagi hasil karena telah meminjam/menyewa hewan penarik bajak.

Bentuk perjanjian bagi hasil ini pada umumnya dapat dijumpai di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah. Di daerah penelitian yakni desa Embalut, perjanjian bagi hasil tersebut dinamakan "**bakaduaan**", atau "**bakakarunan**"; di Jawa disebut "**maro**", di Priangan disebut "**nengah**", dan di Sulawesi "**tesang**", serta di Sumatra disebut "**perduwa**".

Akan terjadinya perjanjian bagi hasil ini dapat ditinjau dari pihak pemilik lahan dan dari pihak petani penggarap. Bagi pemilik lahan pertanian alasan terjadinya perjanjian bagi hasil itu yang terutama adalah bahwa mereka memiliki lahan namun tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakannya sendiri. Alasan kedua adalah keinginan untuk memperoleh hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain untuk mengerjakan lahan miliknya.

Bagi penggarap, alasan terjadinya perjanjian bagi hasil itu antara lain adalah:

Pertama, mereka tidak memiliki lahan garapan atau pekerjaan tetap. Kedua, mereka mempunyai kelebihan waktu bekerja karena lahannya sendiri sangat sempit dan tidak cukup untuk menopang kehidupan keluarganya. Ketiga adalah keinginan untuk memperoleh tambahan hasil garapan.

Tentang besarnya pembagian hasil garapan antara pemilik dan penggarap telah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960, yang antara lain menyebutkan bahwa:

"..... bila kedua belah pihak menggunakan jumlah alat produksi yang sama banyaknya, maka pembagian hasil kotor yang ditentukan oleh pemerintah antara pemilik tanah dan penggarap tanah dibuat dengan perbandingan 1 : 1 pada sawah dengan tanaman padi, dan 1 : 2 untuk tanaman palawija di sawah yang untuk sementara tidak diairi atau di tegalan".

Oleh karena belum terlaksananya peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana mestinya, kebanyakan para pemilik sawah mempekerjakan para petani, yang tidak memiliki lahan itu, di atas sawahnya sebagai buruh dengan sistem upah. Jumlah buruh tani ini, terutama di Jawa, amat banyak dan murah. Ini berarti telah menyimpang dari peraturan perjanjian bagi hasil. Peraturan yang mereka pakai adalah hukum adat atau kebiasaan setempat. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah di mana tanah pertanian sudah sempit dan tenaga penggarap lebih banyak, hingga besar kemungkinan timbulnya pemerasan secara halus dalam hal pembagian hasil itu. Tetapi di daerah di mana bidang tanah masih luas dan tenaga kerja masih kurang, seperti di luar Jawa, terjadi hal yang sebaliknya, di mana bagian yang lebih banyak justru diambil oleh si penggarap, sedangkan bagi pemilik lahan memperoleh bagian yang lebih sedikit.

Menurut kebiasaan yang umum berlaku, ukuran untuk menentukan besarnya jatah pembagian hasil ada beberapa macam. Yang terpenting di antaranya adalah mutu dan letak lahan pertanian yang akan dibagi hasilkan. Semakin tinggi produktivitas lahan, semakin banyak pula jatah pembagian yang akan diterima oleh si pemilik lahan. Demikian pula semakin dekat letak lahan dengan si penggarap, semakin besar jatah pembagian hasil si pemilik dibanding dengan si penggarap. Faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya perbandingan pembagian hasil antara si pemilik lahan dan si penggarap adalah cara penggunaan lahan, jenis tanaman, input pertanian, baik macam maupun besar dan jumlahnya, yang telah dipergunakan, serta hewan yang dipergunakan untuk menarik bajak.

Dalam kenyataan sering terjadi para pemilik lahan tidak mau memperhitungkan jumlah input pertanian yang telah di-

pergunakan oleh si penggarap. Hal ini mereka lakukan untuk mengejar keuntungan yang lebih besar.

Guna melindungi para penggarap dari pemerasan seperti ini, sejak tahun 1960 telah ada undang-undang yang menetapkan kewajiban pemilik lahan untuk mendaftarkan secara tertulis segala hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di kantor administrasi desa atau kecamatan. Ketentuan perundang-undangan ini jarang dilaksanakan. Sesuai dengan adat kebiasaan setempat, sebagian besar perjanjian bagi hasil atau penyewaan tanah dilakukan secara lisan dan terbatas pada musim penanaman tertentu (Werner Roll, 1983 : 102). Dalam pasal 4 Undang-Undang Bagi Hasil (No. 2/1960) telah ditetapkan lamanya jangka waktu perjanjian. Untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun, dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Oleh karena, sering terjadi para penggarap tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan perjanjian bagi hasil itu, maka sebelum masa perjanjian berakhir oleh si pemilik lahan garapan diserahkan pula kepada penggarap lainnya dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan. Dengan demikian petani penggarap yang tidak mampu bersaing akan kehilangan sumber mata pencaharian.

Hubungan hukum antara pemilik lahan dan penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil ini di Jawa Tengah berlaku adat yang disebut "Srama" atau "Mesi". Srama adalah pembayaran ala kadarnya dari penggarap ke pemilik lahan, sebagai tanda permohonan untuk mempergunakan lahan pertanian tersebut. Sedangkan "Mesi" adalah pemberian atau pembayaran yang bersifat sebagai tanda pengakuan dari seseorang penggarap lahan atas tanah milik orang lain yang dikerjakannya.

Hubungan hukum lainnya antara pemilik tanah dengan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ialah yang disebut "plais"di Bali atau "balango"di Sulawesi Selatan, yaitu adanya piutang tanpa bunga dari penggarap kepada pemilik tanah yang berfungsi sebagai tanda penggarap dapat terus mengerjakan lahan selama hutang belum dilunasi oleh pemilik tanah. Dalam hal ini jika pemilik tanah ingin memutuskan hubungan perjanjian bagi hasil maka ia dapat melaku-

kannya dengan cara melunasi hutangnya sekaligus atau secara angsuran melalui perhitungan pembagian bagi hasil yang akan diterimanya.

Apa yang telah diutarakan tadi tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 1960, pasal 8 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dilarang adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tanah untuk memperoleh hak mengusahakan tanah. Di beberapa daerah undang-undang tersebut memang sulit dilaksanakan oleh karena adanya tradisi yang sudah berurat berakar tentang beri-memberi di antara pemilik tanah dan penggarap sebagai tanda persaudaraan, penghargaan atau terima kasih.

Adapun perbandingan bagi hasil yang diterima oleh pemilik lahan dan penggarap bermacam-macam. Besar kecilnya perbandingan tersebut banyak tergantung pada faktor-faktor tingkat produktivitas tanah, jauh dekatnya lokasi lahan dengan si penggarap, siapa yang menyediakan input pertanian baik macam dan jumlahnya, serta faktor jenis tanaman yang diusahakan.

Sistem bagi hasil yang banyak digunakan adalah :

1) **Sistem Maro** (Jawa), **Tesang** (Sulawesi Selatan), **Tojo** (Minahasa), **Memperduai** (Minangkabau).
   Perjanjian bagi hasil ini mempunyai perbandingan 1 : 1. Sistem ini dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu:
   (a) Para pemilik lahan menerima sejumlah uang sebelum lahan garapan diserahkan kepada para penggarap. Sebelum mendapat uang muka dari penggarap lahan, si pemilik menerima pula 50% dari hasil panen setiap musim tanam. Ini berarti dalam setahun ia akan menerima dua kali 50% dari hasil panen padi dan sekali 50% dari hasil panen palawija.
   Cara ini merupakan perpaduan antara sistem sewa tanah yang sebagian dibayar dengan setengah dari hasil panen dan sebagian lagi dengan uang.
   (b) Sebelum lahan digarap, pemilik tanah meminta dari penggarap bukan sewa dalam bentuk uang, melainkan sewa dalam bentuk hasil panen. Input pertanian yang diperlukan seluruhnya disediakan oleh si penggarap.

(c) Pada saat dilakukan perjanjian, si pemilik lahan minta 1/8 bagian dari hasil kotor panen, sebagai tanda bahwa si penggarap memperoleh hak penuh untuk menggarap lahan tersebut. Sisa bagian setelah dikurangi 1/8 bagian, kemudian dibagi dua antara pemilik dan penggarap.

Dalam hal ini semua biaya yang diperlukan untuk menggarap lahan tersebut menjadi tanggung jawab si penggarap.

2) Sistem Mertelu (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 2).

Sistem ini memberi hak kepada pemilik lahan untuk menerima 2/3 bagian dari hasil panen. Kadang-kadang mereka menyediakan bibit. Si penggarap yang memikul seluruh biaya produksi hanya akan menerima 1/3 bagian dari hasil panen.

3) Sistem Mrapat (perjanjian bagi hasil dengan perbandingan 1 : 3).

Dalam hal ini si pemilik lahan akan menerima 3 bagian sedangkan si penggarap hanya akan menerima satu bagian dari hasil panen. Para pemilik lahan biasanya menyediakan semua biaya atau alat produksi yang diperlukan. Seringkali tunjangan mereka hanya berupa lahan garapan dan bibit. Sebagian pemilik lahan menyediakan hewan penarik bajak, dan menanggung biaya menanam serta panen. Peranan penggarap tanah hanya terbatas pada pengaturan dan pelaksanaan penanaman dan panen serta pengawasan pada waktu tanaman sedang tumbuh. Peranan mereka hanya sebagai buruh dengan pembagian hasil panen yang amat kecil.

Sistem perjanjian bagi hasil tersebut kebanyakan berlaku pada lahan sawah dan amat jarang terjadi pada lahan kering (tanah tegalan). Perjanjian bagi hasil pada tanah tegalan biasanya memakai sistem **"maro lima"**, artinya 2/5 bagian hasil panen untuk si pemilik lahan dan 3/5 bagian untuk penggarap. Untuk tanaman palawija di tanah tegalan, perbandingan bagi hasil antara si pemilik dan si penggarap adalah 1 : 2 (sistem mertelu).

Petani yang senantiasa hidup dalam kekurangan amat mudah terjebak ke dalam berbagai macam sistem kredit yang dilakukan oleh perorangan. Malahan seringkali padi yang sedang tumbuh sudah dijadikan jaminan agar dapat memperoleh kredit. Perjanjian semacam ini banyak dikenal di daerah-daerah penanaman padi di negara-negara Asia Tenggara. Transaksi tersebut terkenal dengan sebutan sistem ijon, tebasan atau persekot. Kata ijon berarti penjualan produk pertanian yang masih hijau dan belum waktunya dipanen. Tebasan berarti tanaman belum sampai masanya untuk dipanen sudah diborong dengan membayar di muka. Persekot berarti uang muka, membayar di muka. Transaksi ini meliputi penyerahan bagian hasil panen kepada si pemilik uang dengan syarat-syarat yang sangat merugikan penggarap. Taksiran harga tanaman yang baru tumbuh biasanya hanya 1/5 dari harga penjualan setelah panen. Sejalan dengan itu, petani yang telah menerima persekot harus membayar kembali dengan hasil panen yang diperoleh dengan harga rendah yaitu hanya 5/8 dari harga di pasar bebas. Kebanyakan si pemberi kredit itu adalah pedagang atau pemborong beras. Akibat terjerumusnya petani ke dalam sistem ijon, tebasan atau persekot ini, mereka kehilangan sebagian besar dari hasil panen. Sifat pemerasan dari sistem bagi hasil ini tambah diperburuk lagi dengan munculnya para perantara. Mereka membeli hak menggarap tanah dan menyerahkan 3/4 bagian hasil panen kepada pemilik lahan. Sisanya dibagi antara si penggarap dan si perantara.

b. Perjanjian Sewa

Perjanjian sewa tanah adalah perjanjian di mana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan tanahnya untuk tempat usaha atau tempat kediaman dengan pembayaran sewa di belakang dan dapat pula di muka. Jika obyek perjanjian itu adalah tanah pertanian dan pembayaran dilakukan di muka maka perjanjian sewa ini sama seperti **"jual tahunan"**. Maksud perjanjian sewa ini ialah agar supaya tanah memberikan sesuatu hasil bagi pemiliknya. Pembayaran sewa berlaku secara bulanan dan dapat pula secara tahunan. Alasan lain dari si pemilik

tanah untuk menyewakan tanahnya adalah kebanyakan untuk keperluan yang mendesak, seperti keperluan biaya yang cukup besar untuk mengawinkan anak. Jangka waktu sewa tanah ini berbeda-beda, ada dalam jangka pendek dan ada pula dalam jangka panjang. Perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan setiap saat.

Di beberapa daerah terdapat pembayaran sewa tanah yang fungsinya seperti pembayaran pajak kepada penguasa tanah. Hal seperti ini terjadi di Sumatera Selatan, yang disebut **"sewa bumi"**. Sewa bumi dibayar oleh orang luar marga kepada marga empunya tanah. Jika tidak dibayar maka orang yang berbuat disebut **"maling utan"**. Bentuk yang serupa dijumpai pula di Kalimantan. Di sini hal tersebut dinamakan "cukai", di Ambon disebut **"sewa ewang"**, dan di Bali dinamakan **"ngupetenin"**. Kini walaupun pembayaran pajak tersebut dipandang dari sudut jumlahnya hampir tidak berarti namun bagi masyarakat pemegang hak ulayat hal tersebut mempunyai arti penting sebagai tanda penghargaan orang luar terhadap penduduk asli setempat.

c. Perjanjian Berganda

Perjanjian berganda tidak lain adalah perjanjian yang menyangkut pola penggunaan lahan, di mana terjadi perpaduan perjanjian antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan. Keduanya berjalan bersama, misalnya sebagai berikut :

1) Perjanjian bagi hasil atau perjanjian sewa berjalan bersama dengan perjanjian jual gadai.
2) Perjanjian bagi hasil atau perjanjian sewa berjalan bersama dengan perjanjian jual tahunan.

Perpaduan antara kedua perjanjian tersebut terjadi oleh karena setelah terjadi perjanjian gadai maupun jual tahunan, si pemilik uang mengizinkan orang yang diberi uang untuk menggarap lahan yang digadaikan atau dijual tahunan itu dalam kedudukan sebagai **"pemaro"**, atau "penyewa". Gambaran hubungan antara perjanjian pokok dan perjanjian tambahan adalah sebagai berikut :

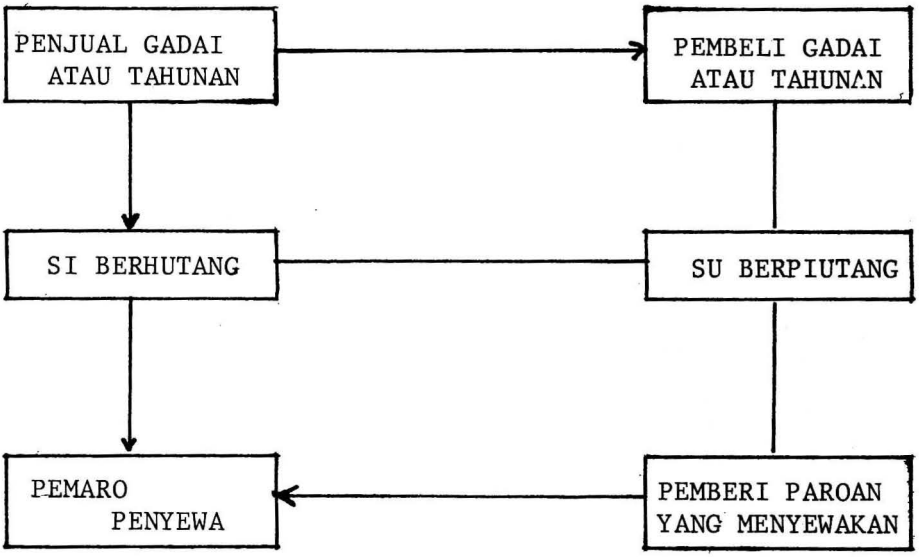

Hubungan hukum antara kedua pihak yang melakukan transaksi, dalam hubungan ini, hampir sama dengan pinjaman uang dengan jaminan tanah oleh karena tanah tetap diusahakan oleh si pemilik dan bukan oleh si pembeli gadai atau tahunan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perjanjian serupa ini merupakan perjanjian uang yang berpadu di antara :

1) Perjanjian uang jual beli (gadai/tahunan) sebagai perjanjian pokok di satu pihak,
2) Perjanjian bagi hasil atau sewa sebagai perjanjian tambahan di lain pihak.

Jika terjadi kelalaian pihak pemaro atau penyewa tanah, atau tidak memberi bagian hasil atau sewa dengan baik kepada pembeli gadai atau pembeli tahunan, maka selama gadai belum ditebus atau selama waktu tahunan belum habis, si pembeli gadai atau si pembeli tahunan dapat memutuskan perjanjian bagi hasil atau sewa tadi dengan pemilik tanah selaku penggarap atau penyewa dan memberikan kesempatan kepada orang lain.

d. Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Tanah

Perjanjian semacam ini terjadi manakala seseorang meminjam uang dengan tanah dijadikan jaminan (tanggungan). Ini berarti bahwa selama pinjaman tersebut belum dapat dibayar lunas maka tanah tersebut oleh si pemilik tidak boleh melakukan transaksi yang melibatkan tanah tersebut dengan orang lain tanpa seizin atau persetujuan si berpiutang. Perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah ini berlaku di beberapa daerah dengan istilah-istilah setempat, misalnya **"tahan"** (Batak), **"babaring"** (Daya Ngaju Kalimantan), **"tanggungan"** atau **"janggolan"** (Jawa), **"makantah"** (Bali) dan **"basanda"** (Banjar Kalimantan Selatan). Di daerah Lampung dipergunakan istilah "boroh".

Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi ini menjelaskan bahwa tanah bukan sebagai obyek perjanjian tetapi sebagai benda yang ikut bertanggung jawab terhadap hutang. Ini artinya jika orang yang berhutang lalai atau tidak melunasi hutangnya maka tanah, yang dijadikan jaminan itu, dapat dialihkan hak penguasaannya atau pemilikannya kepada si berhutang. Manakala hal ini terjadi maka akan diperhitungkan sisa hutang yang belum dilunasi. Jadi jelaslah bahwa perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah ini berbeda dari jual gadai atau jual tahunan. Berbeda dengan perjanjian pinjaman, dalam hal jual gadai, uang gadai tidak dapat ditagih. Dalam hal pinjaman dengan jaminan, apabila sampai waktunya belum dibayar, maka si berpiutang dapat menagih dan menuntut pengembaliannya. Demikian pula halnya jika tanah jaminan itu musnah maka hutang tetap harus dibayar atau diganti dengan jaminan benda lainnya.

Mengenai perlu tidaknya perjanjian hutang dengan jaminan tanah diketahui oleh para tetua adat (kepala desa), dapat dipelajari pada hukum adat yang berlaku di tanah Batak atau di Bali. Di kedua daerah tersebut perjanjian hutang dengan jaminan tanah diketahui oleh kepala adat. Ini berarti kepala adat ikut bertanggung jawab melindungi kepentingan si berpiutang. Si berpiutang tidak boleh mengalihkan penguasaan atas tanah yang dijaminkan itu dengan jual gadai kepada orang lain, kecuali jual gadai itu dilakukannya kepada si berhutang. Jika terjadi pelanggaran si berhutang

maka kepala adat harus memberi tahu kepada si berpiutang, jika tidak, kepala adat dapat dituduh bersekutu membuat kecurangan.

Dengan beberapa tambahan informasi seperti tersebut di atas dapatlah kini secara singkat dibuat perbandingan antara pinjaman uang dengan jaminan tanah dan jual gadai yang disertai perjanjian bagi hasil, sebagai berikut:

1) Ikut sertanya kepala adat (kepala desa) biasanya diperlukan di dalam jual gadai, sedangkan pada pinjaman uang dengan jaminan tanah kebanyakan tidak memerlukan ikut sertanya kepala adat.

itu dengan jalan menyerahkan pembayaran uang tebusan kepada si pemegang gadai sebesar uang yang pernah diterimanya ditambah dengan bunga. Selama uang tebusan belum lunas, si pemegang gadai mempunyai hak untuk menarik segala manfaat dari tanah tersebut. Ia hanya berkewajiban me ngembalikan tanah itu kepada pemberi gadai jika uang tebusan sudah dibayar lunas. Dalam hal ini pemegang gadai tidak dapat menuntut hutang gadai itu jika tidak dibayar oleh si pemberi gadai, sebab pokok transaksi di sini adalah tanah dan bukan uang. Supaya uangnya itu kembali ada beberapa yang dapat ditempuh, yaitu :

1) Ia dapat menggadaikan tanah itu kepada orang lain (door verponding). Jika hal ini akan dilakukannya, ia perlu memberi tahu kepada si pemberi gadai. Proses tersebut memerlukan bantuan kepala kampung (kepala persekutuan). Dengan demikian kedudukan pemegang gadai lama digantikan oleh pemegang gadai baru, dan hubungan gadai kini terjadi antara pemberi gadai dengan pemegang gadai yang baru itu.
2) Ia dapat menggadaikan tanah itu kepada orang lain tetapi tetap atas namanya sendiri sebagai pemegang gadai terhadap pemberi gadai. Proses ini tidak memerlukan bantuan kepala persekutuan (kampung). Pemberi gadai hanya mempunyai hubungan gadai dengan pemegang gadai semula. Pembayaran tebusan dengan sendirinya tetap harus diserahkan kepada pemegang gadai tersebut.

3) Ia dapat membuat perjanjian dengan pemberi gadai, yang isinya menyebutkan bahwa jika uang tebusan tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan maka tanah itu akan menjadi hak miliknya. Ini berarti bahwa jika waktu yang ditetapkan telah lewat, ia dapat menuntut supaya hubungan gadai diputuskan serta diganti dengan transaksi menjual-lepas.

Dengan jalan seperti tersebut diatas, pemegang gadai dapat memiliki tanah itu. Jika terdapat perselisihan antara pemegang dan pemberi gadai si pemegang gadai dapat meminta putusah hakim supaya tanah tersebut menjadi miliknya dengan pembayaran harga tanah yang telah ditetapkan dalam putusan itu.

Dalam transaksi gadai ini sering pula terjadi di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk menentukan batas waktu minimal bagi pembayaran kembali uang tebusan. Ini berarti bahwa selama batas waktu minimal tersebut belum dilampaui, si pemberi gadai tidak boleh melakukan pembayaran kembali uang tebusan itu. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pemegang gadai untuk memungut sekali panen atas tanah tersebut. Dengan perkataan lain, tanah ditebus pada waktu telah kosong sebelum ditanami kembali. Pinjaman gadai ini di Sunda disebut **"ngajual akad"**, di Jawa disebut **"adol sande"** dan di Minangkabau disebut **"manggadai"**.

f. Perjanjian Jual Tahunan

Transaksi ini berlaku dengan cara menyerahkan tanah kepada pihak lain (penyewa). Pembayaran uang sewa dilakukan lebih dahulu dengan tunai. Jika masa sewa itu telah lewat maka dengan sendirinya tanah tersebut kembali ke tangan pemiliknya. Selama masa sewa belum habis, si penyewa berhak mengambil segala manfaat dari tanah tersebut. Selain dari pada itu ia berhak pula menyewakan tanah tersebut kepada orang lain. Walaupun demikian jika masa sewa telah lampau, tanah kembali ke tangan si pemilik. Bentuk transaksi seperti ini di Jawa disebut "adol oyodan".

g. Perjanjian Numpang

Perjanjian numpang (magersari) terjadi manakala seseorang memberi izin kepada orang lain untuk mendirikan rumah yang akan didiami sendiri di atas tanah pekarangan miliknya. Jika tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyuruh orang tersebut pergi, maka izin mendirikan rumah tersebut hanya dapat dicabut kembali setelah si pemilik pekarangan membayar kerugian ongkos pindah (**"tukon tali"**).

Demikianlah telah ditinjau secara singkat tujuh bentuk pola penggunaan tanah yang pada umumnya berlaku pada banyak daerah di Indonesia. Sekarang akan diutarakan pula seberapa jauh bentuk-bentuk pola penggunaan tanah tersebut ditemukan pada daerah penyelidikan, yakni desa Embalut di kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

Pada bagian terdahulu telah diutarakan bahwa di berbagai suku di Indonesia, terutama di pulau Jawa yang mengalami kekurangan lahan pertanian karena penduduknya yang padat, pranata ekonomi besar sekali peranannya dalam hal penggunaan tanah, terutama tanah pertanian. Salah satu contoh adalah bagi hasil. Asal usul dari bagi hasil atau menggarap dapat ditelusuri hingga jauh ke dalam sejarah pemilikan tanah secara feodalistis dari kerajaan kerajaan di Indonesia. Disamping peraturan-peraturan yang kuat dan sudah membudaya, kekurangan modal pada masyarakat desa dan teknik produksi yang relatif sederhana, penyebaran yang meluas dari perjanjian bagi hasil pertama-tama merupakan cetusan dari semakin besarnya jumlah petani yang tak memiliki tanah dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di bidang industri dan kerajinan tangan. Dengan demikian, bagi penduduk yang tidak memiliki tanah menerima perjanjian bagi hasil seringkali merupakan kesempatan satu-satunya untuk bisa mempertahankan kehidupan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola penggunaan tanah yang dibentuk oleh perjanjian menyangkut tanah, khususnya perjanjian bagi hasil dan penyewaan tanah, adalah sebagai akibat dari sangat minimnya areal tanah untuk usaha pertanian serta tidak tersedianya lapangan kerja di luar bidang pertanian. Situasi seperti ini umumnya terdapat di tempat-tempat yang amat tipis penduduknya dan areal per-

sawahan/perladangan masih tersedia cukup luas, misalnya di Kalimantan Timur, hal-hal seperti tersebut di atas amat jarang terjadi. Hal ini dengan jelas dapat dibaca pada peraturan daerah Swapradja Kutai tentang Hukum Tanah, yang dikeluarkan pada 1 Oktober 1953 antara lain berbunyi :

"Pindjam sewa tentang tanah perusahaan seperti tanah sawah, boleh dikatakan tidak ada, hanja sebagian ketjil, jang mana seseorang jang mempunjai sebidang persawahan jang tidak dikerdjakan, berhubung dengan berusaha dilapangan lain, bisa pula memindjamkan persawahannja itu kepada orang lain dengan cuma-cuma. Hanja menurut adat kebiasaan, orang yang mengusahakan persawahan orang sematjam ini, dengan tidak dimintai memberikan tanda buktinja, jaitu jika mendapat padi 100 kaleng minjak tanah, maka jang empunja persawahan itu mendapat 10 kaleng. Hal semacam ini tidak dituntut. Tegasnja dalam hal ini tidak ada tuan tanah tertentu jang menjewakan tanah persawahan. Kepentingannja seseorang atas tanah tidak begitu diusahakan benar, karena didalam lingkungan daerah keradjaan Kutai tanah perusahaan itu masih luas, tegasnya masih banjak tanah baik dan subur untuk sawah dan ladang.

Kutipan dari perundang-undangan Swapraja Kutai seperti tersebut di atas, jelas menggambarkan situasi yang bertolak belakang dengan situasi di daerah-daerah dengan areal tanah pertanian yang sangat minim sehingga memberi tempat yang sangat subur bagi penyebaran sistem perjanjian bagi hasil dan penyewaan tanah. Disamping itu perundang-undangan tentang hukum tanah di Swapraja Kutai tersebut menjelaskan pula tentang adanya semacam tradisi meminjamkan tanah, yang sama sekali berbeda dengan transaksi bagi hasil maupun penyewaan tanah. Tradisi pinjam meminjam tanah ini tidak diikat oleh suatu perjanjian formal mengikat, di mana jelas disebutkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tradisi tersebut tidak pernah mengatur secara tegas pembagian hasil pertanian yang akan diperoleh si pemilik sawah sebagaimana halnya transaksi bagi hasil yang dengan tegas secara ilmu hitung telah menentukan besarnya perbandingan pembagian hasil antara si pemilik tanah dengan si pemaro. Hubungan hukum antara pemilik tanah dan peng-

garap dari tradisi pinjam meminjam tanah persawahan/perladangan tersebut berlaku atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Adalah suatu aksioma dalam hukum adat, yang pada umumnya sudah dihayati oleh semua anggota persekutuan hukum tersebut, bahwa apabila seseorang menggarap lahan orang lain ia berkewajiban menyerahkan sebagian dari hasilnya kepada si pemilik lahan sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda pengakuan bahwa lahan yang digarapnya adalah milik orang lain. Hal serupa berlaku pula bagi penggarap yang berasal dari luar kelompok persekutuan hukum. Tanpa diminta dan ditentukan berapa besarnya, si penggarap dianggap sudah mengetahui dengan baik bahwa setelah panen ia harus menyerahkan sebagian hasil panennya kepada kepala persekutuan. Di sini yang dipentingkan bukan berapa besar dan jumlahnya bagian hasil panen yang diserahkan itu akan tetapi bagi anggota masyarakat persekutuan hukum bagian hasil yang diserahkan itu, betapapun kecilnya, mereka anggap sebagai suatu penghargaan orang luar terhadap mereka dan sebagai tanda terima kasih atas kesempatan yang mereka berikan kepada orang luar untuk ikut serta menikmati lahan pertanian milik persekutuan.

Masyarakat desa Embalut, yang telah ratusan tahun berada di bawah pengaruh tradisi kerajaan Kutai Kartanegara, mempunyai pola penggunaan tanah yang tidak jauh berbeda dari tradisi tersebut.

Sebagaimana telah diketahui, sebelum tanah di sekitarnya dijadikan lokasi transmigrasi Teluk Dalam III, masyarakat Embalut menguasai ribuan hektar areal perladangn, yang dapat digarap secara bergiliran dengan masa "bera" (masa istirahat) minimal antara 8 sampai 10 tahun. Dengan demikian lahan diberi kesempatan yuang cukup lama memulihkan kesuburannya secara alamiah. Dengan areal perladangan yang sangat luas ini, maka pada saat itu tidak pernah terjadi transaksi atau hubungan hukum yang menyangkut penggunaan tanah dengan pola bagi hasil atau sewa disertai perjanjian formal yang mengikat mengenai perbandingan pembagian hasil antara si pemilik lahan dan si "pemaro". Yang ada hanya transaksi pinjam meminjam yang diikat oleh ikatan kekeluargaan, setia kawan atas dasar solidaritas mekanik.

Dalam hal pembagian hasil tidak dihitung berdasarkan perhitungan matematik, akan tetapi atas dasar tradisi tolong menolong.

Setelah diresmikannya proyek transmigrasi Teluk Dalam III yang berlokasi di belakang desa Embalut, maka areal perladangan yang tersisa hanya tinggal ± 200 hektar. Hal ini terjadi sejak tahun 1980. Dengan adanya penyempitan areal perladangan ini, terjadi pula perubahan pola transaksi yang ada kaitannya dengan penggunaan lahan. Tidak pernah terjadi sebelumnya, kini masyarakat desa Embalut mulai mengenal bentuk-bentuk transaksi yang mengarah kepada usaha memperoleh keuntungan materiel. Karena ruang gerak perpindahan areal perladangan sudah sangat sempit maka sebidang lahan perladangan kadang-kadang terpaksa digarap sampai dua tiga tahun secara berturut-turut. Setelah itu lahan sudah menjadi sangat kurus dan terpaksa harus ditinggalkan untuk beberapa tahun karena sudah tidak dapat lagi memberikan hasil yang seimbang dengan korbanan yang diberikan. Pada saat itulah peladang tersebut melihat ke daerah sekitarnya terutama ke areal perladangan yang sudah cukup lama ditinggalkan dan secara alamiah tingkat kesuburannya sudah pulih kembali. Seandainya pemilik lahan tersebut kebetulan pada tahun itu tidak sempat mengerjakan lahan tersebut karena masih mempunyai sumber pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, misalnya berdagang bahan bangunan dari kayu ulin, maka kemudian terjadilah transaksi bagi hasil (Deelbouw overeenkomst). Tidak seperti halnya di daerah yang padat penduduknya, seperti di pulau Jawa, di mana si pemilik lahan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dibanding dengan bagian yang diperoleh si "pemaro", maka di desa Embalut terjadi sebaliknya, yaitu si 'pemaro' akan memperoleh bagian hasil yang lebih banyak. Tentang perimbangan pembagian hasil tersebut, 40% responden memberi informasi bahwa 1/10 bagian untuk si penggarap dan 9/10 bagian untuk si pemilik lahan; 31% memberi keterangan 1/5 bagian untuk untuk si penggarap dan 4/5 bagian untuk yang punya lahan dan sisanya yaitu 19% responden menjawab tidak perlu. Menurut keterangan responden yang terakhir ini, besarnya perbandingan pembagian tersebut banyak ditentukan oleh

hubungan kekerabatan antara si penggarap dan si pemilik lahan. Jika hubungan kekeluaraan antara kedua belah pihak sangat dekat maka biasanya soal perbandingan pembagian hasil tidak pernah dibicarakan. Kesemuanyua terserah kepada pengertian si penggarap. Jika pembagian hasil yang diberikan kepada si pemilik diserahkan oleh yang bersangkutan tidak wajar oleh karena terlampau sedikit, hal itupun tidak akan pernah disampaikan secara terang-terangan kepada si penggarap. Perasaan tidak puas tersebut biasanya disampaikan atau diceritakan dengan secara bergurau kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, cepat atau lambat perasaan tidak puas dari si pemilik lahan itu akan sampai ke telinga si penggarap. Dengan berbasa-basi dan seribu alasan yang dicari-cari si penggarap, kemudian secara halus menyampaikan niatnya untuk menyerahkan kembali lahan tersebut. Ini berarti si pemilik lahan sudah bebas untuk membuat transaksi bagi hasil kepada si penggarap lainnya.

Jika antara calon pemaro dan si pemilik lahan tidak ada hubungan darah (kekeluargaan), maka sebelum terjadi transaksi, terlebih dahulu sudah diadakan tawar menawar dalam perbandingan pembagian hasil panen yang akan diperoleh antara pemilik dan pemaro. Walaupun demikian, jika nantinya terjadi serangan hama atau musibah banjir hingga panen tidak menjadi, maka dengan penuh pengertian si pemilik lahan tidak menuntut ganti rugi atau pembagian hasil kepada si pemaro.

Dalam transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa si pemilik tidak memberikan sumbangan apapun kepada si penggarap. Baik input pertanian maupun upah dan lain-lain adalah menjadi tanggungan si pemaro. Si pemilik hanya memberi izin kepada si pemaro untuk menggarap lahan miliknya. Jadi pada dasarnya transaksi pembagian lahan yang mirip perjanjian bagi hasil di desa Embalut ini, pada awalnya terjadi oleh karena adanya lahan perladangan yang sudah mengalami masa "Bera" untuk beberapa tahun (antara 4-5 tahun), tetapi pemiliknya tidak sempat mengerjakannya. Kemudian datang orang lain yang minta izin untuk menggarap lahan tersebut. Terjadilah semacam transaksi bagi hasil dalam bentuk yang sangat longgar, di mana si pemilik lahan menerima bagian

hasil yang lebih sedikit dibanding dengan si pemaro. Jadi dengan gambaran situasi seperti telah dijelaskan tadi, jelaslah bahwa di desa Embalut tidak terdapat apa yang dinamakan "Tuan tanah", yang mata pencahariannya terutama bersumber kepada transaksi yang menyangkut pemakaian tanah dengan tujuan memperoleh keuntungan material. Berbeda dengan daerah-daerah yang sudah padat penduduknya, dalam transaksi tanah penduduk desa Embalut masih melakukannya secara informal yang dititik beratkan kepada perimbangan rasa setia kawan dalam suasana tolong menolong, walaupun segi ingin memperoleh imbalan materialnya sudah mulai nampak dalam bentuk yang masih sangat bersahaja.

Pertimbangan lainnya yang dijadikan ukuran di dalam menentukan perbandingan pembagian hasil pertanian adalah tingkat kesuburan dari lahan yang bersangkutan. Di sini dibedakan antara lahan perladangan dan lahan sawah. Lahan perladangan yang dianggap sudah pulih kesuburannya setelah ditinggalkan lima atau enam tahun perbandingan pembagian hasil adalah 1/5 bagian untuk si pemilik lahan dan 4/5 bagian untuk si pemaro, sedangkan lahan yang sudah pernah dikerjakan tahun lampau pertimbangannya adalah 1/10 bagian untuk si pemilik dan 9/10 bagian untuk si pemaro. Untuk lahan persawahan yang dianggap cukup subur karena mudah diairi (sepanjang kiri kanan tepi sungai Embalut), hasilnya dibagi masing-masing 1/4 bagian untuk si pemilik dan 3/4 bagian untuk si pemaro. Walaupun demikian, pembagian hasil dengan cara ini amat jarang terjadi, karena pada umumnya si pemaro harus memikul semua biaya yang diperlukan, baik untuk membeli bibit, membeli racun tikus, maupun biaya menyediakan makanan bagi warga desa yang ikut bergotong royong (Baarian) pada saat mempersiapkan lahan, menanam bibit, maupun pada saat panen. Yang sering dilakukan ialah perbandingan 1 : 4, yaitu satu bagian untuk si pemilik dan empat bagian untuk si pemaro. Untuk lahan sawah yang kurang subur, sistem bagi hasil tersebut sangat bervariasi, tergantung kepada hubungan pribadi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini yang sangat sering dilakukan adalah 1/10 bagian untuk si pemilik lahan dan 9/10 bagian untuk si penggarap. Walaupun sudah diadakan per-

janjian sebelumnya, namun jika panen rusak, baik oleh karena hama maupun banjir, si pemilik lahan tidak akan meminta bagian atau menuntut ganti rugi dari si penggarap. Jenis tanaman yang dijadikan obyek bagi hasil hanyalah padi semata, sedangkan palawija atau sayuran tidak pernah dilakukan. Tenaga yang dipergunakan sejak dari penyiapan lahan hingga menuai padi seluruhnya adalah tenaga manusia. Petani desa Embalut belum mengerti cara memanfaatkan hewan sebagai tenaga bantuan untuk menarik bajak. Untuk menghaluskan lahan pertanian tidak dipergunakan bajak sebagaimana yang dipakai oleh petani di Pulau Jawa atau Bali. Untuk menghaluskan lahan petani Embalut mempergunakan alat yang menyerupai arti besar dan disebut **"rangai".** Cara mempergunakannya ialah dengan gerakan yang hampir menyerupai gerakan ayunan tongkat golf. Tentunya alat ini hanya dipergunakan di sawah dan bukan di ladang. Sistem perladangan tetap dilakukan dengan tehnik tradisional, yaitu tebang bakar.

Di daerah penyelidikan ini, selain perjanjian bagi hasil (bakakarunan, bakaduaan), terdapat pula bentuk transaksi gadai tanah (Gade-Grondverpanding). Jual gadai ini beberapa anggota masyarakat menyebutnya dengan istilah **"Sanda".** Menurut pengertian setempat yang dimaksud dengan ("Sanda") ini adalah penyerahan sebidang lahan pertanian kepada seseorang yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada si pemilik lahan. Sebelum uang tersebut seluruhnya dikembalikan (ditebus), maka si pemilik uang boleh menarik hasil dari lahan yang diserahkan itu. Penebusan kembali lahan tersebut hanya boleh dilakukan pada saat panen telah selesai dalam arti bahwa lahan tersebut telah dalam keadaan kosong. Sejumlah 94% responden memberikan informasi bahwa menurut adat, lahan yang masih ditumbui padi dan belum selesai dipanen tidak boleh ditebus. Selain daripada itu 76% responden berpendapat bahwa menurut tradisi si pemilik lahan boleh menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Tentang berapa besarnya perbandingan bagi hasil antara si pemberi dan si penerima gadai ditentukaan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tentang isi perjanjian gadai, 94% responden menyarankan agar dilakukan secara tertulis, hingga kedua belah pihak selalu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Si penerima gadai akan tahu kapan uangnya harus dikembalikan dan si pembeli gadai, dengan perjanjian tertulis itu akan selalu ingat kapan ia harus menebus gadainya. Seandainya saatnya telah tiba untuk menebus gadai tapi ternyata si pembeli gadai belum mampu untuk melakukannya, maka si penerima gadai dapat menawarkan untuk membeli lahan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan tentang harga sesuai dengan harga pasar pada saat itu, lalu dilakukan pembayaran setelah dikurangi sejumlah uang gadai yang telah diterima. Jika tidak terjadi kesepakatan tentang harga, si pembeli gadai boleh menawarkannya dengan orang lain. Jika terjadi transaksi jual beli, maka si pemberi gadai harus segera menyerahkan sejumlah uang gadai yang pernah diterima.

Transaksi lainnya yang ada kaitannya dengan tanah di desa Embalut adalah peminjaman uang dengan jaminan tanah (Zekerheid Stelling van Grond). Berbeda dengan gadai dalam hal transaksi peminjaman uang dengan jaminan ini, si pemilik uang dapat menagih jika dalam jangka waktu tertentu pinjaman belum dibayar. Sebaliknya ia tidak dapat menuntut untuk menjadi pemilik tanah itu jika uang pinjaman belum dibayar.

Di antara ketiga macam transaksi seperti tersebut di atas, hanya transaksi yang pertama, yaitu perjanjian bagi hasil yang berlaku dan dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Kedua transaksi lainnya yaitu jual gadai dan pinjam uang dengan jaminan tanah, amat jarang terjadi dan hanya berlaku di kalangan yang sangat terbatas. Hal ini mungkin antara lain disebabkan nilai tanah di Embalut belum mempunyai arti komersial dalam wujud harga yang cukup tinggi. Setiap petani masih banyak mempunyai peluang memperoleh areal perladangan secara bebas, walau tempatnya harus dicari di luar kawasan desa Embalut yang masih terlampau jauh dari pusat kegiatan ekonomi, penduduk yang tipis serta tidak terdapatnya potensi ekonomi yang dapat diperkembangkan, menyebabkan harga tanah di Embalut masih sangat rendah. Sebagai penutup dari uraian mengenai pola penggunaan tanah ini dapatlah dikatakan bahwa daerah-daerah yang masih ber-

laku tradisi yang kuat tentang penggunaan tanah akan dapat dijumpai berbagai macam pranata sosial yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang berkaitan dengan pola penggunaan tanah tersebut. Terlebih-lebih di daerah-daerah yang padat penduduknya, di mana lahan pertanian sudah bernilai sangat tinggi, maka pranata sosialnya pun akan semakin jelas terlihat peranannya di dalam menggariskan norma-norma sosial yang berlaku untuk untuk mengatur hubungan antara si pemilik lahan dengan penggarap (penyakap). Sebaliknya, di daerah-daerah yang tipis penduduknya, dengan lahan pertanian masih tersedia sangat luas, hubungan formal yang mengatur hak serta kewajiban pemilik dan penyekap masih sangat kabur dan sukar dilihat. Di sini emosi setia kawan dan kekeluargaanlah yang lebih banyak berbicara dibanding dengan hubungan formal yang sudah memperhitungkan pembagian pendapatan menurut proses matematik. Bagi daerah-daerah seperti yang disebut terakhir ini, misalnya masyarakat di desa Embalut, tidak banyak jenis transaksi yang ada kaitannya dengan penggunaan tanah. Di sini penawaran terhadap kesempatan menggarap lahan jarak lebih banyak dibandingkan dengan permintaannya. Akibatnya, pembagian hasil yang akan diterima si pemilik lahan jauh lebih kecil dibanding dengan pembagian hasil yang akan diterima oleh si penggarap. Hal ini tentunya adalah kebalikan apa yang terjadi di Pulau Jawa.

BAB VII
ANALISA

Pada Bab-bab sebelumnya telah diutarakan bahwa hukum tanah di wilayah kerajaan Kutai Kertanegara menentukan bahwa penguasa atas seluruh luas tanah adalah kerajaan Kutai serta rajanya. Hal tersebut telah dengan jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Berajaniti , yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Muhammad Sulaiman (1845 - 1899), yang berbunyi : "Segala tanah dan isinja seperti hasil hoetan, perdoelangan atawa segala hasil didalam tanah dan diatas tanah jang ada dalam watas keradjaan Koetai atawa barang-barang yang mendjadi peninggalan orang dahulu yang terdapat dalam tanah atawa disebut "hazanah" adalah mendja di hak milik keradjaan Koetai serta radjanja".

Belum pernah dilakukan suatu penelitian yang tidak memberikan penjelasan tentang apakah pengetahuan bahwa raja adalah penguasa semua tanah yang ada dalam wilayah kerajaan Kutai Kertanegara itu sudah berlaku sejak kerajaan ini didirikan ± tahun 1300 M. Namun kalau dilihat dari kenyataan tentang luasnya wilayah kerajaan ini dan sangat tipisnya penduduk, dapat diduga bahwa pada waktu itu tanah bukanlah merupakan suatu yang sangat berharga dan berarti sebagai unsur pemberi bobot bagi suatu kekuasaan. Lain halnya dengan di pulau Jawa, tanah sejak zaman permulaan timbulnya sistem pemerintahan kerajaan telah merupakan sesuatu yang sangat berarti sebagai sumber kehidupan rakyat dan sumber pendapatan yang mendukung tegaknya sistem pemerintahan kerajaan tersebut.

Dalam sejarah kerajaan Kutai Kertanegara, sejak awal berdirinya (± tahun 1300 M), tanah tidak pernah menjadi sumber penghasilan negara, dalam arti yang sebenarnya, sebab kerajaan ini bukanlah kerajaan agraris, di mana pertanian bukan merupakan penopang utama tegaknya kerajaan ini. Kalau dipelajari peninggalan-peninggalan kepurbakalaan yang masih terpelihara hingga saat ini, seperti barang-barang pecah belah dari keramik, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa tegaknya kerajaan ini lebih banyak ditopang oleh aktivitas perdagangan antar pulau dan terutama dengan luar negeri, khususnya kerajaan Cina.

Peranan tanah dalam kehidupan perekonomian kerajaan baru muncul kepermukaan pada saat modal partikelir Belanda mulai masuk di sekitar abad ke XIX. Sebagimana diketahui bahwa ± tahun 1848, politik kolonial Belanda mengalami perubahan arah, dari Conservatieve Koloniale Staathunde (pemerintahan negara kolonial konservatif) menjadi "Vrijzinige Koloniale Staatkunde (pemerintahan negara kolonial agak bebas). Hal ini akibat kemenangan faham liberalisme di negeri Belanda. Sejak saat itu arah yang akan dituju adalah perkembangan modal partikelir. Untuk itu mulailah jalan dibuka bagi "Particulier en Ondernemingsgeest, Krachtdadige Exploitatie Van de Rijke Hulpbronnen". Karenanya maka oleh pemerintah kolonial Belanda diambillah sikap "Onderbescherming en Medewerking van het Govvernement de nadige over Eenkomsten met de be Volken of de Indische Vorsten Moesten Aangaan". (semangat berusaha partikelir, eksploitasi yang sigap atau sumber-sumber yang hanya dengan lindungan dan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah). Untuk itu dilakukanlah perjanjian-perjanjian yang perlu dengan penduduk atau para raja (Fauzie Ridwan, 1982 : 18).

Agar supaya keinginan untuk menanam modal partikelir di tanah jajahan dapat berjalan dengan lancar dan aman, dicarilah landasan hukum yang bersumber dari tradisi rakyat jajahan. Kemudian ditemukan suatu konstruksi yuridis, yaitu: "Pemerintah dijadikan pemilik mutlak (ligenaar) dari tanah jajahan (domeinleer, pasal 1 Agrarisch Besluit, 1870). Pasal ini antara lain berbunyi : "Alle grond, waarop niet anderen recht vaneigendom wordt bewezen, domein va de staat is", (semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak ligendom, adalah kepunyaan negara). Dengan "domeinleer" ini, terbukalah kesempatan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk bertindak sekehendak hati dalam menguasai tanah-tanah di luar yang sungguh-sungguh dipakai oleh rakyat untuk tempat tinggal atau pertanian tetap.

Pada bab terdahulu telah disebutkan bahwa kerajaan Kutai Kertanegara, dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda, berstatus sebagai daerah pemerintahan tidak langsung (Landschappen atau Zeefbestuuren). Terhadap kepala

pemerintah tradisional (raja-raja) ini yang disebut dengan istilah "Inlandsche Raja", guna perluasan pengaruh dan kekuasaannya, oleh pemerintah kolonial Belanda, diikat dengan ("verdragen") suatu perikatan politik (Politieke Contract) yang berbentuk kontrak panjang ("Lange Contracten") atau kontrak pendek ("Korte Verklaringen"). Dalam hal ini pemerintah kerajaan Kutai Kartanegara telah menanda tangani kontrak panjang sebagai tanda takluk di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Dalam hal ini "Landscappen" itu masih berhak mengatur rumah tangganya sendiri (austonomie) dalam batas-batas yang ditentukan dalam perikatan politik itu. Hubungan politik antara pemerintahan kolonial dengan raja-raja ini selanjutnya diatur dalam Zelbestuuregelen 1919 dan 1927. Zelfbestuuregelen inilah yang merupakan pintu masuk bagi pemerintahan Hindia Belanda untuk menguasai persoalan-persoalan tanah bagi keperluan modal partikelir.

Dalam rangka pelaksanaan hak untuk mengatur rumah tangganya (autonomie), kerajaan Kutai, untuk pertama kalinya menyusun Undang-Undang Dasar, yang disebut **"Panji Salatin",** dan dalam pelaksanaannya diatur Undang-Undang yang disebut "Berajaniti". Di dalam Berajaniti itu antara lain disebutkan bahwa raja bertindak sebagai "eigenaar" (pemilik/ penguasa mutlak atas tanah. Dalam memberikan hak pemakaian atas tanah itu Raja turut dibantu (medebeschikkingsrecht) oleh kepala-kepala persekutuan bawahannya yang berstatus sebagai pegawai kerajaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka berarti Raja telah menghapuskan hak ulayat (weg aging van beschikkingsrecht), dan menggantikan kepala-kepala persekutuan hukum tradisional dengan pegawai kerajaan yang menerima gaji. Pegawai kerajaan ini yang disebut dengan istilah "Kepala Negeri", secara intensif dipergunakan oleh raja sebagai aparat pemungut pajak, yang dinamakan : "Pajak Kepala" (Undang-Undang Kerajaan Kutai yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Alimuddin Al Adil Chalifatul mu'minin (tahun 1904).

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengakuan raja sebagai "eigenaar" (penguasa mutlak atas tanah) diduga mulai berlaku hanya pada pertengahan atau bagian ketiga abad ke XIX, tatkala tanah mulai berharga

dengan adanya rencana pemerintah kolonial Belanda untuk menanam modal partikelir di bidang pertambangan dan perkebunan di wilayah kerajaan Kutai. Sebelumnya kekuasaan atas tanah berada ditangan persekutuan hukum (hak ulayat). Dengan adanya pengakuan raja sebagai penguasa mutlak atas tanah ini, berarti telah menghapuskan pengakuan akan kebendaan hak ulayat. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pemakaian tanah, sejak saat itu, harus atas seizin sultan yang memerintah kerajaan Kutai Kartanegara. Hal ini pula jelas disebutkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Adat yang disebut, "Undang-Undang Berajaniti", yang berbunyi : "Tidak seorang djoeapoen jang boleh mengambilnja (mengala'nja) jika tiada dengan perkenan ataoe titah dari Soeltan jang memerintah keradjaan Koetai Kartanegara ing Martapoera". Perkembangan baru dalam hukum tanah ini memang sesuai dengan politik pemerintah kolonial Belanda, sebagai penguasa kerajaan Kutai, agar raja dapat bertindak selaku pemilik dapat dari semua tanah (despotisch ligenaar va Allen grond), guna memudahkan pemberian konsesi kepada penanaman modal partikelir. Dengan pengakuan diri selaku eigenaar atau penguasa mutlak atas tanah inilah kemudian raja Kutai Kartanegara pada tahun 1882 telah memberi konsesi selama 75 tahun kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membuka tambang batu bara ini yang bernama Oost Borneo Maatschapij mulai beroperasi pada tahun 1888. Kemudian pada tahun 1898 konsesi pertambangan minyak diberikan kepada Nederlandsche Indostrie la Handel Maatschappij Amsterdam. Tindakan raja yang dengan amat mudah memberi persetujuan konsesi ini berarti tidak mengindahkan hak ulayat dari persekutuan-persekutuan hukum yang ada di wilayah tersebut. Dalam hubungan ini Dr. A. Fauzie Ridwan (1982 : 45) dengan tepat memberi komentar bahwa pengakuan raja sebagai "eigenaar" (penguasa mutlak) atas tanah itu "hanya sebagai suatu konstruksi juridis untuk menyulap tanda ketaatan rakyat pada rajanya, dijadikan suatu teori untuk menguasai semua tanah di Indonesia. Untuk kepentingan modal partikelir Belanda". Salah satu dampak negatif dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat ialah bahwa hak ulayat tidak dipegang lagi oleh persekutuan akan tetapi oleh seorang raja

(verpersoonlijkt beschikkingsrecht). Bertolak dari situasi seperti ini kemudian timbullah pengertian milik raja (vorstendomein) atau hak milik raja (vorsteneigendemsrecht). Pemerintah kolonial memanfaatkan pengertian tersebut untuk kepentingan mereka dengan cara menarik suatu perbandingan bahwa tanah menurut hukum adat adalah kepunyaan raja. Oleh karena pemerintah kolonial dapat disamakan dengan raja, maka pemerintah koloniallah yang menguasai tanah itu. Argumentasi ini ditolak oleh ahli-ahli hukum adat. Secara formal pemerintah kolonial Belanda mengakui kenyataan tentang adanya hak ulayat itu. Hal ini dapat dibaca di dalam "Indische Staatsegering, artikel 51, lid 3". Namun di pihak lain, di dalam Sordonnatie Stbl 1896 No. 44, Jo Stbl 1925 N. 649) hak ulayat tersebut diabaikan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960, berlaku dualisme dalam hukum tanah di Indonesia, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Agraria yang tunduk kepada hukum adat. Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (LN 1960 - 104) mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, lenyaplah dualisme itu karena telah diadakan univikasi berdasarkan hukum adat sebagai yang ditegaskan dalam pasal 5. Di dalam UUPA 1960 ini hak ulayat memperoleh kedudukan yang sangat lemah. Sesuai dengan bunyi pasal 20, hak milik diakui sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Dalam pasal ini disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi istilah terpenuh dan terkuat yang terdapat pada pasal 20 itu bukanlah berarti mutlak, tetapi paling kuat di antara hak-hak yang lain. Di samping itu ditegaskan pula bahwa dalam pemakaian haknya itu yang bersangkutan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lebih dipertegas oleh fungsi sosial daripada hak tersebut. Ini berarti bahwa manakala tanah itu tidak dipergunakan oleh pemiliknya, ia harus memperkenankan orang lain mengusahakannya terutama untuk usaha-usaha pertanian. Walaupun demikian, di daerah penelitian yaitu desa Embalut Kabupaten Kutai, dengan diakuinya hak milik ini sebagai yang terkuat dan terpenuh, maka telah sering terjadi pemindah tanganan

hak milik tanah melalui transaksi jual beli. Dengan terjadinya transaksi jual beli ini maka dapatlah dimengerti bahwa di desa tersebut hak ulayat yang pada dasarnya tidak mengenal hak milik perorangan, semakin lama semakin lemah dan kabur. Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, telah dilakukan penyelidikan hak-hak tanah menurut adat. Hasil penyelidikan tersebut disusun dalam "Eindresume" (1876, bagian 1 bidang hukum adat). Dalam laporan tersebut dijelaskan beberapa hak yang terdapat atas tanah, yaitu : hak ulayat (Beschikkingsrecht), hak milik (Islandsch bezitrecht), hak membuka tanah (ontginning recht), hak mengolah tanah (bewerkings of bouwrwcht), hak wenang pilih (voorkeursrecht), dan hak memungut hasil (genotrecht). Hak wenang pilih dan hak memungut hasil pada umumnya tidak mendapat pengaruh dari peraturan-peraturan pemerintah kolonial Belanda.

Di antara hak-hak perseorangan atas tanah, hak milik (Inlands bezitrecht) yang terpenting. Hak milik atas tanah bisa timbul dengan cara perbuatan hukum (transaksi penjualan lepas), atau dapat pula diperoleh secara perbuatan hukum sepihak. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum sepihak di sini adalah hak membuka tanah bagi warga persekutuan. Bagi anggota masyarakat desa Embalut hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberi tahukannya kepada kepala desa. Perbuatan ini menimbulkan hak memungut hasil dan jika yang bersangkutan terus menerus menggarap lahan tersebut dapat memperoleh hak milik. Pada umumnya banyak di antara hak milik ini yang tidak lepas dari proses saling batas membatasi dengan hak ulayat. Ada hak milik yang masih dikekang oleh hak ulayat yang masih kuat (Beklemd Inlands Bezitsrecht), dan ada pula hak milik di mana pengaruh hak ulayat itu sudah kabur dan lemah (verbleekt beschikkingsrecht) seperti halnya yang terjadi di desa Embalut. Dalam hal ini petani atau peladang desa Embalut mempunyai kewajiban moril untuk mengizinkan yang lain menggarap sawah atau ladang mereka seandainya mereka tidak mempunyai rencana untuk mengolah lahan tersebut.

Pemerintahan kolonial Belanda menganggap hak milik perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitrecht) lebih baik daripada hak milik persekutuan (communaal bezitrecht) oleh karena petani lebih banyak dapat mencurahkan perhatian mereka untuk memelihara tanah tersebut. Berdasarkan jalan pikiran ini diumumkan peraturan yang disebut "Conversibesluit" (Ind. Stbld. 1885 No. 102), yang berisi tata cara mengganti Communaal bezit menjadi hak milik perorangan yang turun temurun. Peraturan ini tidak dapat dilaksanakan karena sangat bertentangan dengan hukum adat yang masih sangat kuat pada waktu itu. Sedemikian kuatnya keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk mempertahankan sistem milik perorangan yang turun temurun atas tanah ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya larangan menjual tanah (vervreemdingsverbod) oleh rakyat Indonesia kepada bangsa asing (ancaman hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya f.100,- Stbl. 1912 No. 177).
Menurut Dr. A Fauzie Ridwan (1982 : 21), maksud sebenarnya dari peraturan tersebut untuk menjaga jangan sampai petani kecil menjadi froletor yang amat mudah mengobarkan pemberontakan.

Bagi wilayah yang berada dalam kekuasaan kerajaan Kutai Kertanegara peraturan seperti tersebut di atas tentunya tidak berlaku. Pemerintah kerajaan Kutai yang dijajah secara tidak langsung dengan status Landshappen atau Zelfbestuuren, mempunyai hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan "Zelfbestuuresgelen 1919", dan yang diperbaharui pada 1927. Dengan hak otonomi tersebut pemerintah kerajaan Kutai tidak hanya menghapuskan hak ulayat, akan tetapi bahkan juga, sesuai dengan konstitusinya, tidak mengakui adanya hak perorangan atas tanah, sebab semua tanah adalah milik raja (vorstendomein). Yang mereka akui hanyalah hak mengolah tanah ("bewerkingsrecht") atau hak memungut hasil atas dasar jabatan (ambtelijk profijtrecht). Dampak dari situasi tersebut terhadap hak perseorangan atas tanah sudah jelas, bahwa bagi petani atau peladang di Embalut, baik pada zaman kolonial maupun zaman feodal, pemilikan atas tanah mem-

punyai beban yang berat dan mempunyai kedudukan yang sangat lemah, sebab setiap saat akan mudah lepas dari pemilikan mereka manakala para penguasa pada waktu menghendakinya. Keadaan ini berakhir setelah berlakunya UUPA 1960, yang mana pasal 20 dengan tegas menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Ini berarti telah mengakui adanya lembaga hak milik perorangan atas tanah dengan harus memperhatikan kepentingan masyarakat berdasarkan atas fungsi sosial daripada hak tersebut. Sebagaimana telah diterangkan pada bagian terdahulu bahwa sebagai konsekwensi dari telah dilaksanakannya UUPA 1960 ini, terjadilah transaksi-transaksi pemindahan hak perorangan atas tanah melalui perjanjian jual beli. Hal ini berakibat bahwa semakin melemah dan kabur, hingga hanya generasi tua saja yang pada umumnya masih dapat mengingat, bahwa pada zaman dahulu hak persekutuan tersebut pernah menjadi sumber hukum yang terkuat di kawasan itu.

Pola penggunaan tanah secara tradisional di daerah penelitian tidak banyak macamnya, serta tidak ada ketentuan hukum adat yang secara pasti menetapkan perbandingan bagi hasil antara si pemilik lahan dan si pemaro . Hal ini dapat terjadi oleh karena sangat luasnya lahan perladangan maupun persawahan yang tersedia sedangkan petani atau peladang yang memerlukan lahan sangat sedikit padahal sebagaimana diketahui bahwa penyebaran yang meluas dari perjanjian bagi hasil itu adalah pertama oleh karena akibat dari semakin besarnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah dan kurang tersedianya lapangan pekerjaan di luar usaha tani. Dalam keadaan seperti ini, bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, menerima perjanjian bagi hasil untuk bisa mempertahankan hidup mereka. Oleh karena itu dalam pembagian hasil sudah jelas bahwa si pemilik lahan akan menerima jauh lebih banyak dari si pemaro. Sebaliknya di daerah penyelidikan, yakni di desa Embalut, secara tradisional tidak dikenal adanya semacam perjanjian bagi hasil itu, karena di sini pada umumnya semua petani memiliki lahan, dan mereka setiap saat dapat memperluas lahan usaha itu sesuai dengan kemampuan tenaga kerja dalam keluarga. Jika sesuatu saat terjadi seseorang mengerjakan lahan orang lain, hal tersebut ter-

jadi atas dasar suka rela dari pemilik lahan dengan status pinjaman. Dalam hal ini tidak terjadi semacam perjanjian formal tentang bagi hasil. Pada dasarnya si pemilik lahan meminjamkan lahan tersebut tanpa niat untuk meminta bagian. Namun sudah menjadi tradisi, bahwa dalam hal seperti ini, jika panen berhasil baik, si peminjam akan menyampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk penyerahan sebagian kecil dari hasil yang diperoleh, yang biasanya 1 : 10. Ini artinya jika ia memperoleh padi 10 kwintal, 1 kwintal akan diserahkan kepada si pemilik lahan. Jadi pada dasarnya dalam pola penggunaan tanah secara tradisional di wilayah penelitian tidak terdapat masalah yang berarti. Dalam keadaan yang demikian ini dapatlah dimengerti kalau pengaruh sistem pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara, maupun pengaruh sistem penjajahan bangsa asing terhadap pola penggunaan tanah secara tradisional itu tidak tampak.

Setelah dilaksanakannya UUPA tahun 1960, terjadi sedikit perubahan dalam pola penggunaan tanah tersebut terutama dalam hal pinjam meminjam lahan pertanian itu tidak lagi berlangsung tanpa imbalan bagi si pemilik lahan. Kemungkinan hal tersebut terjadi sebagai akibat diakuinya hak milik perorangan atas lahan yang dapat diwariskan turun temurun. Setiap orang sudah mulai merasa bahwa lahan miliknya mempunyai nilai dan termasuk salah satu unsur kekayaan pribadi. Karena lahan sudah dianggap sebagai barang berharga maka wajarlah kalau di dalam transaksi itu sudah ditetapkan perbandingan bagi hasil, walaupun si pemilik lahan memperoleh bagian yang jauh lebih kecil dari si pemaro. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di daerah yang padat penduduknya, seperti di Jawa Tengah, di mana pemilik lahan akan menerima bagian yang jauh lebih banyak dibanding dengan yang akan diperoleh si pemaro.

Dari apa yang telah diutarakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pola penguasaan dan pemilikan tanah secara tradisional pada masyarakat Kutai di desa Embalut ini banyak menerima pengaruh dari sistem pemerintahan feodal kerajaan Kutai Kartanegara dan sistem penjajahan bangsa asing, khususnya bangsa Belanda. Dengan diundangkannya suatu konstitusi yang menjadikan raja sebagai "Eigenaar",

atau pemilik mutlak dari tanah, maka lenyaplah hak ulayat atas tanah yang secara tradisional sudah berlaku turun temurun di kawasan ini. Di samping itu guna memudahkan penarikan pajak, raja telah menggantikan pemimpin-pemimpin tradisional, kepala pemerintahan lokal yang ditunjuk dan menjadi pegawai kerajaan. Kesemuanya ini dilakukan oleh pemerintah kerajaan untuk memperkuat dan memperluas pengaruh kekuasaannya agar dapat memungut pajak secara intensif. Yang tidak kalah pentingnya, politik pemerintah kerajaan Kutai tersebut tentunya ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar usaha penanaman modal partikelir Belanda di daerah ini.

Dalam bidang pola penggunaan tanah secara tradisional, tidak banyak terlihat adanya pengaruh sistem pemerintahan feodal maupun sistem penjajah. Hal ini terjadi karena secara tradisional pada dasarnya sistem bagi hasil tidak dikenal di kawasan ini. Luasnya lahan pertanian yang tersedia dan amat sedikitnya jumlah petani menyebabkan lahan tidak mempunyai nilai komersial yang dapat dijadikan obyek penghasilan dalam transaksi mengenai tanah itu. Setelah dilaksanakannya UUPA 1960, yang mengakui adanya hak milik perorangan atas tanah yang dapat dipindahkan, keadaan mengalami perubahan yang cukup berarti. Tanah kini telah dianggap sebagai bagian kekayaan pribadi dan karenanya mempunyai nilai. Oleh sebab itu setiap transaksi yang menyangkut tanah transaksi di dalamnya ketentuan pembagian hasil, walaupun si pemilik tanah menurut hukum tidak tertulis akan memperoleh bagian yang lebih sedikit dibanding dengan si penggarap.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, masalah-masalah yang timbul dalam pola penggunaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional kebanyakan bersumber kepada kurangnya pengetahuan dan pengertian masyarakat maupun beberapa pejabat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daripada hukum dan peraturan yang menyangkut masalah tanah tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam ayat ini sudah jelas disebutkan bahwa negara adalah menguasai dan bukan sebagai pemilik tanah. Menguasai di sini diartikan bahwa negara bukanlah sebagai pemilik, akan tetapi hanya sebagai penguasa tunggal yang mengatur peruntukan atau pemakaian lahan sesuai dengan perencanaan (land use planning) yang sudah ditetapkan. Jadi negara sekalikali tidak bermaksud untuk merampas status hak milik seseorang atas tanah. Adapun kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur penggunaan atau peruntukan tanah itu adalah untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum, dan menjaga agar si pemilik tanah tidak bertindak sesuka hati sehingga merugikan kepentingan umum. Manakala kepentingan umum menghendaki, maka negara mempunyai kekuasaan untuk mempergunakan tanah milik pribadi anggota masyarakat dengan ganti rugi yang besarnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan ini diambil misalnya untuk keperluan-keperluan perluasan atau perpanjangan jalan, lapangan terbang, terminal dan lain-lain. Sebenarnya hak penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh negara ini tidak berbeda dengan hukum tradisional tentang hak ulayat dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menyebutkan bahwa "Desa" adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejajar dengan pengertian ini maka desa Embalut tempat studi ini dilaksanakan adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan setingkat desa, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hak otonomi ini membawa konsekwensi bahwa desa Embalut harus memiliki sumber pendapatan untuk menghimpun dana bagi pembangunan desa tersebut.

Untuk itu perlu pengaturan pungutan (retributie) setiap hasil yang diambil dari kawasan desa tersebut. Di samping itu pemerintah desa mempunyai pula kekuasaan untuk mengatur peruntukan lahan sesuai dengan pola tata desa dan ke-

mungkinan pula diiringi dengan pembebasan beberapa bidang lahan milik perorangan untuk keperluan umum seperti jalan, lapangan olah raga, sekolah, rumah ibadat dan sebagainya. Pelaksanaan kekuasaan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah desa Embalut berjalan lancar, tanpa protes dari masyarakat. Hal ini membuktikan adanya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa keadaan tersebut timbul dari adanya pengertian tentang adanya persamaan antara hukum adat tentang "Hak persekutuan atas tanah" dan kekuasaan pemerintah (negara) terhadap pengaturan peruntukan/pemakaian tanah. Kalau zaman dahulu persekutuan hukumlah yang memegang kekuasaan, akan tetapi kini kedudukan tersebut digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tingkat desa kekuasaan itu didelegasikan pada Kepala Desa, yang bertindak atas nama pemerintah. Demikian halnya tatkala di tahun 1980 pemerintah telah menetapkan peruntukan seluruh kawasan perladangan masyarakat petani Embalut sebagai lokasi proyek Transmigrasi Teluk Dalam III, tidak seorang pun mengatakan keberatan, karena mereka telah mengerti bahwa pemerintalah yang menguasai lahan tersebut. Yang mereka tuntut adalah sekedar ganti rugi atas pohon buah-buahan dan tanaman perkebunan yang musnah dilanda bulldozer pada saat dilakukan persiapan lahan untuk proyek transmigrasi tersebut. Dan hal ini adalah pula sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kawasan tersebut serta tidak bertentangan pula dengan perundang-undangan yang berlaku terutama instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi : "..... Pencabutan hak atas tanah dari rakyat untuk umum, harus di imbali dengan uang pengganti rugi yang di dasarkan atas penelitian panitia ganti rugi setempat".

Dengan dilaksanakannya UU No. 5/1979, tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan desa Embalut pada dasarnya tidak mengalami perubahan yaitu sebagai organisasi pemerintahan yang terendah di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Pemilikan dan penggunaan lahan, UU No. 5/1979 tidak ada pengaruhnya oleh karena hak ulayat di kawasan ini sudah lama kehilangan pengaruhnya, yaitu sejak pertengahan abad ke XIX. Dengan

demikian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, pola penguasaan, pemilikan dan pemakaian tanah sudah disesuaikan dengan ketantuan UUPA, 1960. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang telah terjadi di Sumatera Barat, yaitu hapusnya desa tradisional "nagari" dan hapusnya "marga" di Sumatera Selatan sebagai konsekwensi dari berlakunya UU No. 5/1979. Hal ini berarti pula hapusnya hak ulayat atas tanah-tanah di bekas wilayah desa-desa tradisional tersebut, yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional itu.

KESIMPULAN

Studi tentang pola penguasaan, pemilikan serta penggunaan tanah secara tradisional ini dilakukan terhadap masyarakat petani suku Kutai di desa Embalut, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Masyarakat tersebut pernah sebelum zaman kemerdekaan, berpuluh-puluh tahun dipengaruhi oleh tradisi yang sangat kuat dari kerajaan Kutai Kartanegara. Pengaruh tersebut dilakukan lebih intensif setelah kerajaan tersebut mempunyai Undang-Undang Dasar yang disebut "Panji Selatan", dan Undang-Undang Hukum Pidana serta Perdata, yang disebut "BERAJANITI", pada pertengahan abad ke XIX.

Berdasarkan enam indikator, yang telah dirumuskan Prof. C.V. Vollenhoven, diduga bahwa di wilayah penelitian telah pernah dikenal hal persekutuan atas tanah yang dikenal dengan istilah "Pawatasan", (hak "Ulayat" di Minangkabau). Rupa-rupanya pengaruh hukum adat ini berlangsung cukup lama hingga telah membudaya (internalized). Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa indikator dari hak ulayat tersebut di lokasi penelitian, walaupun hukum adat ini tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah kerajaan Kutai sejak pertengahan abad ke XIX, dengan diproklamirkannya raja sebagai "Eigenaar", atau pemilik mutlak dari semua tanah yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Dengan diambil alihnya kekuasaan atas tanah oleh raja, maka terbuka lebarlah wilayah tersebut bagi penanaman modal partikelir Belanda. Pemberian izin oleh raja terhadap penanaman modal partikelir tersebut dimulai dengan pertambangan batu bara pada akhir abad ke XIX, kemudian disusul oleh pemberian konsesi pembukaan tambang minyak di Sanga-sanga dan Balikpapan. Kesemuanya ini tidak terlepas dari status kerajaan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda secara tidak langsung (Landschappen atau alfbestuuren). Dalam rangka pelaksanaan hak otonominya, pemerintah kerajaan Kutai Kartanegara dalam batas-batas yang ditentukan oleh perikatan politik dengan pemerintah kolonial Belanda (Lange Contracten), dapat melakukan sesuatu untuk mengatur

rumah tangganya sendiri, yang sudah barang tentu harus menguntungkan pihak pemerintah kolonial, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan rakyat.

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5, 1960), pengertian hak persekutuan hukum atas tanah, di wilayah penelitian sudah sangat lemah hingga sudah kehilangan kekuatannya sebagai hukum adat, yang mampu memberi sangsi yang tegas dan nyata bagi setiap delik (pelanggar hukum). Pengertian tentang hak persekutuan atas tanah (bestchikkingsrecht), pada saat itu lebih banyak berstatus sebagai tata-kelakuan (mores), yang mengatur hubungan interaksi antar anggota masyarakat dan interaksi terhadap orang di luar kelompok dalam kaitannya dengan penggunaan tanah. Kekuatan hukum dari hak ulayat masyarakat ini semakin lenyap dengan adanya pasal 20 UUPA, yang mengakui hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan catatan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (UUPA pasal 6). Dengan demikian maka hak milik atas tanah sudah menjadi sangat kuat dan mutlak. Sebagai konsekwensinya terjadilah pemindahan hak atas tanah melalui transaksi jual beli.

Pada saat UU No. 18, 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di desa Embalut, tidak terdapat sistem pemerintahan desa yang bersifat tradisional, seperti halnya Nagari di Sumatera Barat. Oleh karenanya maka sistem pemerintahan di desa Embalut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula halnya tatkala UU No. 18 1965 diganti dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dengan demikian pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidak terpengaruh terhadap pola penggunaan tanah di wilayah penelitian, karena memang pengertian hak ulayat yang mempunyai kekuatan hukum sudah lama punah.

Sebelum pemerintah kerajaan Kutai Kartanegara melaksanakan pemerintahan langsung ke wilayah pedesaan, dengan cara mengganti kepala-kepala desa tradisional,

dengan para pegawai kerajaan yang disebut kepala negeri, di wilayah penelitian sudah dikenal hak perseorangan atas tanah. Pola pemilikan tanah secara tradisional ini berasal dari hak anggota masyarakat untuk membuka tanah persekutuan. Hak membuka tanah ini, yang dilaksanakan atas sepengetahuan kepala persekutuan, mula-mula menimbulkan hak memungut hasil. Jika kemudian yang bersangkutan secara terus menerus memelihara dan mengolah tanah tersebut akhirnya dapat menimbulkan hak milik.

Meskipun pada dasarnya pemerintah kolonial Belanda mengakui hak milik perorangan bangsa Indonesia atas tanah, yang disebut hak milik mutlak agraria ("agrarisch eigendomsrecht"), namun di wilayah kekuasaan pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara hal tersebut tidak berlaku. Dalam pelaksanaan hak otonominya (Zelfbestuur), pemerintah kerajaan Kutai tidak hanya menghapuskan hak ulayat persekutuan, akan tetapi juga tidak mengakui hak perorangan atas tanah pertanian, karena raja adalah "eigenaar" (pemilik mutlak) atas tanah tersebut. Di wilayah kekuasaan kerajaan Kutai ini termasuk desa Embalut yang ada hanyalah hak mengolah tanah ("Bewerkingsrecht") dan hak memungut hasil ("Genotrecht"). Kenyataan ini sangat jauh berbeda dengan pada saat berlakunya UUPA, 1960, di mana hak milik atas tanah diakui sebagai yang terkuat dan terpenuh, walaupun di dalam pemakaian haknya itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini berarti bahwa manakala tanah tersebut tidak dipergunakan oleh pemiliknya, ia harus memperkenankan orang lain untuk mengusahakannya.

Tersedianya lahan pertanian yang amat luas, menyebabkan setiap petani bebas untuk memperluas tanah garapannya sesuai dengan tersedianya tenaga kerja yang mereka punyai. Oleh karenanya maka pola penggunaan tanah secara tradisional tidak banyak macamnya dan terbatas kepada pinjam meminjam secara sukarela tanpa adanya perjanjian formal tentang pembagian hasil. Walaupun demikian, tanpa diminta si peminjam merasa mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada si pemilik lahan manakala panen telah selesai. Ucapan tanda terima kasih tersebut biasanya berupa hasil panen (terutama padi), dengan per-

imbangan 1 : 10, artinya manakala si peminjam memperoleh 10 kwintal padi, maka 1 kwintal akan diserahkannya kepada si pemilik lahan. Keadaan ini berlangsung terus hingga hapusnya kerajaan Kutai Kartanegara di tahun 1960 (Undang-Undang No. 27, 1959).

Pola penggunaan tanah dengan sistem bagi hasil pada umumnya baru mulai dikenal setelah diakuinya hak perorangan atas tanah (UUPA, pasal 20). Sejak saat itu tanah sudah dianggap bagian dari kekayaan keluarga dan mempunyai nilai. Karena sudah dianggap bagian dari kekayaan keluarga maka dalam transaksi bagi hasil sudah terjadi semacam persetujuan antara kedua belah pihak tentang besarnya bagian masing-masing dari perolehan hasil panen.
Karena harga lahan pertanian relatif masih murah dibandingkan dengan di Pulau Jawa, maka dalam bagi hasil ini si pemilik akan memperoleh jauh lebih sedikit dari si pengarap.

Penemuan yang terpenting yang diperoleh dari studi ini ialah bahwa ada indikasi yang cukup kuat yang memberi petunjuk bahwa masyarakat Kutai di desa Embalut pernah mempunyai tradisi pola penggunaan tanah yang berada di tangan persekutuan ("Pawatasan"). Hak persekutuan (Besikkingsrecht) ini membatasi hak perseorangan atas tanah dalam hal pengaturan peruntukan dan penggunaannya. Pengertian ini searah dengan bunyi pasal 33, ayat 3, UUD 45, yaitu : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu tidak sukar bagi masyarakat petani di desa Embalut untuk dapat mengerti dan menyadari bahwa negara adalah merupakan instansi tertinggi yang mengatur dan menyelenggarakan penentuan dan penggunaan tanah. Hal ini terbukti dengan sikap menerima dengan rela keputusan pemerintah untuk menempatkan proyek Transmigrasi Teluk Dalam III di daerah perladangan mereka. Mereka hanya sekedar minta ganti rugi terhadap tanaman perkebunan dan pohon buah-buahan yang musnah dilanda bulldozer pada saat persiapan lahan pemukiman transmigrasi tersebut. Menurut mereka hal ini adalah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kawasan itu. Lagi pula hal ini tidak bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku, terutama dengan isi instruksi Presiden No. 9, tahun 1973, tentang ganti rugi atas pencabutan hak atas tanah dari rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

AMIN, ASLI. M. 1988. **Pertumbuhan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura.**
Malang : Skripsi Sarjana IKIP Malang.

ANONIM. 1976. **Kutai Perbendaharaan Kebudayaan.**
Tenggarong : Pemda Tk.II Kabupaten Kutai.

ANONIM. 1984. **Laporan KKN Periode 1983/1984 di desa Embalut.**
Samarinda : BPPM Universitas Mulawarman.

ANONIM. 1979. **Manusia, Tanah dan Pembangunan.**
Samarinda : Pemda Tingkat II Kotamadya Samarinda.

Anonim. 1929. **Medeelingen, Serie A, No. 3 Overeen - komsten Met de Zelfbestuuren in de Buiten Gewesten.** Weltevreeden : Land Drukkerij.

ANONIM. 1963. **Monografi Kabupaten Kutai.**
Tenggarong : Pemda Tingkat I Kabupaten Kutai

ANONIM. 1953. **Propinsi Kalimantan.**
Jakarta : Kementerian Penerangan Republik Indonesia.

BERATHA, I NYOMAN. 1982. **Masayarakat Desa dan Pembangunan Desa.**
Jakarta : Ghalia Indonesia

CHILDE, GOLDON VERRE, 1953. **Man Makes Himself.**
New York : Mentor Books.

DAKUNG, SUGIARTO. 1984. **"Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah dan Kependudukan".**
Makalah pada Penataran Para Penulis Kebudaya-an Daerah.
Jakarta : Proyek IDKD. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan.

DEKKER, I NYOMAN. 1965. **Sejarah Indonesia Baru, Masa 1600 - 1963.**
Malang : LPIKIP Malang.

FREEMAN, J.D. 1955.**Iban Agriculture.**
London : Faber and Faber.

GIE, THE LIANG. 1967. **Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara R.I.**
Jakarta : Gunung Agung.

HADIKUSUMA, HILMAN. 1979. **Hukum Perjanjian Adat**
Bandung : Alumni Bandung.

HASAN, AMIR KIAI BONDAN, 1953. **Suluh Sejarah Kalimantan.**
Banjarmasin : Fajar.

KARTOHADIKOESOEMO, SOETARJO, 1953. **Desa**
Jakarta :

KOENTJARANINGRAT. 1967. **Berapa Pokok Anthropologi Sosial.** Jakarta : Dian Rakyat

MEES, C.A. 1937. **Undang-Undang Beraja Niti.**
In Natrecht Bundel 39's Gravenhage.

NASTITI, TITI SURTI. 1984. **Transaksi-Transaksi Tanah di Dalam Prasasti Abad 9 - 10 Masehi.**
Analisis Kebudayaan No. I 1983/1984.
Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

PITONO, R. 1968. Sejarah Indonesia Lama.
Malang : LPIKIP Malang.

RANAWIDJAJ, USEP. 1953. **Swapradja Sekarang dan Hari**
Kemudian. Jakarta : Jembatan.

RIDWAN, FAUZIE. 1962. Hukum Tanah Adat.
Jakarta : Gamaruchie Press.

RIFAI, M.H. 1978. **Ilmu Fiqih Islam Lengkap.**
Semarang : CV Toha Putra.

ROLL, WERNER. 1983. **Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia.**
(terjemahan Ny. Jane Tjam)
Jakarta : Rajawali.

SOEKANTO, SOERJONO. 1981. **Meninjau Hukum Adat di Indonesia.**
Jakarta : Rajawali.

SOEPOMO, R. 1983. **Bab-Bab Tentang Hukum Adat.**
Jakarta : Pradnya Pramita.

Sosronegoro, A.P. 1945. **Hukum Tanah Di Daerah Kutai.** Samarinda : Tanpa Penerbit.

Wolhoff, G.J. 1955. **Pengantar Ilmu. Hukum Tata Negara R.I.** Jakarta : Timun Mas.

INDEKS

Adol oyodan
Adol sande
Acvavarman
Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa
Aji Raja Mahkota
Anggana
Apanage
Ashabah

Babaring
Bakaduaan
Bakarunan
Balikpapan
Basanda
Bengalon
Bera
Beraja
Beraja Nanti
Berdusun
Berhulubalang
Berhukum
Berkampung
Bermenteri
Bernegeri
Berorang besar
Berpanglima
Berpetinggi
Berpunggawa
Beschikkings recht
Boroh
Brukleen

Civa
Civil affairs agreement
Communaal Bezitrecht

Dewan Kutai
Diam
Domeinleer
Domein verklaring
Dzu Fardlin

Eigendom
Erfelijk individueel besitrecht
Erfpacht

Familie Profijtrecht

Gaduhan

Hak apanage
Hak erffacht
Hak konsesi
Hak memakai
Hak milik Persekutuan
Hak mutlak
Hak pinjam
Hak sewa
Hak terdahulu
hak usaha
Hutan Perawan

Inlandsch Bezitrecht
Internalized

Janggolan
Jual tahunan

Kabul
Kemoemoelan
Kemoerahan
Ketinting
Kudunga

Landschap Kutai
Landschappen
Lange contract
Lungguh

Maha Raja Nanti
Makantah
Manggadai
Mangkubumi
Mangurs de bois
Maro
Maro lima
Mati bujang
Membayar pancang
Memperduai
Mulawarman

Nengah
Ngajual akad
Ngupetenin
NICA

Ontginning recht
On vrijelands domein

Palaran
Pallava
Panji Salaten
Pawatasan
Pemaro
Pembakal
Pendjawat
Pengenpoen
Penjampeto
Perduwa
Pernyataan domein
Petinggi
Petuanan
Pikat panjang
Politik pintu terbuka
Prabumian
Puak Melani
Puak Pahu
Puak Pantun
Puak Punan
Puak Tulur Dijangkat
Punggawa

Recht van gebruik
Recognitie
Rengai
Retribusi
Rimbo bujang

Sanda
Sapikul sagendongan
Senopati
Sewa bumi
Sewa ewang
Shafde domein verklaring van rechts vertredingaf

Tahan
Tanah limpah kemurahan
Tanah tajaran
Tanggungan
Tajar
Teluk rantaunya
Tesang
Tojo
Tukon tali

Uang mahar
Ulayat
Uma

Voorkeurs recht
Vorstene Domein
Vorstene Eigendomsrecht
Vrijlands Domein

Wakaf
Wamengkon
Wasiat

Yupa

Zakelijk recht
Zelfbesturen
Zelfbestuurs regelen

LAMPIRAN

PETA 1 : LOKASI PENELITIAN

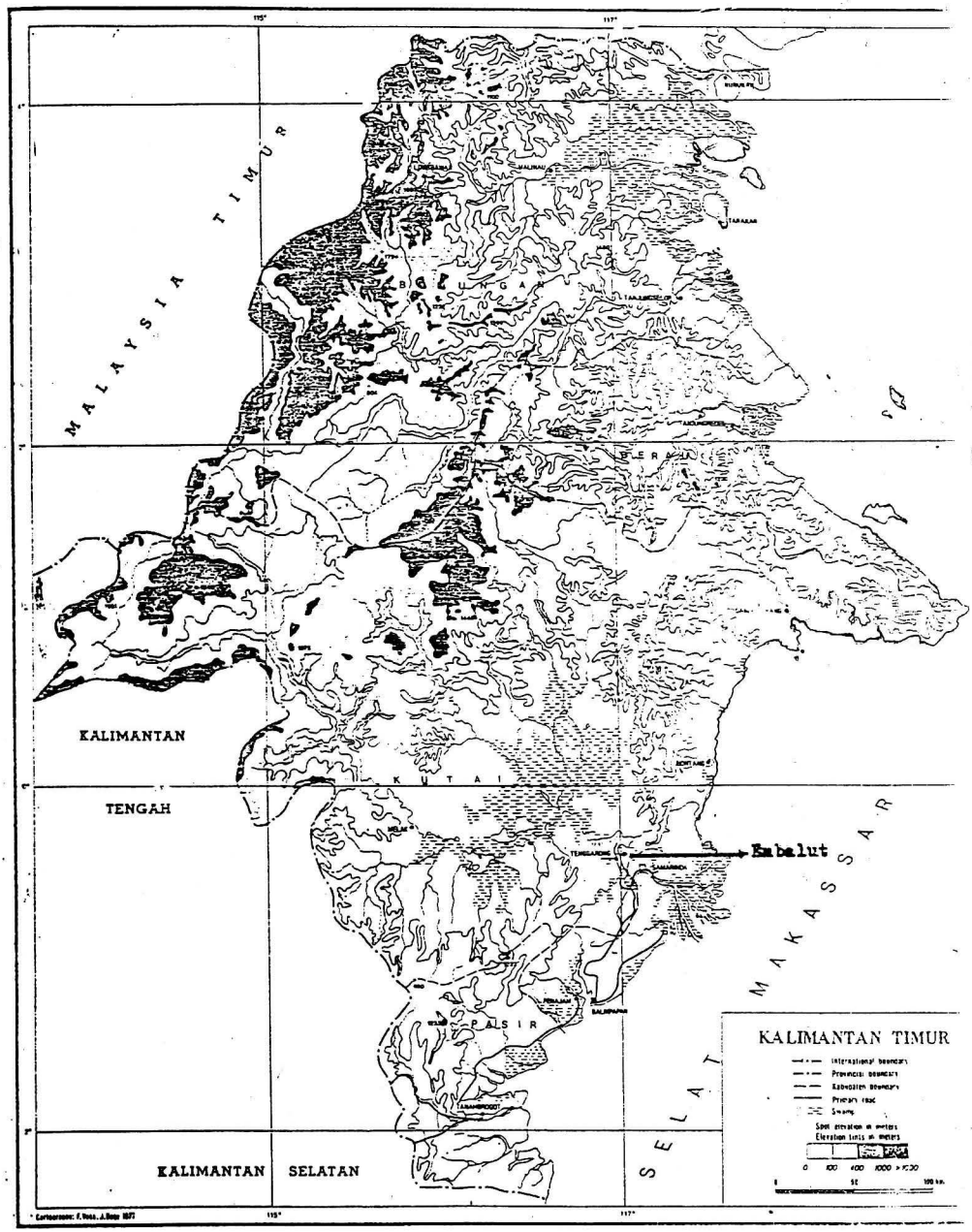

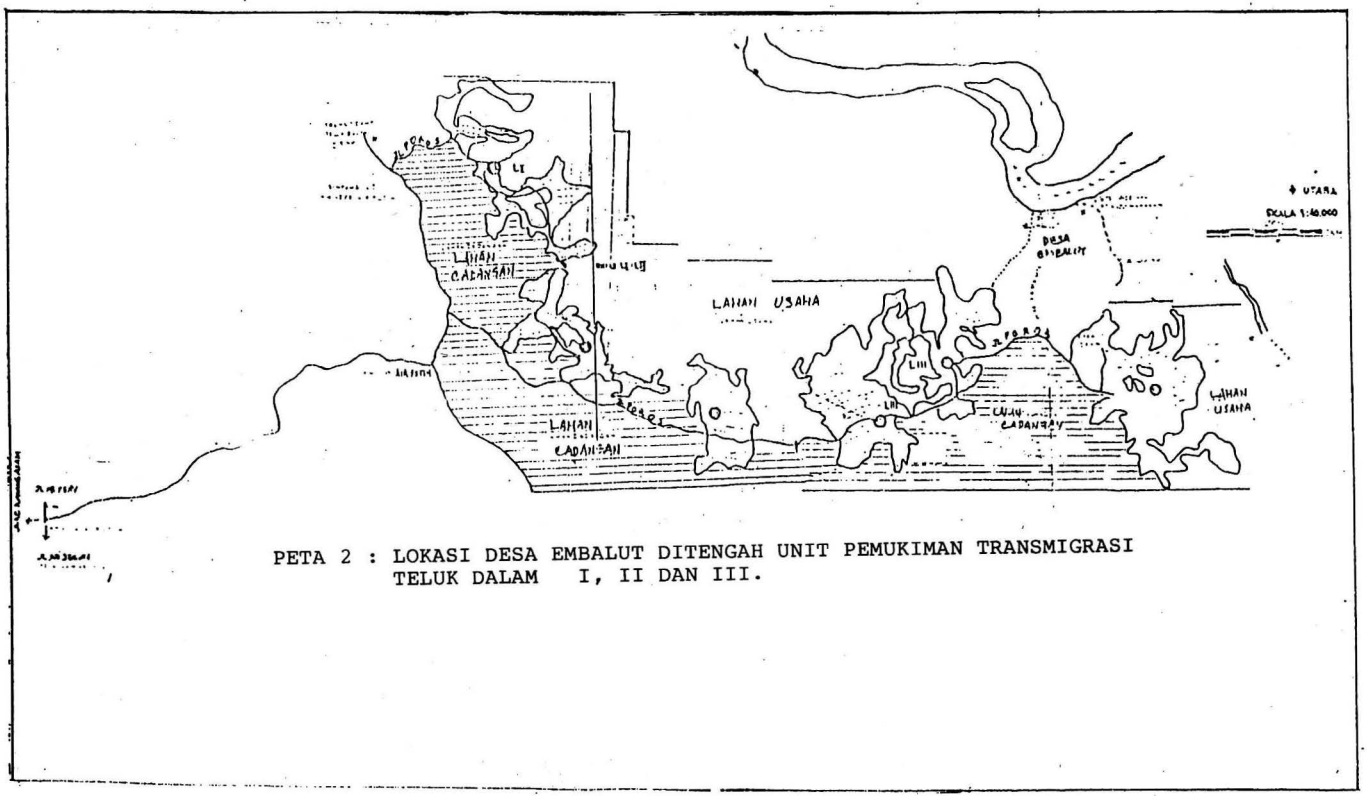

PETA 2 : LOKASI DESA EMBALUT DITENGAH UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TELUK DALAM I, II DAN III.

Areal Unit Pemukiman Transmigrasi

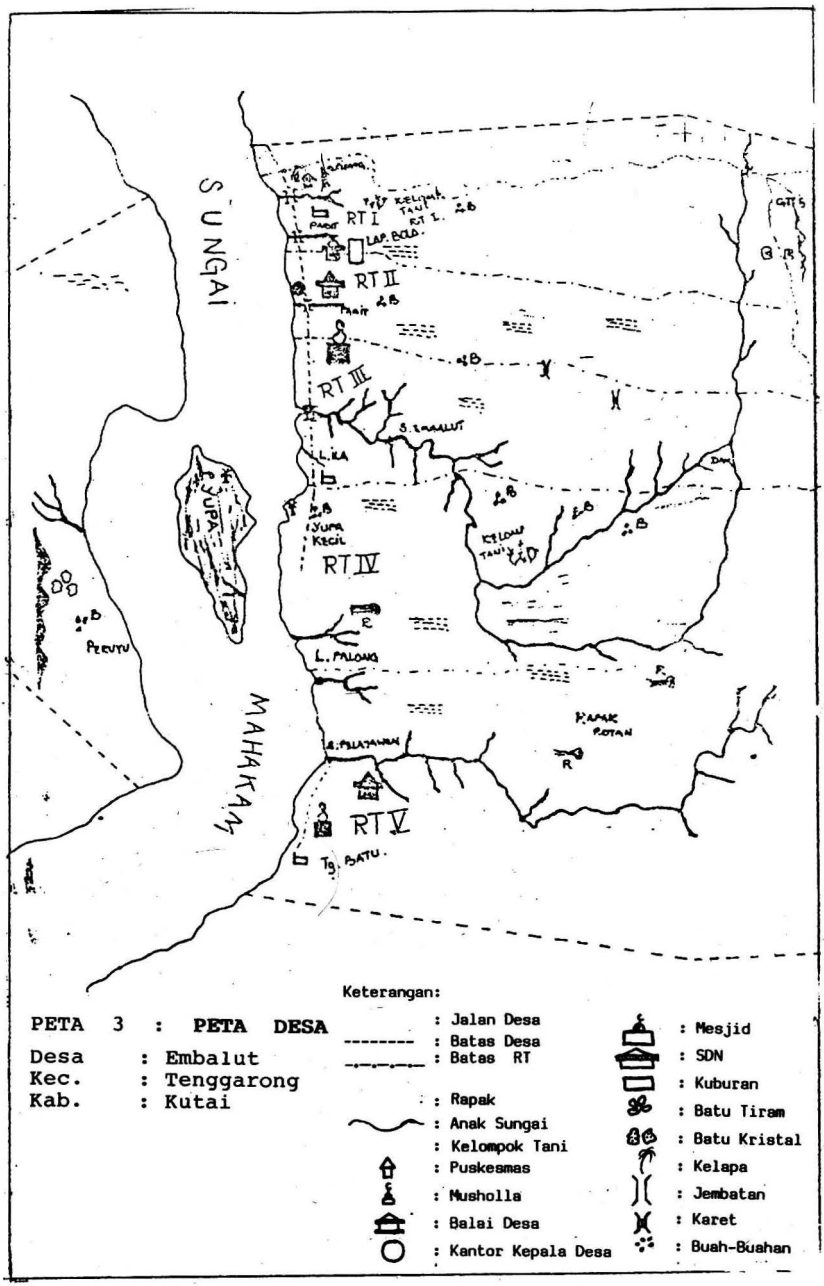

Lampiran I. Daftar Responden di Desa Embalut

No.	N a m a	Alamat (RT)	U m u r (Thn)	Pendidikan (Jml. Tahun)	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6
1	Syahdan B	III	50	0	T a n i
2	Tambur	II	70	2	T a n i
3	Salman	I	50	0	T a n i
4	Abas	III	52	3	T a n i
5	Amuk	II	54	3	T a n i
6	C a m i k	II	51	6	Buruh & Tani
7	Ajang	II	65	1	T a n i
8	H. Rasidie	I	60	0	Tani & Dagang
9	Musa	I	50	0	T a n i
10	Mahmuddin	I	50	0	T a n i
11	Saleh A	III	84	0	T a n i
12	Muhammad	III	50	3	Pandai besi&tani
13	Utui	III	52	0	T a n i
14	Ahmad Embut	I	50	5	T a n i
15	Nayah	II	50	0	T a n i
16	Syahrum	III	62	5	Pandai Besi&Tani
17	Syahran	I	53	9	T a n i
18	H. Rasidi	I	53	1	Tani & Dagang
19	Abruurakhman	I	50	3	T a n i
20	Aduk	III	54	0	T a n i
21	Ismael	III	50	4	T a n i
22	Asmaun	III	51	6	T a n i
23	I d a r	III	50	6	T a n i
24	A. Seman	III	74	0	T a n i
25	Dul ID	III	50	5	T a n i
26	Maherman	III	50	6	Tani & Tukang
27	Nasri	III	52	6	Tani & Tukang

1	2	3	4	5	6
28	Mamak	II	64	2	Tani & Tukang
29	Imud	III	53	2	T a n i
30	A. Karim	II	50	6	T a n i
31	Abdurrakhman MLP	I	51	3	T a n i
32	Jamal	III	57	0	T a n i
33	Asan	I	64	0	Buruh & Tani
34	Jaelani	I	50	3	T a n i
35	Syarifuddin	I	50	9	T a n i/ Kepala Desa
36	Bakhtiar	II	59	6	T a n i
37	Habi	II	65	2	T a n i
38	Jabah	II	65	2	T a n i
39	Arpah Kurdi	II	55	2	Tani & Dagang
40	Jafar	II	57	3	Tani & Tukang
41	Asnan	II	50	3	T a n i
42	I b u s	III	54	2	T a n i
43	Syabni Isap	I	62	3	T a n i
44	Embuq	I	58	2	T a n i

Lampiran 2. Daftar Responden di Desa Embalut

No.	N a m a	Alamat (RT)	U m u r (Thn)	Pendidikan (Jml. Tahun)	Pekerjaan
1	Saleh A	III	84	0	T a n i
2	Syarifuddin	I	50	9	Tani/Lurah
3	Syahrum	III	62	5	T a n i
4	Tambur	II	70	2	T a n i
5	Zaleha	I	50	2	T a n i

SALAH SEORANG RESPONDEN MENGISI
'ENQUITE'.-

TAMBANG BATU BARA 'PT. KITADIN'
MEMBUKA KESEMPATAN KERJA.-

PERAHU BERMESIN KETINTING (CHESS)
SARANA TRANSPORT LOKAL.-

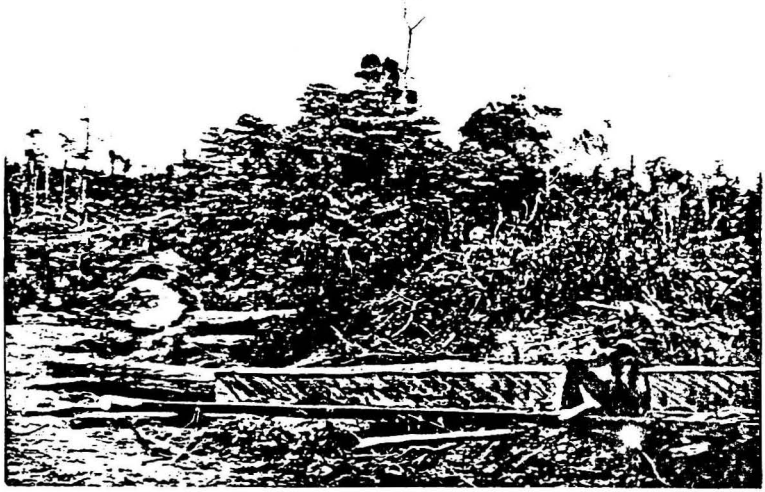

PENGUMPULAN KAYU ULIN UNTUK BAHAN BANGUNAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN TAMBAHAN.-

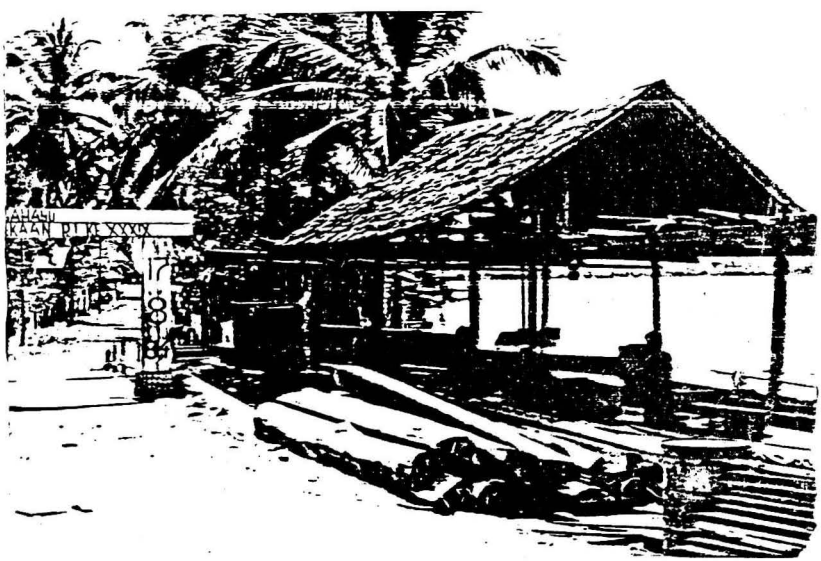

UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI TELUK DALAM III DI LATAR BELAKANG ADALAH DESA EMBALUT.-

PERSIAPAN LAHAN PERLADANGAN

SITUASI DESA EMBALUT

Perpustakaan
Jenderal Kel
333.38
POL